

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PERAN KOPERASI BINA INSAN SEJAHTERA DALAM
PENGEMBANGAN UMKM KOTA JAMBI
(Studi pada UMKM di Kota Baru Jambi)**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

DEA HANDAYANI

NIM: 502200032

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan bawah ini:

Nama : Dea Handayani
NIM : 502200032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

“Peran Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam Pengembangan UMKM Kota Jambi (Studi pada UMKM di Kota Baru Jambi)” adalah benar benar-hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bila mana diperlukan.

Jambi, 19 Agustus
2025 Pembuat


Dea Handayani
502200032

Jambi, 19 Agustus 2025

Pembimbing I : Mellya Embun Baining, S.E, M.E.I

Pembimbing II : Agusriandi, SE., ME

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro
Jambi Kode Pos 36124
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara DEA HANDAYANI NIM: 502200032 yang berjudul: "**Peran Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam Pengembangan UMKM Kota Jambi (studi pada UMKM di kota baru jambi)**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I



Mellya Embun Baining, S.E, M.E.I

NIP. 198405172011012012

Dosen Pembimbing II



Agusriandi, SE., ME

NIP. 2016089501

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi Kode Pos 36124

Telp/Fax : (0741) 583183 - 584118 Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-502211010/D.V/PP.00.9/09/2025

Skrripsi dengan judul:

Peran Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam Pengembangan UMKM Kota Jambi (studi pada UMKM di kota baru jambi)

Yang disusun oleh:

Nama : DEA HANDAYANI
NIM : 502200032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Nilai Munaqasyah : 76.86 (B+)

telah diujikan pada sidang skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 10 September 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam kajian Ekonomi Syariah(S.E.).

Susunan Tim Penguji:

1. Ketua Penguji
Dr. Usdeldi, SE., M.Si
NIP. 197212122006041005
2. Pengun I
Faturahman, S.E., M.S.Ak., CTFAIA
NIP. 198007212011011010
3. Pengun II
Laily Ifazah, S.E., M.S.Ak
NIP. 198910092023212049
4. Pembimbing I
Mellya Embun Baining, S.E., M.E.I
NIP. 198405172011012012
5. Pembimbing II
Agusriandi, SE., ME
NIP. [2016089501](#)
6. Sekretaris
M. Agus Gemawijaya, S.Sos., MH
NIP. 199508172023211029

Tanda Tangan



Jambi, 29 September 2025

Dekan



Dr. Rafidah, S.E., M.E.I, CCIB

NIP. 197105151991032001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan “

Q.S Al Maidah Ayat 2 ¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna Robbani, (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2022), 64

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‘aalamiin

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam juga di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Sukaedi dan Ibunda Nurhayati. Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materi yang telah engkau berikan selama ini, maafkan keterlambatan anakmu, doain anakmu semoga sukses dunia dan akhirat.

Terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman yang selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan do’a dan semangat yang begitu luar biasa, terima kasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin yaarobbal‘aalamiin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran koperasi Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kota Jambi Studi pada UMKM di Kota Baru Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus serta nasabah KSPPS BMT, serta pemilik dan pengelola UMKM yang menerima dukungan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera memiliki peran signifikan dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Peran tersebut mencakup seluruh tahapan perkembangan usaha, mulai dari konseptual, start-up, stabilisasi, pertumbuhan, hingga kedewasaan. Tidak hanya melalui pembiayaan berbasis syariah, BMT juga berkontribusi dalam pendampingan, konsultasi, peningkatan efisiensi, inovasi, hingga pembinaan berkelanjutan yang mampu mendorong kemandirian dan daya saing UMKM. Faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan modal usaha, sumber daya manusia, risiko pembiayaan, rendahnya literasi keuangan syariah, kredit macet, lemahnya legalitas usaha, serta minimnya inovasi produk. Sementara itu, faktor pendukung meliputi pemahaman terhadap karakteristik UMKM lokal, pendekatan humanis, fleksibilitas pembiayaan, pelayanan cepat, pendampingan pasca pembiayaan, serta komitmen pada prinsip syariah. Dengan kombinasi peran dan dukungan tersebut, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera berperan sebagai mitra strategis yang berkelanjutan dalam pengembangan UMKM.

Kata Kunci: Peran Koperasi, Koperasi Bina Insan Sejahtera, pengembangan UMKM

ABSTRACT

This study aims to explore the role of the Bina Insan Sejahtera cooperative in the development of MSMEs in Jambi City. Study on MSMEs in Kota Baru Jambi. The research method used is Descriptive Qualitative, data obtained through interviews, observations, and documentation involving administrators and customers of KSPPS BMT, as well as owners and managers of MSMEs who receive financial support. The research results show that Koperasi Bina Insan Sejahtera plays a significant role in the development of MSMEs in Simpang III Sipin Village, Kota Baru District, Jambi City. This role encompasses all stages of business development, from conceptualization, start-up, stabilization, growth, to maturity. BMT not only contributes through Sharia-based financing, but also through mentoring, consultation, efficiency improvement, innovation, and ongoing development that can encourage the independence and competitiveness of MSMEs. Inhibiting factors include limited business capital, human resources, financing risks, low Sharia financial literacy, bad debts, weak business legality, and minimal product innovation. Meanwhile, supporting factors include an understanding of the characteristics of local MSMEs, a humanistic approach, financing flexibility, fast service, post-financing assistance, and a commitment to Sharia principles. With this combination of roles and support, Koperasi Bina Insan Sejahtera plays a key role.

Keywords: Role of Cooperatives, Koperasi Bina Insan Sejahtera, MSME Development

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam Pengembangan UMKM Kota Jambi Studi pada UMKM di Kota Baru Jambi”** Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dalam metode penulisan peneliti, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang memperbaiki segala kekurangan. Dengan penelitian skripsi ini, peneliti selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Mellya Embun Baining, S.E, M.E.I selaku pembimbing I dan Bapak Agusriandi, S.E, M.E selaku pembimbing II. Terima kasih atas arahan, motivasi, dukungan serta bimbingan yang telah bapak berikan selama ini, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang bapak berikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Dr. Rafidah, SE, M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Elyanti Rosmalidar, S.E.,M.Si selaku wakil dekan I, Bapak Dr. M. Nazori,S.Ag.,M.Si selaku wakil dekan II dan Bapak Dr. H. Kemas Imron Rosadi, M. Pd selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Efni Anita, S.E.,M.E.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan Eri Nofriza, SST,M. Eselaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Seluruh Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Kedua orang tua, Saudara, Keluarga, Kerabat, Teman Seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah memberi semangat, doa dan tenaga demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, saran maupun kritik yang membangun sangat diharapkan agar menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, Aamiin.

Jambi, September 2025
Pembuat Pernyataan

Dea Handayani
502200032

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| NOTA DINAS..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 7 |
| C. Batasan Masalah..... | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 8 |
| F. Manfaat Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 10 |

BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

| | |
|---------------------------|----|
| A. Landasan Teori..... | 15 |
| B. Studi Relevan | 37 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 41 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Metode dan Jenis Penelitian | 42 |
| B. Lokasi dan Objek Penelitian | 42 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 43 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| E. Metode Pengecekan Keabsahan Data | 45 |
| F. Metode Analisis Data..... | 46 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian..... | 49 |
| B. Hasil Penelitian | 54 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 103 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 110 |
| B. Implikasi..... | 111 |
| C. Saran..... | 111 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar dalam perekonomian di masyarakat.²

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah diantaranya adalah usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kegiatannya dilakukan dengan prinsip syariah.³ Koperasi syariah lahir sejak maraknya pendirian beberapa Baitul Maal WatTamwil (BMT). BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan filsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota, maka berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi konvensional hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengurung etika moral dan melihat halal haram dalam melakukan usahanya.⁴

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian dan kegiatan usaha suatu perusahaan atau koperasi, maka dirasa perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Dengan demikian dana yang diperlukan untuk suatu kegiatan usaha dapat disebut juga sebagai faktor produksi lainnya seperti

² Ropi Marlina and Yola Yunisa Pratami, 'Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah', Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 2 (2017).

³ Ardito Bhinadi and Erni Juliana Al Hasanah Nasution, Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Sleman: CV Budi Utama, 2022). 38

⁴ Sofian, 'Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan', Politeknik Negeri Bandung, n.d.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

peralatan mesin, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi, manajemen dll, sebagai suatu sumber ekonomi yang termasuk langka.⁵

Seseorang yang mendirikan suatu bisnis usaha atau perusahaan akan sering dihadapkan dengan masalah pokok yang tidak bisa lepas dari kebutuhan akan penyimpanan hasil pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan akan dana untuk membiayai usaha atau keperluan mereka yang membutuhkannya. Maka dari itu dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan suatu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang dapat menolong dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam AlQur'an juga disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam perbuatan baik dan tidak dalam perbuatan dosa. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ ٢

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah: 2)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.⁷ KSPPS merupakan suatu lembaga yang paling sederhana di suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dibandingkan dengan lembaga bisnis yang

⁵ H, Yurnalis, “Manajemen Resiko”, <https://bkd.riau.go.id/berita/manajemenresiko-keuangan>, diakses tanggal 13 November 2023, pukul 16:04.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna Robbani, (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2012), 107.

⁷ Wahid Wahyu Adi Winarto dan Fatimatul Falah, “Analisis Sitem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah”, JPS (Jurnal Perbankan Indonesia), Vol. 1, Nomor 2, Oltober 2020, 150

bersaing pada pasar bebas. KSPPS memiliki fungsi yaitu menghimpun atau menggabungkan serta menyalurkan dana dan merupakan lembaga keuangan yang berpatokan pada laba⁸

KSPPS sendiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah ke bawah, ditumbuhkan atas upaya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. KSPPS bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu KSPPS menjadi harapan bagi masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha..⁹

UMKM sebagai salah satu komponen dalam industri nasional, mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi hasilhasil pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. Meski UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sektor ini selalu mendapat kendala dalam pengembangannya.¹⁰ Hal ini mengakibatkan para pelaku UMKM tidak bisa berkembang dengan baik. Permasalahan klasik dan mendasar yang di hadapi UMKM antara lain, kurangnya kualitas SDM, kurangnya pendanaan untuk modal kerja usaha, kurangnya informasi pasar sehingga pemasaran produk dalam memperluas dan menembus pasar tidak maksimal. Masalah yang terjadi terhadap pelaku UMKM ialah kesulitan akses dalam pengajuan pembiayaan. Menurut bank Indonesia, masalah modal adalah masalah terbesar bagi UMKM. Sekitar 60-70% UMKM tidak bisa mendapatkan pembiayaan

⁸ Maulidia Ifmaya Febriani, “Analisis Prosedur Pelayanan Anggota Pada KSPPS KI Ageng Pendaran Semarang”, (Jurnal Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi UI Sultan Agung Semarang, Semarang, 2018), 1

⁹ Ahmad Hasan Ridwan, BMT dan Bank Islam (Instrument Lembaga Keuangan Syariah), (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet ke-1, 2004), 31

¹⁰ Putu Krisna Adwitya Sanjaya dan I Putu Nuratama, “Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah” (Sulawesi Selatan: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari bank, karena UMKM dianggap tidak bankable, padahal banyak UMKM yang memenuhi syarat untuk menerima pendanaan dari bank.¹¹ Dalam sebuah bisnis modal sangat diperlukan, karena dalam berbisnis harus ada modal yang cukup agar bisnis dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi kekurangan permodalan di kalangan pelaku UMKM, pembiayaan harus disalurkan ke unit usaha yang sedang berjuang melalui lembaga keuangan selain bank. Pemerintah membentuk lembaga keuangan mikro (LKM), khususnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan lembaga yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, serta bansos layaknya zakat, infaq dan juga sedekah, maupun menyalurkan dana dan membiayai dana ekuitas perusahaan melalui bagi hasil.¹²

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki potensi besar untuk memberikan dukungan finansial kepada UMKM. BMT mampu menjadi salah satu jalan keluar yang tepat dalam pembiayaan guna meningkatkan perkembangan usahanya. Khususnya UMKM yang terhindar dari sistem bunga.¹³ Adapun salah satu produk yang ditawarkan ke masyarakat adalah pembiayaan murabahah yang merupakan sarana investasi murni sesuai dengan syariah yang memungkinkan masyarakat memperoleh bagi hasil yang digunakan adalah profit sharing, karena pendapatan yang dibagi dihasilkan adalah laba bersih dari pendapatan yang dihasilkan oleh pihak Koperasi Bina Insan Sejahtera.

Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera di Jambi adalah salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang aktif dalam memberikan layanan keuangan kepada UMKM di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin,

¹¹ Camelia, Dina, (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. Jurnal Ekonomi Islam 1, 195-204

¹² Taufiq, M., (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Journal Of Indonesian Islamic Economic Law.

¹³ I Wayan Lasmawan and I Nengah Suastika, "P Pemberdayaan Koperasi Syariah Dalam Ekonomi Umat Sebagai Solusi Resesi Ekonomi (Studi Kasus Di KSPPS Darun Nahdla Kapita)," Jurnal Istiqro 9, no. 1 (2023): 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Seiring dengan perkembangan UMKM di wilayah tersebut, peran Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam memfasilitasi pembiayaan, memberikan bimbingan, serta mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi sangat relevan.¹⁴

Tabel 1.1 Data Pembiayaan murabahah UMKM Dari Tahun 2020-2023

| No | Tahun | Jumlah Anggota | Nominal Pembiayaan |
|----|-------|----------------|--------------------|
| 1 | 2020 | 48 | Rp.600.100.000; |
| 2 | 2021 | 51 | Rp.943.190.000 |
| 3 | 2022 | 53 | Rp.1.098.362.350 |
| 3 | 2023 | 60 | Rp.1.205.455.200; |

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera Tbk 2020-2023.¹⁵

Berdasarkan data yang ditunjukkan tabel diatas, terdapat peningkatan jumlah anggota dan Nominal Pembiayaan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, Peningkatan pada tahun 2020 dengan jumlah anggota sebanyak 48 orang dan Nominal Pembiayaannya sebesar Rp.600.100.000, pada tahun be 2021 mengalami peningkatan juga sebanyak 51 anggota dengan nominal pembiayaannya Rp.943.190,000 dan tahun 2022 sebanyak 53 anggota dengan nominal pembiayaannya sebesar Rp.1.098.362.000,pada tahun berikutnya 2023 sebanyak 60 anggota dengan nominal pembiayaan Rp.1.205.455.200. Peningkatan ini bisa mencerminkan keberhasilan Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam menarik lebih banyak anggota atau memperluas jangkauan layanannya. Alasan utama anggota melakukan pembiayaan di Koperasi Bina Insan Sejahtera yaitu guna mengembangkan usahanya yang terkendala oleh kurangnya danapada usahanya. ¹⁶Disamping adanya keberadaan BMT yang

¹⁴ Octavia,R. Peranan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya. (Jurnal An Nisba. 2014), 01, 121

¹⁵ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera Tbk 2020-2023

¹⁶ Heru Kustanto, “wawancara terhadap pelaku usaha yang melakukan pembiayaan di BMT Bina Insan Sejahtera.” 15 mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sangat membantu dalam hal permodalan usaha anggota, UMKM perlu berupaya untuk mengembangkan usaha.¹⁷

**Tabel 1.2 Data jumlah UMKM di setiap Kecamatan di Kota Jambi
2020-2023**

| No | Kecamatan | Mikro | Kecil | Jumlah UMKM |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | Kota Baru | 9.768 | 799 | 10.567 |
| 2 | Alam Barajo | 7.911 | 647 | 8.558 |
| 3 | Paal Merah | 7.614 | 623 | 8.237 |
| 4 | Jambi Timur | 5.338 | 437 | 5.775 |
| 5 | Jambi Selatan | 4.361 | 358 | 4.719 |
| 6 | Jelutung | 4.240 | 348 | 4.588 |
| 7 | Telanaipura | 3.438 | 282 | 3.720 |
| 8 | Danau Sipin | 2.961 | 243 | 3.204 |
| 9 | Pelayangan | 977 | 80 | 1.057 |
| 10 | Danau Teluk | 964 | 78 | 1.042 |
| 11 | Pasar Jambi | 1.340 | 90 | 1.430 |
| Total | | 46.912 | 3.835 | 50.747 |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Jambi 2023

Berdasarkan data jumlah UMKM di Kota Jambi tahun 2023, terdapat tiga kecamatan dengan jumlah pelaku UMKM tertinggi, yaitu Kota Baru, Alam Barajo, dan Paal Merah. Kecamatan Kota Baru menempati posisi pertama dengan total 10.567 UMKM, terdiri dari 9.768 usaha mikro dan 799 usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Baru merupakan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama karena wilayah ini memiliki lokasi yang strategis dan keberadaan Kelurahan Simpang III Sipin yang dikenal sebagai sentra UMKM. Sementara itu, tiga kecamatan dengan jumlah UMKM terendah adalah Danau Teluk, Pelayangan, dan Pasar Jambi. Kecamatan Teluk Danau mencatat jumlah UMKM paling sedikit, yaitu 1.042 unit, terdiri dari 964 usaha mikro dan 78 usaha kecil. Hal ini disebabkan oleh minimnya pusat kegiatan ekonomi serta letak geografis yang kurang strategis

Peneliti memilih Kecamatan Kota Baru sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbanyak di Kota Jambi. Berdasarkan data tahun 2023, tercatat sebanyak 10.567 UMKM berada di kecamatan ini. Banyaknya pelaku UMKM

¹⁷ Hera Junita, “wawancara bendahara BMT Bina Insan Sejahtera.” Direct 15 mei 2024

menunjukkan bahwa Kota Baru merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat skala kecil dan menengah yang aktif dan berkembang pesat. Selain itu, Kecamatan Kota Baru juga memiliki infrastruktur yang relatif baik dan mudah diakses, serta menjadi kawasan yang cukup padat secara ekonomi dan sosial, sehingga sangat representatif untuk dijadikan lokasi penelitian mengenai pengembangan UMKM.

Secara khusus, peneliti memilih Kelurahan Simpang III Sipin di Kecamatan Kota Baru karena kelurahan ini dikenal sebagai pusat pelaku UMKM di wilayah tersebut. Simpang III Sipin merupakan kawasan strategis yang banyak ditempati oleh pelaku usaha dari berbagai sektor seperti kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan jasa. Aktivitas ekonomi yang padat di kelurahan ini menjadi daya tarik utama, karena dapat memberikan informasi yang beragam dan mendalam mengenai potensi, permasalahan, serta strategi pengembangan UMKM. Selain itu, keberadaan komunitas dan kelompok usaha di wilayah ini juga memudahkan peneliti dalam menjalin komunikasi dan pengambilan data secara lebih efektif.

Meskipun jumlah UMKM di Kota Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 50.747 unit pada tahun 2023, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat perkembangan usaha, khususnya di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah terbatasnya jangkauan pemasaran. Kegiatan pemasaran belum dilakukan secara maksimal, terutama dalam hal pemanfaatan media digital dan strategi promosi yang efektif. Banyak UMKM belum mampu memperluas pasar produknya karena keterbatasan pengetahuan dalam pemasaran modern, kurangnya akses terhadap teknologi, dan minimnya pelatihan. Akibatnya, produk-produk UMKM sulit bersaing dan tidak dikenal secara luas, sehingga pertumbuhan usaha menjadi lambat dan keuntungan tidak optimal.

Dengan memilih Kecamatan Kota Baru, khususnya Kelurahan Simpang III Sipin, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan UMKM serta menjadi referensi dalam perumusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebijakan atau program pemberdayaan pelaku usaha kecil dan mikro di Kota Jambi.

Tabel 1.3 Data jumlah UMKM di Kota Jambi 2020-2023

| Tahun | Mikro | Kecil | Menengah | Jumlah UMKM |
|-------|--------|-------|----------|-------------|
| 2020 | 38.100 | 2.307 | 0 | 40.407 |
| 2021 | 44.307 | 3.506 | 0 | 47.813 |
| 2022 | 46.912 | 3.835 | 0 | 50.747 |
| 2023 | 49.244 | 4.047 | 0 | 53.291 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2024¹⁸

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa UMKM di Kota Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat 53.291 UMKM pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan UMKM menjadi penting bagi pertumbuhan masyarakat. UMKM disebut sebagai roda penggerak dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab dapat menyerap tenaga kerja, mengatasi masalah kemiskinan dan dapat membantu pendistribusian hasil-hasil bangunan. Saat ini terdapat 60 UMKM yang telah menerima pembiayaan murabahah sebagai modal kerja pada Koperasi Bina Insan Sejahtera dari UMKM yang berjumlah 722 UMKM di kelurahan Simpang III sipin Kecamatan kota baru.

Tabel 1.4 Data jumlah UMKM Binaan Koperasi Bina Insan Sejahtera 2020-2023

| Tahun | Jumlah UMKM yang Dibina | Keterangan |
|-------|-------------------------|--|
| 2020 | 20 UMKM | Awal pembinaan dengan program pembiayaan murabahah |
| 2021 | 35 UMKM | Terjadi peningkatan jumlah UMKM binaan |
| 2022 | 48 UMKM | Pembinaan semakin meluas dengan dukungan modal kerja |
| 2023 | 60 UMKM | Pembinaan semakin meluas dengan dukungan modal kerja |
| 2024 | 72 UMKM | Jumlah UMKM binaan mencapai 72 |

¹⁸ Badan Pusat Statistik, Jambi''jumlah usaha mikro kecil dan menengah 2020-2023,'' 6 september 2024, <https://jambi.bps.go.id>.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan jumlah UMKM binaan Koperasi Bina Insan Sejahtera selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, program pembiayaan murabahah mulai digulirkan dengan jumlah binaan sebanyak 20 UMKM. Tahun berikutnya, 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi 35 UMKM, yang menandakan adanya pertumbuhan minat serta keberhasilan program pembinaan. Kemudian pada tahun 2022, jumlah UMKM binaan kembali naik menjadi 48, seiring dengan semakin luasnya akses pembiayaan dan dukungan modal kerja yang diberikan. Tren positif berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah binaan mencapai 60 UMKM, memperlihatkan bahwa peran koperasi semakin dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha. Hingga tahun 2024, UMKM binaan bertambah lagi menjadi 72, menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Penulis menemukan bahwa permasalahan utama yang di hadapi UMKM di kelurahan simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru adalah keterbatasan modal kerja kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. kurangnya modal usaha. kekurangan modal menyebabkan sulitnya mengembangkan usahanya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan seefisien mungkin. Hal ini menyebabkan UMKM kesulitan untuk berkembang dengan baik. Permasalahan UMKM yang lainnya terdapat dalam hal aspek pemasaran dimana jangkauan pemasaran nya sangat terbatas sehingga pemasaran produk dalam memperluas dan menembus pasar tidak maksimal. Dalam kegiatan pemasaran yang sering menjadi kendala pada UMKM adalah pemanfaatan media pemasaran yang kurang maksimal dan kurang memberikan keuntungan bagi bisnis.¹⁹

Selain itu, permasalahan yang cukup serius yang dihadapi oleh sebagian UMKM binaan adalah terjadinya kredit macet. Kondisi ini muncul karena beberapa pelaku usaha tidak mampu mengembalikan pembiayaan tepat waktu akibat rendahnya perputaran modal, lemahnya manajemen keuangan, serta hasil penjualan yang tidak sebanding dengan biaya operasional. Kredit

¹⁹ Hera Junita, ‘‘wawancara bendahara BMT Bina Insan Sejahtera.’’ Direct 15 mei 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

macet ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha UMKM, tetapi juga berpengaruh terhadap kinerja lembaga pembiayaan seperti koperasi yang menyalurkan modal, sehingga diperlukan strategi pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif agar risiko tersebut dapat diminimalisir. Terdapat 11 kredit macet tahun 2024 yang dialami koperasi Bina Insan Sejahtera.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran koperasi Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak dari peran tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM di wilayah tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KSPPS BMT Rukun Abadi dalam menjalankan perannya.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana lembaga keuangan syariah, khususnya Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dapat menjadi pendorong mengembangkan UMKM di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan²¹.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam Pengembangan UMKM Kota Jambi Studi pada UMKM di Kota Baru Jambi”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian diatas, dapat dilihat peneliti telah menemukan masalah yang akan diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

²⁰ Hera Junita, “wawancara bendahara BMT Bina Insan Sejahtera.” Direct 15 mei 2024.

²¹ Dzannur Ida Miladia, jurnal *“Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pengalongan), (Semarang: 2018)*

1. Kurangnya modal usaha UMKM, Bagi para pelaku usaha, kekurangan modal menyebabkan sulitnya mengembangkan usahanya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan seefisien mungkin.
2. Masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan jangkauan pemasaran. Kegiatan pemasaran belum dilakukan secara maksimal, terutama dalam hal pemanfaatan media digital dan strategi promosi yang efektif.
3. Sebagian UMKM binaan menghadapi masalah kredit macet akibat lemahnya perputaran modal, manajemen keuangan, dan rendahnya hasil penjualan dibanding biaya operasional. Kondisi ini berdampak pada kelangsungan usaha serta kinerja koperasi penyalur modal. Pada tahun 2024 tercatat 11 kasus kredit macet di Koperasi Bina Insan Sejahtera, sehingga diperlukan pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif untuk mengurangi risiko tersebut.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Koperasi Bina Insan Sejahtera kemudian Penelitian akan memusatkan perhatian pada peran koperasi Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM Kota Jambi studi pada UMKM di Kota Baru Jambi Kelurahan Simpang III Sipin.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran koperasi Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di Koperasi Bina Insan Sejahtera adalah:

1. Untuk mengetahui peran koperasi Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin .
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM.

G. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

a. Kontribusi pada Literatur Akademik

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur akademik dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai peran KSPPS BMT dalam pengembangan UMKM. Temuan penelitian dapat menjadi referensi penting bagi peneliti dan akademisi.

b. Pengembangan Teori Ekonomi Syariah

Hasil penelitian dapat membantu pengembangan teori ekonomi syariah, terutama dalam konteks peran lembaga keuangan syariah, seperti KSPPS BMT, dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

2) Manfaat Praktis

a. Pemahaman Lebih Baik untuk Pihak Terkait

Hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin. Hal ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait, seperti pengambil kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan UMKM itu sendiri.

b. Panduan untuk Pengembangan UMKM

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis untuk pengembangan UMKM di wilayah tersebut, dengan memahami peran Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dan

mengidentifikasi faktor penghambatnya. Pengusaha dan UMKM dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan kinerja dan daya saing mereka

- c. Perbaikan Operasional Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera
Temuan mengenai faktor penghambat dapat membantu Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka. Hal ini dapat berkontribusi pada perbaikan sistem dan layanan yang mereka tawarkan.
- d. Dukungan dalam Pengambilan Keputusan
Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan oleh pihak terkait, termasuk manajemen KSPPS BMT, pemerintah setempat, dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam mendukung pengembangan UMKM.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori dan Studi Relevan terdiri dari landasan teori dari penelitian ini dan studi relevan atau penelitian terdahulu sebelum penelitian ini. Dalam bab ini berisikan tentang pemaparan data dan hasil temuan data dilapangansetelah dilakukannya penelitian Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pengembangan UMKM di Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera di Kelurahan Simpang III Sipin.

BAB III Metedologi Penelitian. Dalam bab ini mencangkup mengenai proses analisis terhadap temuan berdasarkan pemaparan pada bab II dan berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan, terdiri dari Metode dan Jenis Penelitian, Lokasi dan Objek Penelitian, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Pengecekan Keabsahan Data dan Metode Analisis Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian ini.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan penelitian, saran untuk penelitian ini, serta implikasi penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Peran Koperasi simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

a. Pengertian peran

Peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah mengartikan dan mendefinisikan peran tersebut. Peran juga bisa disandingkan dengan fungsi, menjalankan suatu peran. Seseorang selalu menulis kata peran tetapi kadang seseorang itu sulit peran dan status tidak bisa dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya didalam masyarakat. Peran menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran sebagai sinyal bagaimana individu merasakan sesuatu, sehingga emosi dapat menyebabkan perubahan sikap melalui jalan pintas mental.²²

Peran adalah pola-pola perilaku yang diharapkan dari seseorang individu dalam suatu unit sosial. Mereka menambahkan bahwa pola perilaku yang diharapkan bersifat fungsional. Jadi peran adalah dimana seseorang atau institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya dan juga melakukan hal-hal yang bersifat fungsional.²³

Jadi, yang dimaksud dengan peran disini adalah suatu Institusi yaitu Koperasi Syariah Koperasi Bina Insan Sejahtera Jambi di Kecamatan Kota Baru berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan usaha kecil dan menengah

²² Rika Sadiyah, *peran psikologi untuk masyarakat*, (Jakarta: UMJ Publishing, 2018), 77

²³ Mohamad Hidayaturahman, *Teori Sosial Empirik*, (Malang: Editelira, 2020), 41

b. Pengertian peran Koperasi

Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan prinsip kebersamaan, kemandirian, dan kekeluargaan. Dalam perspektif ekonomi mikro dan pembangunan, koperasi berperan sebagai sarana untuk memperkuat daya saing pelaku usaha kecil, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran koperasi tidak hanya terbatas pada aspek simpan pinjam, tetapi juga mencakup pembiayaan modal kerja, distribusi barang dan jasa, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Melalui koperasi, para pelaku UMKM dapat saling bersinergi dalam memenuhi kebutuhan usaha mereka secara kolektif dan efisien.²⁴

Dalam konteks UMKM, koperasi memiliki fungsi penting sebagai lembaga pembiayaan alternatif yang ramah terhadap pelaku usaha kecil. Koperasi simpan pinjam atau koperasi syariah seperti KSPPS memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan sistem yang fleksibel, bunga rendah (atau bagi hasil dalam prinsip syariah), serta prosedur yang lebih sederhana dibanding lembaga keuangan formal. Hal ini sangat relevan mengingat banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki akses ke bank karena keterbatasan agunan, legalitas usaha, atau literasi keuangan yang masih rendah.²⁵

Selain fungsi finansial, koperasi juga memiliki peran sosial dan edukatif dalam mengembangkan kapasitas pelaku UMKM. Melalui pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis, koperasi membantu meningkatkan keterampilan, wawasan, serta kemampuan manajerial anggotanya. Kegiatan ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak hanya mampu menjalankan usaha, tetapi juga mengelolanya secara profesional dan berkelanjutan. Di sisi lain, koperasi juga sering menjadi jembatan antara

²⁴ Hanel, *Koperasi dan Permasalahannya*. (Jakarta: PT Rineka Cipt, 2022), 73

²⁵ Mubyarto. *Ekonomi Rakyat dan Koperasi*. (Yogyakarta: BPFE, 2021), 4

UMKM dengan pasar yang lebih luas, melalui promosi bersama, pameran, dan pemanfaatan teknologi digital.²⁶

Lebih lanjut, koperasi berperan sebagai penguat jejaring usaha, baik secara horizontal antar anggota maupun secara vertikal dengan lembaga lain, seperti pemerintah, BUMN, atau lembaga keuangan syariah. Dengan adanya jejaring tersebut, UMKM dapat memperluas pasar, mengakses informasi, dan meningkatkan efisiensi produksi melalui kerja sama kolektif. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan ekonomi, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang mendukung transformasi pelaku UMKM menjadi lebih mandiri dan kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar.

Berdasarkan teori-teori di atas, koperasi memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan UMKM, baik dari sisi pembiayaan, pendampingan, pemasaran, maupun peningkatan kapasitas usaha. Koperasi berfungsi sebagai mitra ekonomi dan sosial yang mendorong kemandirian serta memperkuat posisi pelaku UMKM dalam sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu, optimalisasi peran koperasi sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Indikator Peran Koperasi

Menurut Anwar, dkk peran koperasi dalam perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi 5 tahap yaitu: *Conceptual*, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*) dan kedewasaan. Perkembangan usaha dilihat dari tahapan *Conceptual*, yaitu:²⁷

a. *Conceptual* (konseptual)

Pada tahap ini, ide atau konsep bisnis baru sedang dipertimbangkan dan dirancang. Perusahaan masih dalam tahap perencanaan awal, termasuk identifikasi peluang pasar, analisis keuangan awal, dan pembuatan rencana bisnis.

²⁶ Suhardiyanto. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi*. (Bandung: Alfabeta, 2022), 7

²⁷ Anwar, dkk, *Kewirausahaan Berbasis Umkm*, (Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi (Penerbit SEVAL), 2023), 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Star Up

Tahap ini mencakup pembentukan perusahaan dan pelaksanaan rencana bisnis. Aktivitas-aktivitas utama pada tahap ini melibatkan pembuatan produk atau penyediaan layanan, penyebaran informasi tentang bisnis kepada pasar, dan awal perolehan pelanggan.

1) Pembentukan Perusahaan

Tahap ini dimulai dengan pendirian resmi perusahaan. Proses ini melibatkan pendaftaran bisnis, pemilihan struktur hukum (seperti PT, CV, atau perusahaan perseorangan), dan pemenuhan persyaratan administratif lainnya.

2) Rencana Bisnis

Pembuatan dan implementasi rencana bisnis adalah langkah kunci. Rencana ini mencakup visi, misi, strategi pemasaran, analisis pasar, dan proyeksi keuangan. Rencana bisnis menjadi panduan untuk langkah-langkah selanjutnya.

3) Penyediaan Produk

Fokus utama pada tahap ini adalah menghasilkan produk atau menyediakan layanan yang diusulkan oleh bisnis. Inovasi dan kualitas produk atau layanan menjadi kunci untuk memenangkan kepercayaan pelanggan

4) Penyebaran Informasi ke Pasar

Pada tahap ini, perusahaan perlu membangun kesadaran di pasar. Ini melibatkan strategi pemasaran awal, pembuatan materi promosi, dan mungkin partisipasi dalam acara atau pameran untuk meningkatkan visibilitas.

c. *Stabilization* (Stabilisasi)

Pada tahap stabilisasi, perusahaan berfokus untuk membangun fondasi yang kokoh. Fokusnya adalah meningkatkan efisiensi operasional,

mengoptimalkan proses bisnis, dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama tahap *Start-Up*²⁸.

1) Efisiensi Operasional

Perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi operasionalnya. Ini melibatkan evaluasi dan peningkatan proses internal, identifikasi area yang membutuhkan efisiensi lebih lanjut, dan penerapan solusi untuk meningkatkan produktivitas.

2) Optimalisasi Proses Bisnis

Tahap stabilisasi melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap semua proses bisnis. Perusahaan mencari cara untuk mengoptimalkan alur kerja, mengurangi pemborosan, dan mempercepat proses yang krusial untuk efisiensi yang lebih baik.

3) Manajemen Resiko

Dalam upaya meningkatkan kestabilan, perusahaan fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin muncul. Ini mencakup pengembangan strategi untuk menghadapi risiko operasional, finansial, dan pasar.

4) Keuangan yang Sehat

Pada tahap ini, perusahaan bekerja menuju keuangan yang lebih sehat. Ini termasuk manajemen kas yang efektif, pengendalian biaya, dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala.

5) Pengembangan dan Retensi Masalah

Fokus pada membangun hubungan dengan pelanggan yang ada dan berusaha mempertahankan pangsa pasar²⁹. Perusahaan mencari cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendapatkan umpan balik yang berharga.

²⁸ Manulang, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Indeks. 2013)

²⁹ Manulang, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Indeks. 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6) Perkembangan Karyawan

Perusahaan fokus pada pengembangan karyawan dan tim. Pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi prioritas untuk memastikan bahwa tim memiliki keahlian yang dibutuhkan.

d. *Growth stage* (Pertumbuhan)

Tahap pertumbuhan melibatkan peningkatan signifikan dalam skala operasional dan ekspansi bisnis. Pada tahap ini, perusahaan mencari peluang untuk memperluas pangsa pasar, memperkenalkan produk baru, dan meningkatkan kapasitas produksi.

1) Pengembangan Usaha

Perusahaan memperluas cakupan geografis atau mencari segmen pasar tambahan. Ini dapat melibatkan penetrasi pasar yang lebih dalam atau masuk ke pasar baru.

2) Inovasi Produk dan Layanan

Fokus pada pengembangan produk atau layanan baru atau peningkatan signifikan pada yang sudah ada. Inovasi ini bertujuan untuk menjaga daya saing dan memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan.

3) Strategi Pemasaran

Perusahaan meningkatkan upaya pemasaran untuk membangun kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Kampanye iklan, promosi penjualan, dan strategi pemasaran digital dapat digunakan.

4) Pengerjaan dan Evaluasi Kinerja

Pada tahap ini, perusahaan terus mengukur kinerjanya dan mengevaluasi efektivitas strategi mereka. Pemantauan secara berkala membantu dalam menyesuaikan rencana sesuai dengan perubahan pasar³⁰.

³⁰ Manulang, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Indeks. 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e. *Maturity* (Kedewasaan)

Kedewasaan mencapai puncaknya ketika perusahaan mencapai stabilitas maksimal dalam operasional dan keuangan. Pada tahap ini, perusahaan dapat mengkonsolidasikan keberhasilan mereka, meningkatkan efisiensi, dan mengevaluasi strategi jangka panjang

1) Stabilitas Operasional dan Keuangan

Perusahaan mencapai tingkat stabilitas operasional dan keuangan yang tinggi. Proses operasional telah terbukti efisien, dan keuangan perusahaan dikelola dengan baik.

2) Evaluasi Produk dan Layanan:

Evaluasi mendalam terhadap portofolio produk atau layanan. Ini melibatkan pemantauan kinerja masing-masing dan penyesuaian berdasarkan perubahan kebutuhan pasar.

3) Manajemen Risiko Jangka Panjang:

Perusahaan mempertimbangkan risiko dan peluang jangka panjang. Fokus pada mitigasi risiko dan strategi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia:

Perusahaan fokus pada pengembangan karyawan dan memastikan bahwa tim memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjawab perubahan pasar.³¹

3. Ruang Lingkup Peranan

Ada tiga ruang lingkup peranan menurut Levison dalam buku Soekanto, sebagai berikut:³²

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu suatu peranan yang berupa peraturan-peraturan yang tersusun dan peraturan bermasyarakat.

³¹ Manulang, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Indeks. 2013)

³² Soejono Sokanto, *Sosiologi Suatu...*, 213

- b. Peranan merupakan konsep yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur terhadap masyarakat. Peranan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil, baik individu maupun kelompok yang memegang suatu peranan dengan melalui prosesproses tertentu.

4. Pengertian KSPPS

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *apperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *cooperation vereniging* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela³³.

Koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotannya.³⁴ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan

³³ Cantika Ayu Wardhani, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung”, (Skripsi, FEBI UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), 56

³⁴ Sutatya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1-2

disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, sodaqoh, dan waqaf).³⁵

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kemantrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.³⁶

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi. KSPPS dapat berbentuk primer maupun sekunder. KSPPS Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan KSPPS sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS. Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.³⁷

5. Dasar Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat

³⁵ www.pembiayaanisyariahkukm.info diakses pada tanggal 19 November 2023 pukul 10.20 WIB

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun Tentang Perkoperasian, diakses pada tanggal 19 November 2023 pukul 11.00 WIB

³⁷ Menti Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Op. Cit., Pasal 2 Ayat 2 diakses pada tanggal 12 november 2023 pukul 17.00 WIB

(BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di berbagai wilayah, BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah³⁸. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah pancasila.
- b. Landasan struktural, Undang-Undang Dasar 1945.

³⁸ Menti Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Op. Cit., Pasal 2 Ayat 2 diakses pada tanggal 15 november 2023 pukul 17.00 WIB

- c. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

6. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945. Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam³⁹

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: *“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945”*. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Fungsi KSPPS sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam dan prinsip- prinsip syariah Islam

³⁹ Wahid Wahyu Adi Winarto dan Fatimatul Falah, “Analisis Sitem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah”, JPS (Jurnal Perbankan Indonesia), Vol. 1, Nomor 2, Oltober 2020, 123

- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
- 5) Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota⁴⁰.

7. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah proses penyediaan dana atau modal oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan persetujuan untuk mengembalikan dana tersebut beserta keuntungannya dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk pinjaman, pembiayaan proyek, atau bantuan keuangan.⁴¹ Pembiayaan suatu bentuk kegiatan keuangan yang melibatkan penyediaan dana atau modal oleh satu pihak kepada pihak lain dengan persetujuan untuk mengembalikan dana tersebut beserta imbalan (keuntungan) dalam jangka waktu tertentu. Istilah "pembiayaan" sering digunakan dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan untuk merujuk pada penyediaan dana kepada individu, perusahaan, atau entitas lain. Berikut prinsip-prinsip pembiayaan:

a. Keuntungan Bersifat Adil

Dalam konteks keuangan syariah, prinsip ini menekankan bahwa keuntungan atau imbalan yang diperoleh dari suatu pembiayaan haruslah adil dan tidak melibatkan unsur riba (bunga).

b. Transparansi

Syarat-syarat, biaya, dan ketentuan pembiayaan harus disepakati secara jelas dan terbuka oleh kedua belah pihak. Transparansi menjadi nilai utama dalam menjalankan kegiatan pembiayaan.

c. Berdasarkan Aset Riil

⁴⁰ Cantika Ayu Wardhani, “ Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung”, (Skripsi, FEBI UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), 42.

⁴¹ Dwi Norwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 2011), 158

Pembiayaan dapat berhubungan dengan aset riil atau barang nyata. Misalnya, pembiayaan bisa digunakan untuk pembelian kendaraan, properti, atau modal kerja untuk usaha.

d. Pembagian Risiko dan Keuntungan

Pembiayaan syariah cenderung melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara penyedia dana (bank atau lembaga keuangan) dan penerima pembiayaan. Jika proyek atau usaha mengalami kerugian, risiko tersebut dapat dibagikan secara adil.

8. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip jual beli. Dalam pembiayaan ini, pihak pembiaya (bank atau lembaga keuangan syariah) membeli suatu barang atau aset dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya kepada pihak penerima pembiayaan dengan harga lebih tinggi. Harga penjualan ini mencakup biaya-biaya dan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Pembayaran dari penerima pembiayaan dapat dilakukan secara langsung atau dalam angsuran .

Pembiayaan Murabahah salah satu bentuk pembiayaan yang digunakan dalam sistem keuangan syariah. Kata "Murabahah" berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah "membeli dengan laba". Dalam konteks pembiayaan syariah, Murabahah mengacu pada transaksi jual beli antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya. Karakteristik Pembiayaan Murabahah: ⁴²

a. Transparansi

Syarat-syarat, biaya, dan keuntungan disepakati sebelumnya dan dikomunikasikan dengan jelas kepada penerima pembiayaan.

b. Waktu Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan skema angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

c. Aset Fis

Pembiayaan Murabahah melibatkan transaksi jual beli atas barang atau aset fisik yang nyata dan dimiliki oleh bank sebelum dijual Kembali

⁴² Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), 213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Manfaat Pembiayaan Murabahah:

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan bunga.
- 2) Memberikan akses kepada penerima pembiayaan untuk mendapatkan aset atau barang yang dibutuhkan tanpa terlibat dalam transaksi yang melanggar prinsip syariah.
- 3) Memberikan alternatif yang sesuai untuk pembiayaan yang bersifat halal dan adil.

Prinsip Dasar Pembiayaan Murabahah:

a) Transaksi Jual Beli

Pembiayaan Murabahah melibatkan transaksi jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang atau aset yang diminta oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya, margin keuntungan yang disepakati, dan waktu pembayaran yang telah ditentukan.

b) Harga Tertutup (*Fixed Price*)

Harga jual dalam pembiayaan Murabahah bersifat tertutup atau tetap. Hal ini berarti bahwa harga yang disepakati antara bank dan nasabah pada awal transaksi tidak dapat berubah selama masa perjanjian.

c) Transparansi

Syarat-syarat, biaya, dan keuntungan dalam pembiayaan Murabahah harus disepakati secara terbuka dan jelas oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Ini mengikuti prinsip transparansi yang merupakan nilai utama dalam keuangan syariah.

Langkah-langkah dalam Pembiayaan Murabahah: ⁴³

(1) Permintaan Pembiayaan

Nasabah mengajukan permintaan pembiayaan kepada bank untuk mendapatkan barang atau aset tertentu.

⁴³ Dadang Muljawan, dkk, Ekonomi Syariah, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), 19

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(2) Pembelian oleh Bank

Bank membeli barang atau aset tersebut dengan menggunakan dana yang dimilikinya. Harga pembelian ini mencakup harga pokok barang dan margin keuntungan yang telah disepakati.

(3) Penjualan kepada Nasaba

Bank menjual barang atau aset tersebut kepada nasabah dengan harga tertentu, yang biasanya mencakup pembayaran tunai atau skema pembayaran angsuran.

(4) Pembayaran dari Nasabah

Nasabah membayar kembali kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pembayaran ini mencakup harga pokok dan margin keuntungan.

Keuntungan Pembiayaan Murabahah:⁴⁴

(5) Tanpa Bunga

Pembiayaan Murabahah tidak melibatkan bunga, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba (bunga).

(6) Keterbukaan dan Transparansi

Harga dan persyaratan transaksi ditentukan secara terbuka dan transparan, memberikan kejelasan kepada nasabah.

(7) Memfasilitasi Pemilikan Ase

Pembiayaan Murabahah memungkinkan nasabah untuk memperoleh barang atau aset yang dibutuhkan tanpa melibatkan unsur bunga.

(8) Fleksibilitas Pembayara

Bank dan nasabah dapat menentukan skema pembayaran yang sesuai, baik dalam bentuk pembayaran tunai maupun angsuran.

⁴⁴ Databooks.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia> diakses pada 22 desember 2023 pukul 20.33 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha⁴⁵. Pengembangan usaha yaitu sebuah proses, cara dan perbuatan mengembangkan⁴⁶. Bila perusahaan dan institusi lain tidak bisa mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya dan agar dapat memperoleh keuntungan, perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, pengertian pengembangan usaha yaitu suatu proses dan cara untuk membangun atau mengembangkan suatu usaha yang dijalani baik usaha bersifat sementara maupun untuk jangka mendatang yang sebelumnya sudah mempunyai usaha tersebut⁴⁷

Pengembangan usaha merupakan suatu proses penting yang meliputi analisis peluang pertumbuhan, dukungan, serta pemantauan terhadap pelaksanaan peluang bisnis yang ada. Meskipun tidak mencakup keputusan strategis secara langsung, pengembangan usaha menjadi langkah fundamental untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Tanpa adanya keuntungan, perusahaan tidak akan mampu bertahan, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan usaha dapat dipahami sebagai cara, proses, dan upaya untuk membangun serta memperluas usaha yang sudah ada, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengembangan usaha adalah proses strategis yang bertujuan menjaga keberlanjutan bisnis melalui analisis peluang, produksi barang/jasa yang dibutuhkan, serta upaya pengembangan yang berorientasi pada keberlanjutan keuntungan di masa kini dan masa depan.

⁴⁵ Cantika Ayu Wardhani, “ Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung”, (Skripsi, FEBI UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), 42.

⁴⁶ Tim Penyusut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua). (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 473

⁴⁷ Manulang, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT Indeks. 2013), 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

10. Teknik Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

a. Perluasan Skala Usaha

Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain:

- 1) Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Ketika memperluas produksi, seorang wirausaha harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya.
- 2) Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi.
- 3) Menambah lokasi usaha ditempat lain.

Perluasan skala usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a) Produktivitas modal dan tenaga kerja
- b) Biaya tetap dan biaya variable
- c) Biaya rata-rata
- d) Skala produksi yang paling menguntungkan

Ketika skala usaha sudah berkembang dititik tertinggi, pengembangan skala usaha harus dihentikan. Sebagai gantinya usaha dapat dikemabangkan dengan menambah cakupan usaha

b. Perluasan Cakupan Usaha

Perluas cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru diwilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi

c. Perluasan Dengan Kerja Sama, Penggabungan, dan Ekspansi Baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

11. Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara⁴⁸.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut⁴⁹.

Di dalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

⁴⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11

⁴⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar⁵⁰.

12. Karakteristik UMKM

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variable pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6

- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem
- h. administrasi standar dan harus transparan.⁵¹

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

13. Kekuatan Dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri

⁵¹ Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010), hal. 32

kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait⁵².

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsifungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Kedua faktor tersebut muncul lah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata

⁵² Rutrid Sidiq M, Skripsi: *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*, (Makassar: 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendirisendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

B. Studi Relevan

Dari beberapa literatur yang telah dikaji sebelumnya, peneliti menemukan pembahasan yang berkaitan dengan strategi UMKM dalam meningkatkan pendapatan yang memiliki kaitan langsung atau tida langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk peneliti sebelum menemukan permasalahan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya:

| NO | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------|--|-------------------|--|
| 1 | Dzannur Ida Mila | Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah(KSPPS) terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan) ⁵³ | Kualitatif | Hasil dari penelitian dapat disimpulkan beberapa hal bahwa pertama, KSPPS KOPENA Pekalongan dapat dikatakan berperan dalam perekonomian masyarakat. Peranan KSPPS KOPENA Pekalongan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota atau calon anggota yaitu dengan memberikan produk pinjaman atau |

⁵³ Dzannur Ida Miladia, *Skripsi: Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pengalongan)*, (Semarang: 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| | | | | |
|---|-----------------------|--|------------|--|
| | | | | pembiayaan kepada anggota atau calon anggotanya. Pemberian produk pinjaman atau pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan anggota atau calon anggota yang dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan anggota atau calon anggota. masyarakat ⁵⁴ . |
| 2 | Muhammad Rutrid Sidiq | Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar ⁵⁵ | Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar belum maksimal. Problema yang dihadapi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang berbasis syariah dan bantuan modal dari pemerintah dan non pemerintah ⁵⁶ . |
| 3 | Nila Asmita | Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi | Kualitatif | Hasil penelitian ini adalah bahwa peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT |

⁵⁴Dzannur Ida Miladia, *Skripsi: Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pengalongan)*, (Semarang: 2018)

⁵⁵Muhammad Rutrid Sidiq, 2016. *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*. Makassar: PT. Gramedia. Hal 31.

⁵⁶ Rutrid Sidiq M, Jurnal: *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*, (Makassar: 2014)

| | | | | |
|---|--------------------|--|------------|---|
| | | Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru) ⁵⁷ | | Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman <i>qord</i> dan dana sosial, penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan. Dan Faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT, Faktor pendorongnya mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu; karyawan dan tata aturan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru |
| 4 | Rizqi Eko Purwanto | Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah. ⁵⁸ | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Binama memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat. |

⁵⁷ Nila Asmita.2020. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Riau: Litera. Hal 29

⁵⁸ Rizqi Eko Purwanto.2018. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: Gramedia. Hal 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| | | | | |
|---|-------------------|---|------------|---|
| | | | | Perkembangan ini dapat dilihat dari ix laporan pembiayaan yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor usaha kecil dan menengah. Sehingga dengan adanya pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang disalurkan oleh KSPPS Bianam sangat membantu bagi anggota, terutama terbantu dalam pengembangan dan pemberdayaan usahanya. |
| 5 | Putri Elvina Sari | Peran koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ⁵⁹ | Kualitatif | Hasil penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mutiara Padang Besi telah memenuhi perannya sebagai lembaga keuangan, dan telah membantu masyarakat Kelurahan Padang Besi meningkatkan pendapatan anggota, khususnya anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan memberikan bantuan modal usaha kepada anggota koperasi, dan |

⁵⁹ Putri Elvina Sari. 2021. Peran koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Bandung: Aksara Jurnal. Hal 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis syariah menumbuhkan ekonomi masyarakat kalangan bawah memberikan dampingan usaha dan penambahan modal dalam wadah koperasi |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Kerangka Berfikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan⁶⁰. Metode deskriptif kualitatif, dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki suatu peran yang sangat penting untuk merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti⁶¹.

Creswell sebagaimana dikutip J.R Raco metode penelitian kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami informasi yang didapatkan dengan cara wawancara dan dokumentasi⁶². Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara rinci tentang peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah dalam pengembangan UMKM di Koperasi Bina Insan Sejahtera Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan potensi pengembangan UMKM serta keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Koperasi Bina Insan Sejahtera di wilayah tersebut. Objek Penelitian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera.
 - a. Pengurus dan staf KSPPS BMT.
 - b. Dokumen kebijakan, program, dan strategi yang diterapkan oleh KSPPS BMT.

⁶⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2020), cet.1, hlm.11.

⁶¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 3

⁶² J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2020), 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin.

- a. Pemilik dan pengelola UMKM yang telah menerima dukungan keuangan dari Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera.
- b. Catatan transaksi keuangan dan dokumen terkait UMKM.

Alasan Pemilihan Lokasi dan Objek, sebagai berikut:

- 1) Potensi Pengembangan UMKM: Kelurahan Simpang III Sipin, dipilih karena memiliki potensi pengembangan UMKM yang dapat menjadi studi kasus relevan untuk melihat dampak peran KSPPS BMT.
- 2) Kehadiran KSPPS BM Bina Insan Sejahtera: Lokasi penelitian dipilih berdasarkan keberadaan Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang mendukung UMKM.
- 3) Variasi Skala dan Jenis UMKM: Pemilihan objek penelitian, yaitu UMKM, dilakukan dengan mempertimbangkan variasi skala usaha, jenis usaha, dan tingkat pengalaman untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.
- 4) Dukungan Keuangan dari KSPPS BMT: Fokus pada UMKM yang telah menerima dukungan keuangan dari Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera untuk mengevaluasi dampak konkret dari peran KSPPS BMT.

Pemilihan lokasi dan objek penelitian didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan penelitian, yakni untuk memahami peran koperasi Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang interaksi antara KSPPS BMT dan UMKM dalam konteks pengembangan ekonomi lokal.

C. Jenis dan Sumber data

Untuk memperoleh gambaran dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggolongkan jenis data kedalam dua golongan yaitu:

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan⁶³. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara yang ditanyakan langsung kepada narasumber, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan yakni pengurus dan anggota atau nasabah Koperasi Koperasi Bina Insan Sejahtera. Informan pada penelitian ini yaitu pengurus Koperasi Bina Insan Sejahtera sebanyak tiga orang, responden anggota atau nasabah sebanyak empat orang. Adapun kriteria informan yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini ciri-cirinya sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kejadian dari masalah
- 2) Sehat jasmani dan rohani
- 3) Berada di daerah yang diteliti
- 4) Terlibat langsung dengan permasalahan dan dapat berargumentasi dengan baik

Untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Informan Karyawan Koperasi Bina Insan Sejahtera

| NO | Nama | Jabatan |
|----|-------------------|--|
| 1 | Ahmad Rusdy | Ketua Koperasi Bina Insan Sejahtera |
| 2 | Ratnah, S.pd | Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera |
| 3 | Hera Junita, A.md | Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera |

Tabel 4.2 Informan Nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera

⁶³ Sulistyio Basuki. *Metode Penelitian*. Cet ke-II (Jakarta:Penaku, 2020), 150

| No | Nama | Jenis Usaha |
|----|---------------|---------------|
| 1 | Lina Novita | Toko Sembako |
| 2 | Lina Suryanti | Tukang Jahit |
| 3 | Heru kustanto | Percetakan |
| 4 | Sunardi | Kedai Minuman |
| 5 | Aminah | Usha Laundry |

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan sebagai berikut;

- 1) Analisis dokumen kebijakan, program, dan strategi KSPPS BMT.
- 2) Analisis dokumen transaksi keuangan dan dokumen terkait UMKM.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati langsung individu atau kelompok yang dituju. Penelitian melakukan observasi secara partisipan (*participant observation*), yaitu peneliti akan terlibat dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Tujuan dilakukan pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai Peran yang dilakukan Koperasi Bina Insan Sejahtera Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data. Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sendiri sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat lain, akan diperoleh melalui wawancara.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Metode dokumentasi penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan atau observasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman karena penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel⁶⁴. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan 4 teknik sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data dengan merangkum dan memilih data yang relevan dan bermakna, memilih hal-hal pokok, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data-data yang berkenaan

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 246



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan permasalahan penelitian, dan membuang data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

3. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian in penyajian data yang peneliti gunakan adalah teks naratif. Hal ini peneliti lakukan agar mudah dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan bukti-bukti yang valid konsisten sesuai dari hasil penelitian lapangan.

F. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan kuantitatif. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas interval), *trasferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Namun dari keempat strategi tersebut peneliti hanya menggunakan uji *credibility* untuk memvaliditas data. Uji kredibilitas terhadap hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan.

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah dilakukan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian triangulasi, diskusi, dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Koperasi Bina Insan Sejahtera

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bernama BMT “Bina Insan Sejahtera” yang didirikan pada Tanggal 19 Maret 1995 awalnya hanya merupakan Kelompok swadaya Masyarakat (KSM) dengan nama Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang berada dibawah naungan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan Dompot Dhuapa Republika karena sesuai dengan kebutuhan maka pada Tanggal 30 Januari Tahun 1997 Para Pendiri BMT mengajukan Badan Hukum ke Departemen Koperasi dengan Nomor 107/BHK/KWK-10/IV/1997 Tertanggal 08 April 1997 dengan nama



Koppontren “Bina Insan Kamil” kemudian sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan pada Tanggal 19 Maret Tahun 2000 disepakati untuk merubah Nama Kopontren diganti dengan KBMT (Koperasi BMT) “Bina Insan Kamil” dengan Nomor:107/BH/PAD/KDK-

10/XII/2000 tertanggal 16 Desember 2000.Koperasi BMT “Bina Insan Kamil” bergerak dalam bidang keuangan dan secara oprasional memadukan fungsi Baitul Mall dan Tamwil.⁶⁵

Baitul Maal adalah suatu Lembaga yang berfungsi untuk menerima dan berkewajiban menyalurkan Zakat, Infaq, shodaqoh, Hibah dan Wakap serta dana dana sosial lainnya kepada yang paling berhak menerimanya sesuai ketentuan Syari’ah (Islam) dengan pemanfaatan yang paling produktif dan paling bermanfaat. Baitul Tamwil adalah Lembaga Bisnis untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana umat melalui pembiayaan dengan prinsip

⁶⁵ Laporan kerja, BMT Bina Insan Sejahtera, pada 2 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bagi Hasil / Mark-Up sesuai ketentuan syari'ah Islam.

2. Visi dan Misi Koperasi Bina Insan Sejahtera

a. Visi

Visi adalah sustu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang akan dicapai, Adapun visi Koperasi Bina Insan Sejahtera Dengan Iman Dan Taqwa Bmt "Bina Insan Sejahtera" Menjadi Lkms Yang Maju, Kuat, Sehat Dan Terpercaya

b. Visi

- 1) Menerapkan prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi
- 2) Memberdayakan usaha kecil dan mikro
- 3) Membina kepedulian aghnia kepada dhuafa secara terpola dan berkesinambungan⁶⁶

c. T u j u a n

- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program Pengentasan kemiskinan
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip Syariah.
- 4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung.
- 5) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
- 6) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.

3. Struktur Organisasi BMT "Bina Insan Sejahtera"

Berdasarkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka struktur organisasi dalam penelitian ini ialah Koperasi Bina Insan Sejahtera yang beralamat di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,

⁶⁶ Laporan kerja, BMT Bina Insan Sejahtera, pada 2 Mei 2025

berikut ini merupakan struktur organisasi dengan rincian kepegawaian sebagai berikut

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Koperasi Bina Insan Sejahtera



Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Badan Pengawas Dewan Syariah Akuntansi

Badan Pengawas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa BMT beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, serta mengawasi kinerja dan keuangan organisasi. Terdiri dari:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Bertugas memastikan semua kegiatan BMT sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengecekan laporan keuangan serta kepatuhan akuntansi.
- 3) Mendukung tugas akuntansi dan mengawasi keuangan untuk transparansi dan akurasi.

a. Pengurus

Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari BMT. Terdiri dari:

- 1) Ketua : Memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan operasional BMT serta bertanggung jawab atas keputusan strategis.
- 2) Sekretaris : Mengelola administrasi dan korespondensi organisasi serta mendukung ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
- 3) Bendahara : Mengelola keuangan BMT, termasuk pengawasan terhadap kas, pembukuan, dan laporan keuangan.

c. Pengelola

Sebagai pengelola bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menjalankan kegiatan operasional BMT sesuai dengan arahan pengurus. Pengelola berperan penting dalam implementasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

d. Divisi Operasional

Bertanggung jawab atas semua aspek operasional harian BMT, termasuk manajemen staf, layanan anggota, dan implementasi kebijakan operasional.

e. Divisi Simpan Pinjam

Bertanggung jawab atas pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT. Tugas utamanya meliputi:

- 1) Menilai kelayakan calon peminjam.
- 2) Mengawasi penyaluran pembiayaan.
- 3) Memastikan angsuran pembayaran dilakukan tepat waktu.

- 4) Menyediakan layanan kepada anggota yang ingin menyimpan dana di BMT.

f. Divisi ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah)

Bertanggung jawab atas pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang diterima oleh BMT. Tugas utamanya meliputi:

- 1) Mengumpulkan dana ZIS dari anggota dan donatur.
- 2) Menyalurkan dana ZIS kepada yang berhak menerima sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Mengelola program-program sosial dan pemberdayaan yang didanai oleh ZIS.

Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap divisi di Koperasi Bina Insan Sejahtera dapat berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan bersama dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah.

4. Kegiatan dan Produk BMT "Bina Insan Sejahtera"

LKMS BMT "Bina Insan Sejahtera" bergerak dalam bidang Simpanan dan Pembiayaan dengan cara menghimpun dana Umat dalam bentuk simpanan yang pembagian keuntungannya berdasarkan prinsip Bagi Hasil.

a. Produk Simpan

- 1) Simpanan Wadiah Dhomanah. Yaitu simpanan umat atas dasar akad Wadiah (titipan). BMT siap menjamin dan menjaga keutuhan dan keselamatan barang atau harta yang dititipkan oleh si penitip barang.
- 2) Simpanan Ariyah. Jenis Simpanan ini hampir sama dengan Wadiah dhomanah, Cuma bedanya titipan (simpanan) Ariyah ini dapat digunakan atau dikelola untuk usaha BMT dengan status Pinjaman. Penitip mendapat bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh BMT.
- 3) Simpanan Mudharabah. Yaitu simpanan Anggota BMT yang dapat disetor dan ditarik setiap saat, Penyimpan mendapat bagi hasil dari keuntungan BMT.

- 4) Simpanan Mudhorobah Berjangka. Yaitu simpanan Anggota BMT yang dapat disetor setiap saat, tetapi penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Kesepakatan.

Adapun jenis simpanan ini terdiri dari;

- a) Simpanan Mandiri Sejahtera
- b) Simpanan Pendidikan
- c) Simpanan Qurban dan Aqiqah
- d) Simpanan Haji dan Umroh⁶⁷

- b. Produk Pembiayaan adalah pasilitas yang diberikan BMT “Bina Insan Sejahtera” kepada Anggota untuk menggunakan dana yang dikumpulkan untuk keperluan-keperluan produktif. Sasaran pembiayaan diarahkan kepada semua sektor ekonomi (Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Perindustrian) yang memungkinkan untuk dibiayai. Semua jenis pembiayaan merupakan pemanfaatan dana untuk usaha komersil secara efektif dan menguntungkan baik bagi anggota maupun bagi BMT. Adapun Produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT “Bina Insan Sejahtera” adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Mudhorobah Yaitu pembiayaan modal kerja yang dilakukan BMT kepada anggota yang sedang menjalankan usahanya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah bagi hasil.
- 2) Pembiayaan Musyarakah yaitu jenis pembiayaan modal investasi atau modal kerja yang dilakukan BMT pada anggota secara bersama sama terlibat dalam proses manajerialnya. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian proporsinya dalam bentuk nisbah bagi Hasil.
- 3) Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) yaitu Pembiayaan Akad jual beli (Investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran ditangguhkan atau secara berangsur.
- 4) Pembiayaan Murabahah Jenis pembiayaan ini hampir sama dengan BBA hanya dalam pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo

⁶⁷ Laporan kerja, BMT Bina Insan Sejahtera, pada 2 Mei 2025

dengan cara pengembaliannya harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

- 5) Pembiayaan Qordul Hasan Yaitu jenis pembiayaan lunak yang diberikan BMT kepada anggota atas dasar kewajiban sosial semata. Anggota (Penerima Pembiayaan) Tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan.
- 6) Penerimaan dan Pengelolaan Dana ZISSelain kegiatan menghimpun dana umat dalam bentuk simpanan dan melakukan pembiayaan bagi usaha usaha produktif, BMT”Bina Insan Sejahtera” juga menerima Titipan Dana ZIS (Zakat, Inpaq dan Sodakoh) atau dana sosial lainnya. Dan BMT akan menyalurkan dana tersebut pada asnapnya menurut ketentuan syariat Islam.
- 7) Pembayaran Rekening Listrik ,Telepon dan Multi Finance
- 8) Pengiriman Uang / Transfer/Wester Union ⁶⁸

B. Hasil Penelitian

1. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Koperasi Bina Insan Sejahtera Dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus Di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tingkat daerah. Di tengah tantangan akses modal dan keterbatasan dalam pengelolaan usaha, kehadiran lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi alternatif solusi yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman masyarakat. Salah satu lembaga yang aktif berperan dalam mendukung pengembangan UMKM adalah Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera, yang beroperasi di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

⁶⁸ Laporan kerja, BMT Bina Insan Sejahtera, pada 2 Mei 2025

Dalam menghadapi tantangan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peran lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Koperasi Bina Insan Sejahtera menjadi sangat penting. Perkembangan UMKM tidak lepas dari proses yang terdiri atas beberapa tahapan, sebagaimana dikemukakan oleh Anwar, dkk, yaitu tahap konseptual, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan, dan kedewasaan.⁶⁹ Studi kasus di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ini akan mengkaji bagaimana Koperasi Bina Insan Sejahtera mendukung UMKM pada setiap tahap tersebut. Melalui penyediaan pembiayaan syariah dan layanan koperasi, Koperasi Bina Insan Sejahtera berperan dalam membantu UMKM memformulasikan ide bisnis (*Conceptual*), mendukung pelaksanaan usaha awal (*start up*), memperkuat fondasi bisnis (stabilisasi), mendorong ekspansi usaha (*growth stage*), hingga mencapai tahap kedewasaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya berkontribusi dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas dan keberlanjutan UMKM di wilayah tersebut.

1. Membantu UMKM memformulasikan ide bisnis (*Conceptual*)

Pada tahap konseptual, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera berperan penting dalam membantu pelaku UMKM merumuskan dan mengembangkan ide bisnis mereka. Melalui pendampingan dan konsultasi, koperasi memberikan pemahaman tentang peluang pasar serta memberikan wawasan mengenai aspek keuangan dan potensi usaha yang dapat dijalankan secara syariah. Dukungan ini menjadi dasar yang kokoh bagi UMKM untuk memulai proses perencanaan bisnis dengan lebih matang dan terarah.

Di tahap awal ini, kami sangat fokus membantu para pelaku UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin untuk merumuskan ide bisnis mereka secara matang. Kami memberikan pendampingan melalui penyuluhan dan konsultasi agar mereka dapat mengenali peluang pasar yang ada serta memahami aspek keuangan sesuai prinsip syariah. Dengan bimbingan ini, UMKM dapat menyusun rencana bisnis yang realistis dan sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga mereka lebih siap

⁶⁹ Anwar, dkk, *Kewirausahaan Berbasis Umkm*, (Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi (Penerbit SEVAL), 2023), 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk menjalankan usaha secara terstruktur.”⁷⁰

Menurut Bapak Ahmad Rusdy, peran Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera pada tahap konseptual sangat krusial untuk membangun fondasi usaha yang kuat. Pendampingan yang diberikan tidak hanya membantu UMKM dalam menemukan dan mengembangkan ide bisnis, tetapi juga menanamkan pemahaman prinsip pembiayaan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan adanya bimbingan ini, pelaku UMKM diharapkan dapat menghindari risiko kegagalan yang biasa terjadi akibat perencanaan yang kurang matang, sehingga bisnis yang akan dijalankan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera menyediakan berbagai skema pembiayaan usaha berbasis syariah untuk mendukung pelaku UMKM. Skema yang digunakan antara lain murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan modal). Skema tersebut dirancang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menghindari unsur riba dan menekankan keadilan serta transparansi. Kehadiran pembiayaan syariah ini sangat membantu pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses modal dari lembaga keuangan konvensional, terutama karena keterbatasan jaminan atau risiko bunga tinggi. Melalui pembiayaan ini, dana yang diberikan digunakan untuk modal usaha awal, pembelian bahan baku produksi, maupun untuk ekspansi usaha, tergantung pada kebutuhan anggota. Dengan sistem yang lebih inklusif dan berbasis kepercayaan, BMT memberikan alternatif pembiayaan yang tidak hanya produktif tetapi juga sesuai syariah.⁷¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rusdy Ketua Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Kami di Koperasi Bina Insan Sejahtera menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk membantu para pelaku UMKM, terutama yang mengalami kesulitan mengakses pinjaman dari bank konvensional.

⁷⁰ Ahmad Rusdy, "Wawancara Ketua BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

⁷¹ Observasi Lapangan "Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera", March 24 2025.

Salah satu skema pembiayaan yang paling sering digunakan adalah *murabahah*, yaitu skema jual beli barang yang jelas harga pokok dan keuntungannya." Keunggulannya, tentu saja, karena tidak ada bunga atau riba. Jadi pembiayaan kami benar-benar murni jual beli. Nasabah tahu berapa harga barang, dan berapa margin keuntungan kami. Transparan. Ini sangat membantu UMKM yang sebelumnya khawatir terjatuh bunga tinggi dari pinjaman lain." ⁷²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera memberikan solusi pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku UMKM, khususnya bagi mereka yang kesulitan mengakses pinjaman dari bank konvensional karena kendala administrasi atau kekhawatiran terhadap bunga tinggi. Skema pembiayaan yang paling populer digunakan adalah *murabahah*, yakni akad jual beli barang di mana harga pokok dan margin keuntungan ditentukan secara transparan sejak awal. Dalam sistem ini, tidak ada unsur bunga (riba), sehingga pelaku usaha merasa aman dan tidak terbebani dalam pelunasan. Nasabah mengetahui secara pasti harga pembelian barang serta keuntungan yang diperoleh BMT, sehingga tidak terjadi praktik yang merugikan. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi pelaku UMKM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Mayoritas digunakan untuk modal usaha, seperti membeli stok barang dagangan, bahan baku, atau peralatan produksi. Ada juga yang menggunakan dana untuk pengembangan usaha, seperti membuka cabang kecil atau menambah jenis produk. Kami pastikan dana digunakan untuk kebutuhan yang produktif, bukan konsumtif." "Tentu. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak diajukan oleh pelaku UMKM adalah untuk pembelian peralatan usaha. Kami sering menerima permohonan untuk pembelian peralatan seperti mesin jahit, oven kue, kompor gas besar, etalase dagangan, gerobak jualan, kulkas, blender, hingga mesin pres plastik." "Selama peralatannya halal dan digunakan untuk kegiatan usaha produktif, bisa diajukan. Namun, kami tetap melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar dibutuhkan dan digunakan untuk pengembangan usaha, bukan keperluan pribadi." ⁷³

⁷² Ahmad Rusdy, "Wawancara Ketua BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

⁷³ Ratnah, "Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Dana pembiayaan yang diberikan oleh BMT diarahkan khusus untuk kegiatan yang bersifat produktif, guna mendukung pertumbuhan usaha para anggota. Kebutuhan pembiayaan mayoritas digunakan untuk pembelian stok dagangan, bahan baku produksi, atau peralatan usaha. Selain itu, terdapat pula anggota yang memanfaatkan pembiayaan untuk melakukan ekspansi usaha seperti membuka cabang baru atau menambah lini produk. Pihak BMT sangat selektif memastikan bahwa pembiayaan digunakan untuk hal-hal yang mendorong produktivitas dan bukan keperluan konsumtif pribadi. Langkah ini menunjukkan bahwa BMT tidak sekadar memberikan modal, tetapi juga mengarahkan agar dana tersebut digunakan secara optimal untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Tentu. Misalnya, ada anggota kami yang membuka usaha laundry rumahan. Ia mengajukan pembiayaan untuk membeli mesin cuci dan setrika uap. Setelah disetujui, kami membeli peralatannya terlebih dahulu dari supplier, kemudian kami jual ke anggota tersebut dengan margin yang telah disepakati dalam akad murabahah." "Pertama, anggota menyampaikan kebutuhan peralatan usaha. Setelah itu kami survei lokasi usahanya. Jika layak, kami melakukan pembelian peralatan ke toko atau supplier sesuai permintaan anggota. Kemudian, kami jual kembali kepada anggota dengan sistem murabahah, yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Semua dilakukan dengan akad tertulis."⁷⁴

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Salah satu jenis pembiayaan yang paling banyak diminati oleh pelaku UMKM adalah pembiayaan untuk pembelian peralatan usaha. Permintaan yang sering diajukan mencakup mesin jahit, oven kue, gerobak jualan, blender, etalase, kulkas, hingga mesin pres plastik. Dalam prosesnya, BMT terlebih dahulu melakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa peralatan yang diajukan memang diperlukan dalam operasional usaha dan bukan untuk konsumsi pribadi. Setelah survei dinyatakan layak, BMT membeli barang dari supplier lalu menjualnya kepada

⁷⁴ Hera Junita, "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

anggota dengan sistem murabahah, yaitu menambahkan margin keuntungan yang disepakati secara tertulis. Prosedur ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pembiayaan, serta memastikan bahwa dana benar-benar digunakan untuk peningkatan usaha anggota. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Keuntungan utamanya adalah tidak ada bunga (riba). Anggota tahu dengan jelas harga barang dan margin keuntungan BMT. Selain itu, akad ini memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM karena sistemnya transparan dan sesuai syariat. Tidak seperti pinjaman konvensional yang seringkali memberatkan." "Iya. Kami biasanya memberikan jangka waktu pelunasan antara 6 hingga 12 bulan, tergantung kemampuan anggota. Pembayaran dilakukan secara angsuran tetap setiap bulan. Kami juga terbuka untuk musyawarah jika anggota mengalami kesulitan."⁷⁵

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Proses pengajuan pembiayaan di BMT terbilang mudah dan ramah terhadap pelaku usaha kecil, cukup dengan mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP, dan surat keterangan usaha dari RT/RW atau kelurahan. Selanjutnya, tim BMT melakukan survei lapangan untuk memverifikasi kondisi usaha secara langsung, termasuk menilai rekam jejak keuangan secara sederhana. Setelah pembiayaan disetujui, pembayaran dilakukan secara angsuran tetap setiap bulan dengan jangka waktu pelunasan antara 6 hingga 12 bulan, tergantung pada kemampuan anggota. Jika anggota mengalami kesulitan, BMT membuka ruang musyawarah untuk solusi terbaik. Transparansi harga, bebas bunga, serta fleksibilitas dalam pelunasan menjadi keunggulan utama yang memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Prosesnya cukup mudah. Calon penerima pembiayaan cukup mengisi formulir, membawa fotokopi KTP dan surat keterangan usaha. Setelah itu kami lakukan survei ke lapangan untuk memastikan usaha tersebut benar-benar ada dan layak dibiayai. Kami juga melihat rekam jejak

⁷⁵ Ratnah, "Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keuangan mereka secara sederhana." "Tentu, kami tidak hanya memberikan dana. Kami juga melakukan monitoring dan pendampingan usaha, terutama bagi anggota baru. Kami ingin usaha mereka berkembang, dan bisa mandiri ke depannya." "Alhamdulillah, dampaknya cukup signifikan. Banyak pelaku UMKM yang awalnya usahanya kecil-kecilan, sekarang sudah mulai berkembang. Beberapa bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Kami bangga bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi masyarakat." ⁷⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Keberadaan pembiayaan syariah dari BMT terbukti memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin. Banyak anggota yang awalnya memiliki usaha berskala kecil kini mulai berkembang, bahkan ada yang berhasil membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. BMT tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga melakukan monitoring dan pendampingan secara berkelanjutan, khususnya kepada anggota baru agar usaha mereka terus tumbuh dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa BMT bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan juga mitra pengembangan usaha yang turut berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi umat secara nyata dan berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sunardi selaku nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Saya mengenal Koperasi Bina Insan Sejahtera dari tetangga yang juga pernah mengajukan pembiayaan. Awalnya saya ragu, karena saya belum pernah meminjam dari koperasi. Tapi setelah saya konsultasi dan diberi penjelasan, saya merasa cocok karena sistemnya syariah dan tidak ada bunga. Saya mengajukan pembiayaan untuk membeli perlengkapan usaha seperti etalase kaca, kompor gas besar, serta bahan baku awal usaha saya kedai MINUMAN." ⁷⁷

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa proses pengajuan di BMT sangat mudah dan tidak memberatkan. Setelah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, pihak BMT melakukan survei langsung ke lokasi usahanya. Setelah disetujui, barang-barang yang dibutuhkan dibeli lebih dahulu oleh BMT dan kemudian dijual kepada beliau dengan sistem murabahah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lina Novita selaku nasabah

⁷⁶ Hera Junita, "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

⁷⁷ Sunardi, "Wawancara nasabah BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.



Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Yang saya suka, semuanya transparan. Harga barang dan keuntungan BMT dijelaskan sejak awal. Saya merasa aman karena tidak ada bunga seperti di bank. Saya cicil setiap bulan dengan jumlah yang tetap. Kalau saya kesulitan, pihak BMT juga bersedia diajak musyawarah." ⁷⁸

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Sejak menerima pembiayaan, usaha warung makannya mulai mengalami peningkatan. Etalase baru membuat tampilan warung lebih rapi dan menarik. Dengan kompor yang lebih besar, ia dapat memasak lebih cepat dan melayani lebih banyak pelanggan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lina Suryanti selaku nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Sekarang, Alhamdulillah, penghasilan saya lebih stabil. Bahkan saya bisa menambah satu karyawan untuk membantu. Pembiayaan dari BMT bukan cuma soal uang, tapi juga semangat untuk mengembangkan usaha. Kadang saya juga diajak ikut pelatihan manajemen usaha. Itu sangat membantu saya memahami cara mengatur keuangan dan mencatat pengeluaran." ⁷⁹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa saat ini penghasilannya sudah lebih stabil dibanding sebelumnya, bahkan ia mampu merekrut satu karyawan tambahan untuk membantu dalam menjalankan usahanya. Menurutnya, bantuan dari BMT tidak hanya berupa uang semata, tetapi juga dukungan semangat dan motivasi untuk terus mengembangkan usaha. Selain itu, ia juga kerap diajak mengikuti pelatihan manajemen usaha, yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai cara mengatur keuangan dan mencatat pengeluaran secara lebih tertib. Hal ini menunjukkan bahwa peran BMT sangat penting, tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra dalam membina dan memberdayakan pelaku usaha kecil agar lebih maju dan mandiri

⁷⁸ Lina Novita, "Wawancara nasabah BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

⁷⁹ Lina Suryanti, "Wawancara nasabah BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.

Tabel 4.1 Data Maksimal Modal yang Diberikan BMT. ⁸⁰

| No. | Jenis Pembiayaan | Bentuk Penggunaan Dana | Jumlah Maksimal Modal | Keterangan |
|-----|-----------------------------|--|-------------------------------|---|
| 1 | Murabahah (jual beli) | Pembelian barang modal usaha (mesin jahit, etalase, kompor, kulkas, blender, mesin pres plastik, dsb.) | ± Rp5.000.000 – Rp10.000.000* | Pembelian dilakukan oleh BMT dari supplier, kemudian dijual ke anggota dengan margin yang disepakati. |
| 2 | Mudharabah (bagi hasil) | Modal usaha awal atau tambahan usaha (stok dagangan, bahan baku, modal kerja) | Rp10.000.000* | Bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal, risiko dan keuntungan ditanggung bersama. |
| 3 | Musarakah (kemitraan modal) | Pengembangan usaha (buka cabang, tambah produk baru) | Rp10.000.000* | Modal diberikan bersama-sama, keuntungan dibagi sesuai proporsi modal. |

Sumber: Koperasi Bina Insan Sejahtera, 2024

Tabel 4.1 Data Penerima Bantuan Modal di tahun 2024⁸¹

| No | Nama Penerima | Jenis Usaha | Jenis Bantuan/Skema Pembiayaan | Jenis Barang/Modal yang Dibiayai | Dampak Usaha Setelah Pembiayaan |
|----|---------------|---------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | Bapak Sunardi | Kedai Minuman | Murabahah | Etalase kaca, kompor gas besar, bahan baku | Usaha berkembang, omzet meningkat |
| 2 | Khairani | Toko Sembako | Murabahah | Etalase, kompor besar | Tampilan lebih menarik, pelayanan lebih cepat |

⁸⁰ Dokumentasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera” , March 24 2025.

⁸¹ Dokumentasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera” , March 24 2025.

| No | Nama Penerima | Jenis Usaha | Jenis Bantuan/Skema Pembiayaan | Jenis Barang/Modal yang Dibiayai | Dampak Usaha Setelah Pembiayaan |
|----|---------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 3 | Lina Suryanti | Tukang Jahit | Murabahah | Kompor besar, peralatan tambahan | Menambah 1 karyawan, pendapatan stabil |
| 4 | Aminah | Laundry Rumahan | Murabahah | Mesin cuci, setrika uap | Usaha berjalan lancar, pelanggan bertambah |
| 5 | Lina Novita | Toko Sembako | Murabahah | Mesin jahit | Kapasitas produksi meningkat |
| 6 | Eka Purwanti | Toko Kue | Murabahah | Oven kue, mixer | Produk lebih beragam dan penjualan meningkat |
| 7 | Sila | Warung Kelontong | Murabahah | Etalase, kulkas, blender | Daya saing meningkat, tampilan warung lebih rapi |
| 8 | Heru kustanto | Percetakan | Murabahah | Mesin pres plastik | Kemasan produk lebih menarik, distribusi meningkat |

Sumber: Koperasi Bina Insan Sejahtera, 2024

2. Mendukung Pelaksanaan Usaha Awal (*start up*)

Dalam tahap *start up*, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera memberikan dukungan pembiayaan yang memadai serta akses permodalan bagi pelaku UMKM agar dapat memulai operasional usaha secara lancar. Selain itu, koperasi juga membantu dalam penyediaan pelatihan dan informasi pemasaran sehingga produk atau jasa yang dihasilkan dapat dikenalkan dengan efektif kepada pasar. Dengan bimbingan ini, UMKM memiliki fondasi kuat untuk memasuki dunia usaha dan mendapatkan pelanggan pertama mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rusdy Ketua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut

“Ketika anggota sudah siap memulai usaha, kami di Koperasi Bina Insan Sejahtera menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai prinsip syariah yang bisa langsung mereka manfaatkan untuk modal awal. Kami juga memberikan bimbingan teknis sederhana, seperti cara mengelola modal dan menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Dengan begitu, mereka bisa memulai operasional usaha tanpa terkendala masalah modal dan perencanaan.”⁸²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran Koperasi Bina Insan Sejahtera pada tahap *start up* sangat strategis, khususnya dalam memfasilitasi pembiayaan modal awal yang sesuai prinsip syariah. Hal ini penting karena banyak pelaku UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin yang memiliki ide usaha, tetapi terkendala modal. Dengan adanya fasilitas pembiayaan, mereka dapat memulai operasional tanpa hambatan signifikan. Selain itu, pendampingan teknis yang diberikan—seperti cara mengelola modal dan menyesuaikan kapasitas produksi—membantu UMKM menjalankan usaha secara terencana dan sesuai kebutuhan pasar. Pendekatan ini memastikan modal yang diberikan digunakan secara efektif dan berorientasi pada keberlangsungan usaha. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

“Selain pembiayaan, kami juga memfasilitasi pelatihan singkat tentang pemasaran dan strategi penjualan. Kami ingin memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan anggota tidak hanya bagus kualitasnya, tapi juga tepat sasaran dalam pemasarannya. Informasi peluang pasar juga kami sampaikan, agar mereka dapat memperkenalkan usaha mereka dengan lebih efektif.”⁸³

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pembiayaan saja tidak cukup tanpa dukungan keterampilan pemasaran. Oleh karena itu, Koperasi Bina Insan Sejahtera juga menyediakan pelatihan singkat dan informasi peluang pasar. Langkah ini membantu pelaku UMKM memahami bagaimana memasarkan produk atau jasa secara efektif, mulai dari strategi penjualan,

⁸² Ahmad Rusdy, “Wawancara Ketua BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

⁸³ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penentuan target pasar, hingga teknik promosi yang sesuai dengan skala usaha mereka. Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya siap memproduksi barang atau jasa berkualitas, tetapi juga mampu menjangkau konsumen dengan tepat, sehingga peluang penjualan dan keberhasilan usaha menjadi lebih besar.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa selain menyediakan pembiayaan, BMT juga menjalankan program pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha agar mampu mengelola bisnis mereka secara lebih baik. Materi pelatihan yang diberikan mencakup manajemen usaha, pengelolaan keuangan sederhana, pencatatan transaksi, serta dasar-dasar kewirausahaan syariah. Pelatihan ini dilakukan secara berkala dengan pendekatan praktis agar mudah dipahami oleh anggota. Di samping itu, BMT juga melakukan pendampingan langsung ke tempat usaha anggota, memberikan saran dan evaluasi terhadap pengelolaan usaha mereka. Langkah ini penting untuk memastikan usaha berjalan dengan sehat dan memiliki potensi tumbuh secara berkelanjutan dan efisien. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya dibantu dari sisi modal, tetapi juga dari segi pengetahuan dan keterampilan.⁸⁴

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Di Koperasi Bina Insan Sejahtera, kami tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga fokus pada pembinaan usaha anggota. Kami percaya bahwa pelaku UMKM perlu dibekali dengan ilmu dan keterampilan yang cukup agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Karena itu, kami rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan."⁸⁵

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelatihan UMKM yang diberikan oleh BMT dilakukan secara berkala, baik di kantor pusat maupun di

⁸⁴ Observasi Lapangan "Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera", March 24 2025.

⁸⁵ Ratnah, "Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.

lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh anggota. Materi pelatihan mencakup berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha, seperti manajemen usaha kecil, pengelolaan keuangan sederhana, pencatatan transaksi harian, serta dasar-dasar kewirausahaan syariah.

Pegawai Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera menegaskan bahwa selain menyediakan pembiayaan, pihak BMT sangat memperhatikan pengembangan kapasitas pelaku UMKM melalui program pendampingan dan pelatihan. Program ini dirancang secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha agar mereka mampu mengelola bisnis secara efektif dan efisien. Materi pelatihan yang diberikan fokus pada aspek-aspek penting seperti manajemen usaha kecil, pengelolaan keuangan sederhana, pencatatan transaksi, serta pengenalan kewirausahaan berbasis prinsip syariah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Pelatihan kami desain agar mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil, banyak di antaranya belum terbiasa dengan pencatatan keuangan atau perencanaan usaha. Kami lebih menekankan pada pendekatan praktis—misalnya bagaimana cara mencatat keluar-masuk uang, menghitung untung rugi harian, atau menyusun target sederhana."⁸⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Selain pelatihan dalam bentuk kelas, BMT juga melakukan pendampingan langsung ke tempat usaha anggota. Tim pendamping dari BMT akan mengunjungi usaha-usaha anggota secara bergiliran untuk memberikan saran, masukan, dan evaluasi terkait pengelolaan usaha.

Hasil observasi peneliti pada 27 April 2025 ditemukan bahwa pelatihan dirancang dengan pendekatan praktis yang mudah dipahami oleh anggota, khususnya mereka yang masih baru dalam dunia usaha dan belum terbiasa melakukan pencatatan keuangan atau perencanaan usaha. Hal ini bertujuan agar peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga keterampilan nyata yang dapat langsung diterapkan dalam usaha sehari-hari. Selain pelatihan

⁸⁶ Hera Junita, "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

kelompok, BMT juga melakukan pendampingan langsung ke lokasi usaha anggota. Pendampingan ini meliputi kunjungan berkala untuk memantau perkembangan usaha, memberikan saran praktis, serta evaluasi pengelolaan usaha agar lebih sehat dan berkelanjutan. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa modal yang diberikan digunakan secara produktif dan pengelolaan usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta tata kelola yang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rusdy Ketua Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut

"Kami turun langsung ke lapangan. Kami lihat bagaimana cara anggota menjalankan usaha mereka, lalu kami beri masukan. Kadang ada yang belum pisahkan uang pribadi dan usaha, atau belum paham pentingnya stok barang. Di situlah kami bantu. Jadi kami tidak hanya memberikan modal, tapi juga bimbingan supaya usaha mereka kuat." "Banyak anggota bilang, mereka merasa lebih percaya diri setelah ikut pelatihan dan dibimbing langsung. Mereka tidak merasa berjalan sendiri, karena BMT hadir sebagai mitra yang ikut memikirkan perkembangan usaha mereka."⁸⁷

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Program pendampingan ini dinilai sangat bermanfaat oleh para anggota karena memberikan mereka dukungan non-finansial yang selama ini jarang mereka dapatkan. Di akhir wawancara, Bapak Ahmad menyampaikan harapannya agar program pelatihan dan pendampingan ini bisa terus diperluas dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, khususnya di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin. Melalui kombinasi pelatihan dan pendampingan ini, pelaku UMKM merasa didukung tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga dari aspek peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut membantu meningkatkan rasa percaya diri pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka. Secara keseluruhan, peran BMT dalam pendampingan dan pelatihan UMKM menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan usaha anggota, tidak hanya memperkuat aspek modal, tetapi juga aspek manajerial dan operasional usaha. Program ini berkontribusi pada pertumbuhan UMKM yang sehat dan berkelanjutan di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin.

⁸⁷ Ahmad Rusdy, "Wawancara Ketua BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Memperkuat Fondasi Bisnis (stabilisasi)

Pada tahap stabilisasi, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera berperan dalam membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki manajemen bisnis. Koperasi memberikan pendampingan terkait pengelolaan keuangan, pengendalian biaya, serta strategi pengembangan usaha agar bisnis berjalan dengan lancar dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat membangun fondasi usaha yang kokoh dan berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

“Setelah usaha anggota berjalan, kami membantu mereka memperbaiki tata kelola usahanya, terutama dalam hal pencatatan keuangan dan administrasi. Kami mengajarkan cara membuat laporan sederhana agar mereka bisa memantau keuntungan, kerugian, dan aliran kas. Dengan begitu, mereka dapat mengambil keputusan usaha yang tepat dan menghindari kesalahan pengelolaan.”⁸⁸

Pernyataan Ibu Ratnah menunjukkan bahwa fokus Koperasi Bina Insan Sejahtera pada tahap stabilisasi adalah membangun sistem tata kelola usaha yang lebih profesional. Pendampingan dalam pencatatan keuangan dan administrasi membantu pelaku UMKM memahami posisi keuangan usahanya secara jelas. Hal ini penting karena banyak pelaku usaha kecil belum terbiasa membuat laporan keuangan, sehingga sulit mengetahui apakah usaha mereka benar-benar untung atau rugi. Dengan memiliki data keuangan yang rapi, pelaku UMKM dapat membuat keputusan bisnis yang tepat, mengatur strategi penjualan, dan menghindari kesalahan pengelolaan yang bisa merugikan usaha di kemudian hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

“Kami juga memberikan bimbingan agar anggota mampu mengendalikan biaya operasional dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, kami mendampingi dalam menyusun strategi pengembangan usaha, misalnya dengan meningkatkan kualitas produk atau memperluas pemasaran, sehingga usaha mereka tetap bertahan

⁸⁸ Ratnah, “Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 28 2025.

meskipun persaingan semakin ketat.”⁸⁹

Pernyataan Ibu Hera Junita menegaskan bahwa selain manajemen keuangan, pengendalian biaya operasional juga menjadi faktor penting untuk memperkuat fondasi usaha. Banyak UMKM gagal berkembang karena tidak mampu mengatur pengeluaran, terutama ketika pendapatan naik dan pengeluaran ikut membengkak. Koperasi Bina Insan Sejahtera memberikan bimbingan agar pengeluaran bisa lebih efisien, sehingga modal usaha dapat digunakan untuk hal-hal produktif seperti peningkatan kualitas produk atau pengembangan pemasaran. Dengan strategi ini, UMKM memiliki daya tahan lebih kuat dalam menghadapi persaingan pasar dan perubahan kondisi ekonomi.

BMT juga berperan dalam membantu pelaku UMKM mengembangkan pemasaran produknya melalui jaringan usaha dan koneksi koperasi. Dukungan yang diberikan mencakup pemasaran di tingkat lokal, seperti membuka akses ke pasar tradisional dan kegiatan bazar, hingga perluasan ke platform digital dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace. Selain itu, BMT mendorong terbentuknya komunitas usaha di antara anggotanya, yang memungkinkan terjadinya kolaborasi bisnis, pertukaran informasi, serta saling membantu dalam menghadapi tantangan usaha. Jejaring usaha ini sangat penting terutama bagi UMKM pemula yang masih kesulitan dalam memperluas pasar dan membangun reputasi produk. Melalui pendekatan kolektif ini, pelaku UMKM dapat berkembang secara lebih cepat dengan dukungan jaringan yang kuat dan berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

BMT tidak hanya memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, tapi kami juga membantu mereka dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam hal pemasaran dan jaringan usaha. Kami punya kerja sama dengan berbagai mitra, seperti sekolah, kantor desa, dan instansi lokal, yang sering membutuhkan jasa percetakan atau fotokopi. Nah, anggota BMT yang punya usaha di bidang itu bisa kami

⁸⁹ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

rekomendasikan langsung untuk mendapat order dari mitra kami. Contohnya, ada anggota kami yang membuka usaha percetakan dan fotokopi. Untuk memulai, mereka mengajukan pembiayaan ke BMT. Kami bantu dengan pembiayaan syariah untuk membeli peralatan seperti mesin fotokopi, printer, komputer, dan alat pendukung lainnya. Biasanya mereka cukup menyiapkan proposal usaha dan rincian kebutuhan alat. Setelah disetujui, mereka bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dan mencicil pembayarannya setiap bulan dengan sistem angsuran tetap. Prosedur pengajuannya cukup mudah. Pertama, calon peminjam mengisi formulir permohonan dan melampirkan KTP, KK, dan surat keterangan usaha. Setelah itu, kami survei langsung ke lokasi usaha dan melakukan analisis kelayakan. Jika disetujui, pembiayaan bisa cair dalam waktu 3–7 hari kerja. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan dasar pemasaran digital dan pencatatan keuangan, agar mereka bisa berkembang lebih baik.⁹⁰

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pegawai BMT menjelaskan bahwa peran BMT tidak hanya terbatas pada pemberian pembiayaan modal, tetapi juga mencakup dukungan dalam pengembangan usaha melalui pemasaran dan jejaring kerja. Untuk pelaku usaha percetakan atau fotokopi, BMT memberikan fasilitas pembiayaan yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan peralatan seperti mesin fotokopi, printer, komputer, dan perlengkapan lainnya dengan sistem cicilan per bulan. Prosedur pengajuan pembiayaan cukup sederhana, yaitu dengan mengisi formulir permohonan, melampirkan dokumen identitas (seperti KTP dan KK), serta surat keterangan usaha. Setelah dilakukan survei dan analisis kelayakan oleh tim BMT, pembiayaan dapat dicairkan dalam waktu singkat, sekitar 3–7 hari kerja.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa selain itu, BMT juga membantu memasarkan usaha anggotanya dengan menghubungkan mereka kepada mitra-mitra kerja BMT, seperti sekolah, kantor desa, dan lembaga lain yang membutuhkan jasa percetakan dan fotokopi. Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga peluang pasar. BMT juga menyelenggarakan pelatihan sederhana seperti manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan pemasaran digital agar pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka secara lebih profesional. Melalui program ini, BMT berharap pelaku

⁹⁰ Ratnah, “Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 28 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

UMKM bisa lebih mandiri dan usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan.⁹¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Heru kustanto selaku nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Alhamdulillah, sejak saya mendapatkan pembiayaan dari BMT, usaha saya jadi lebih berkembang. Dulu saya hanya punya satu mesin fotokopi kecil dan satu printer biasa. Setelah dapat bantuan pembiayaan, saya bisa membeli mesin fotokopi yang lebih besar, printer warna, dan juga komputer. Semua alat itu saya dapatkan dengan sistem cicilan yang ringan, jadi tidak terlalu membebani. Yang paling saya syukuri, BMT juga membantu mengenalkan usaha saya ke sekolah-sekolah dan kantor desa di sekitar sini. Jadi sekarang saya sering dapat pesanan mencetak dokumen, undangan, bahkan fotokopi dalam jumlah besar. Saya juga pernah diajak ikut pelatihan manajemen usaha, di situ saya belajar cara mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mengatur keuangan usaha agar lebih rapi. Dulu saya jalan sendiri tanpa arah, tapi sekarang saya merasa lebih percaya diri karena ada yang mendampingi. BMT bukan cuma bantu modal, tapi juga ikut bantu saya berkembang⁹²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pembiayaan dari BMT sangat membantu dalam mengembangkan usahanya. Sebelum mendapatkan bantuan, peralatan yang digunakan masih terbatas dan sederhana. Namun setelah menerima pembiayaan, ia mampu membeli perlengkapan usaha yang lebih lengkap seperti mesin fotokopi, printer warna, komputer, serta peralatan pendukung lainnya. Semua itu didapatkan melalui skema cicilan bulanan yang ringan dan sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Selain pembiayaan, BMT juga membantu memperluas jangkauan usaha dengan mengenalkan usahanya ke berbagai pihak, seperti sekolah, kantor desa, dan instansi lokal lainnya. Hal ini membuat usaha percetakan yang dikelolanya lebih dikenal dan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, seperti fotokopi dokumen, cetak undangan, brosur, dan lain-lain. Nasabah juga menyampaikan bahwa BMT kerap mengundangnya untuk mengikuti pelatihan manajemen usaha, di mana ia belajar tentang pencatatan keuangan, pengelolaan modal, serta strategi pemasaran yang sederhana namun efektif.

⁹¹ Observasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera”, March 24 2025.

⁹² Heru kustanto, “Wawancara nasabah BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa peran BMT sangat dirasakan manfaatnya oleh nasabah. BMT tidak hanya memberikan modal, tetapi juga memberikan pendampingan, pelatihan, dan akses jaringan yang sangat berguna bagi keberlangsungan serta pertumbuhan usaha kecil seperti percetakan dan fotokopi

4. Mendorong ekspansi usaha (*growth stage*)

Saat UMKM memasuki tahap pertumbuhan, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera aktif mendukung pengembangan skala usaha melalui fasilitasi pembiayaan yang lebih besar dan layanan konsultasi untuk ekspansi pasar. Koperasi juga membantu pelaku UMKM dalam inovasi produk serta diversifikasi usaha sehingga dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar. Peran ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM menjadi bisnis yang lebih besar dan stabil.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa kehadiran Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera juga menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan syariah. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT menjembatani pelaku usaha kecil yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan, baik karena minimnya pengetahuan atau keterbatasan administratif. Dengan prosedur yang sederhana, BMT membuka peluang bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Simpang III Sipin, untuk merasakan manfaat sistem keuangan syariah yang amanah dan transparan. Selain itu, BMT aktif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan secara Islami, mengenali produk-produk syariah, serta memahami prinsip-prinsip dasar muamalah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya bankable, tetapi juga sadar dan paham terhadap ekonomi syariah.⁹³

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

⁹³ Observasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera”, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Kalau usaha anggota sudah stabil, kami mendorong mereka untuk berkembang lebih besar. Salah satu caranya adalah memberikan pembiayaan tambahan yang bisa digunakan untuk menambah stok barang, membeli peralatan baru, atau memperluas tempat usaha. Kami juga memberikan saran terkait strategi pemasaran supaya produk mereka bisa masuk ke pasar yang lebih luas.”⁹⁴

Pernyataan Ibu Ratnah menekankan bahwa pembiayaan tambahan adalah kunci untuk mendorong ekspansi usaha UMKM yang sudah berada pada tahap stabil. Tambahan modal digunakan untuk kebutuhan strategis, seperti meningkatkan jumlah persediaan, membeli peralatan baru agar proses produksi lebih efisien, atau memperluas lokasi usaha untuk menampung lebih banyak pelanggan. Selain itu, pendampingan dalam strategi pemasaran membantu pelaku UMKM memanfaatkan peluang pasar baru, baik di tingkat lokal maupun yang lebih luas, sehingga mereka mampu meningkatkan volume penjualan dan memperbesar pangsa pasar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

“Selain modal, kami juga mendorong anggota untuk berinovasi, misalnya membuat varian produk baru atau mencoba model penjualan yang berbeda. Kami perkenalkan mereka dengan peluang kerja sama, baik antaranggota maupun dengan pihak luar, supaya mereka bisa memperluas jaringan dan meningkatkan omzet. Dengan begitu, pertumbuhan usaha mereka bisa lebih cepat dan berkelanjutan.”⁹⁵

Pernyataan Ibu Hera Junita menegaskan bahwa modal saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Inovasi produk menjadi faktor penting agar usaha tetap relevan dan menarik minat konsumen. Dengan menciptakan varian produk baru atau mencoba metode penjualan yang berbeda, UMKM bisa menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Selain itu, peluang kemitraan yang difasilitasi Koperasi Bina Insan Sejahtera—baik antaranggota maupun dengan pihak eksternal—membantu UMKM memperluas jaringan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat posisi mereka di pasar. Strategi ini membuat pertumbuhan usaha lebih cepat dan lebih tahan terhadap fluktuasi pasar. Sebagaimana yang

⁹⁴ Ratnah, “Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 28 2025.

⁹⁵ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfhan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfhan Jambi

disampaikan oleh Bapak Ahmad Rusdy Ketua Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Selama ini banyak pelaku usaha kecil yang merasa kesulitan mengakses layanan perbankan, baik karena persyaratan yang rumit maupun kurangnya informasi. Di Koperasi Bina Insan Sejahtera, kami berusaha menjadi solusi bagi mereka. Prosedur pembiayaan kami lebih sederhana dan bisa disesuaikan dengan kemampuan para anggota. Kami tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tapi juga melakukan pendekatan personal agar mereka merasa nyaman dan percaya terhadap sistem keuangan syariah ⁹⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses bank konvensional karena prosedur yang rumit dan kurangnya informasi. BMT hadir sebagai alternatif dengan prosedur yang lebih sederhana dan bersifat fleksibel. Melalui pendekatan personal, BMT berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, sekaligus menjadi solusi nyata bagi kebutuhan modal usaha mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

" Selain memberikan pembiayaan, kami rutin mengadakan edukasi keuangan syariah di masjid-masjid, komunitas ibu-ibu, dan kelompok UMKM. Kami menjelaskan apa itu riba, bagaimana akad syariah bekerja, dan pentingnya mencatat keuangan usaha. Banyak dari anggota yang awalnya tidak tahu tentang keuangan syariah, sekarang justru aktif menanyakan produk dan mulai belajar mengelola keuangan secara Islami." ⁹⁷

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa BMT juga aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Edukasi diberikan dalam berbagai forum, seperti pengajian, kelompok ibu-ibu, dan komunitas UMKM. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan konsep riba, akad syariah, pentingnya pencatatan keuangan, serta prinsip dasar ekonomi Islam. Dengan edukasi ini, masyarakat mulai memahami keuangan syariah dan termotivasi untuk mengelola usahanya secara Islami. Sebagaimana yang disampaikan oleh

⁹⁶ Ahmad Rusdy, "Wawancara Ketua BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

⁹⁷ Ratnah, "Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

" Kami melihat bahwa wilayah Kelurahan Simpang III Sipin memiliki banyak pelaku UMKM potensial. Tapi sebagian besar belum pernah bersentuhan dengan bank. Di sinilah kami hadir untuk menjembatani mereka. Kami berikan pemahaman dulu tentang sistem keuangan syariah, lalu bantu mereka menyiapkan dokumen dan mengajukan pembiayaan. Prinsip kami adalah memudahkan, bukan mempersulit, selama usahanya memang produktif dan sesuai syariah Setiap nasabah kami selalu dijelaskan secara rinci tentang akad yang digunakan, biaya administrasi, dan jadwal angsuran. Kami ingin agar mereka tidak merasa dibebani atau tertipu. Keuangan syariah itu mengutamakan keterbukaan dan keadilan, jadi kami pastikan semua proses dilakukan dengan transparan. Kami juga terbuka untuk konsultasi, kapan pun anggota membutuhkan bantuan." ⁹⁸

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin belum pernah terhubung dengan lembaga keuangan. BMT mengambil peran sebagai penghubung antara pelaku usaha dan layanan keuangan syariah. Dengan memberikan pendampingan administratif serta edukasi awal, BMT membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan. BMT berkomitmen terhadap prinsip transparansi dan keadilan dalam pelayanan. Setiap anggota atau nasabah dijelaskan secara rinci tentang akad, biaya, dan kewajiban mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman. BMT mengutamakan pelayanan yang amanah dan terbuka, sehingga anggota merasa nyaman dan percaya untuk menggunakan layanan keuangan syariah.

5. Kedewasaan yang berkelanjutan

Pada tahap kedewasaan, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera terus mendampingi UMKM dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan operasional bisnis. Koperasi membantu UMKM melakukan evaluasi strategi jangka panjang serta mengoptimalkan efisiensi agar dapat bersaing secara berkelanjutan. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin mampu menjaga eksistensi dan terus berkembang secara stabil dalam jangka waktu Panjang.

⁹⁸ Hera Junita, "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.



Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Pada tahap kedewasaan ini, kami di Koperasi Bina Insan Sejahtera tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga memastikan para pelaku UMKM dapat menjaga kestabilan bisnisnya. Kami rutin melakukan evaluasi bersama anggota, membahas strategi jangka panjang, dan memberikan arahan agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan begitu, mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga bisa terus berkembang."⁹⁹

Ibu Ratnah menegaskan bahwa peran KSPPS BMT tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi meluas ke pendampingan strategis. Evaluasi berkala dan pembahasan strategi jangka panjang membantu UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin mempertahankan stabilitas finansial dan operasional. Pendekatan ini memastikan pelaku usaha tidak mudah goyah saat menghadapi tantangan pasar, sekaligus membentuk mental bisnis yang matang dan berorientasi keberlanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

"Kami juga terus mendorong anggota untuk mengelola keuangan secara lebih efisien. Selain pelatihan, kami memantau penggunaan pembiayaan agar benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha. Dengan kedisiplinan dalam pencatatan keuangan dan efisiensi operasional, UMKM bisa mempertahankan performa usahanya dalam jangka panjang."¹⁰⁰

Ibu Hera menyoroti aspek pengelolaan keuangan yang menjadi kunci keberlanjutan bisnis UMKM. Pemantauan penggunaan dana pembiayaan membantu mencegah penyalahgunaan modal, sementara pelatihan dan kedisiplinan pencatatan keuangan membuat UMKM mampu mengontrol arus kas dengan baik. Langkah ini mendukung visi BMT untuk membentuk pelaku usaha yang mandiri, terukur, dan siap bersaing dalam jangka waktu yang panjang.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa program simpanan dan pembiayaan produktif yang dijalankan oleh BMT memberikan kontribusi

⁹⁹ Ratnah, "Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.

¹⁰⁰ Hera Junita, "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Melalui usaha yang berkembang, pendapatan pelaku UMKM mengalami peningkatan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan meningkatkan taraf hidup. Di sisi lain, aktivitas ekonomi yang terus tumbuh mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru, baik secara langsung dalam usaha anggota maupun secara tidak langsung di sektor pendukung lainnya. Dengan demikian, program-program BMT berperan dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, sekaligus menciptakan siklus ekonomi lokal yang sehat dan produktif. Peran BMT tidak hanya sebatas lembaga pembiayaan, tetapi sebagai penggerak ekonomi masyarakat berbasis syariah.

101

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rusdy Ketua Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Salah satu anggota kami mengajukan pembiayaan untuk membuka usaha laundry. Kami bantu dari awal, mulai dari pengadaan mesin cuci, setrika uap, hingga perlengkapan lain. Setelah berjalan tiga bulan, usahanya mulai stabil dan penghasilannya meningkat. Sekarang, dia sudah bisa mencicil dengan lancar dan bahkan membuka layanan antar-jemput cucian. Ini bukti nyata bahwa pembiayaan kami bisa mengangkat kesejahteraan anggota secara bertahap ¹⁰²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Program pembiayaan usaha laundry yang dijalankan oleh BMT memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota. Berdasarkan wawancara dengan para pegawai BMT, diketahui bahwa banyak anggota yang memanfaatkan pembiayaan produktif ini untuk memulai atau mengembangkan usaha laundry mereka. Proses pembiayaan dilakukan dengan sistem syariah yang transparan dan mudah dipahami, sehingga anggota merasa nyaman dan terbantu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

" Usaha laundry yang dibiayai BMT bukan hanya menguntungkan pemiliknya, tapi juga membuka lapangan kerja. Salah satu nasabah kami

¹⁰¹ Observasi Lapangan "Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera", March 24 2025.

¹⁰² Ahmad Rusdy, "Wawancara Ketua BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

sekarang sudah mempekerjakan dua orang tetangga sebagai pegawai. Artinya, pembiayaan ini memberi efek ganda: mengangkat ekonomi keluarga si pemilik dan membantu mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar." ¹⁰³

Hasil wawancara di atas menjelaskan pembiayaan ini memungkinkan anggota untuk membeli perlengkapan usaha seperti mesin cuci, setrika uap, hingga meja lipat. Dalam waktu beberapa bulan, usaha tersebut mulai menghasilkan keuntungan yang cukup stabil. Selain itu, anggota yang mendapatkan pembiayaan menunjukkan peningkatan pendapatan dan mampu mencicil pembiayaan secara lancar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Sebelum mengajukan pembiayaan laundry, anggota tersebut sudah aktif menabung di BMT. Hal ini memudahkan proses verifikasi dan kami lebih percaya untuk memberikan modal. Setelah usahanya berjalan, ia tetap disiplin menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk ditabung. Pola seperti ini sangat kami dorong karena selain mendapatkan pembiayaan, anggota juga belajar mengatur keuangannya." ¹⁰⁴

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ampak positif lainnya adalah terbukanya lapangan kerja baru di lingkungan sekitar. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Laila Sari, beberapa pemilik usaha laundry yang mendapat pembiayaan kini mempekerjakan tetangga atau kerabatnya sebagai karyawan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan satu anggota bisa membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya

2. Faktor yang Menjadi Penghambat dan pendukung Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dihadapi Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM mencakup beberapa aspek internal dan eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan modal menjadi kendala utama

¹⁰³ Ratnah, "Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.

¹⁰⁴ Hera Junita, "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

karena dana yang tersedia tidak selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan anggota UMKM, terutama bagi yang memerlukan modal dalam jumlah besar. Selain itu, kemampuan manajerial sebagian pelaku UMKM masih rendah, sehingga pengelolaan usaha belum maksimal meskipun telah mendapatkan pembiayaan. Dari sisi eksternal, persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik konvensional maupun syariah, membuat BMT harus berhadapan dengan pilihan anggota yang cenderung mencari bunga atau margin yang lebih rendah. Faktor lain adalah minimnya literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah, sehingga proses pengembangan UMKM menjadi lebih lambat. Hambatan-hambatan ini mengharuskan BMT untuk melakukan strategi pendampingan, pelatihan, dan edukasi yang lebih intensif agar pembiayaan dapat benar-benar mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

1) Keterbatasan Modal Usaha

BMT sering kali memiliki keterbatasan dana untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam skala besar atau jangka panjang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rusdy Ketua Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Kalau dilihat dari sisi permodalan, memang kami di BMT memiliki keterbatasan. Dana yang kami kelola berasal dari simpanan anggota dan modal sendiri yang jumlahnya terbatas. Sering kali kami mendapatkan pengajuan pembiayaan dari pelaku UMKM yang memiliki potensi usaha cukup baik, tetapi jumlah pembiayaannya cukup besar dan jangka waktunya panjang. Di situ kami harus berhitung matang karena jika kami menyalurkan dana dalam jumlah besar ke satu nasabah, bisa jadi itu mengurangi likuiditas kami untuk melayani anggota lainnya. Apalagi, karakteristik UMKM itu cukup berisiko. Mereka kadang belum memiliki laporan keuangan yang rapi, sehingga kami juga harus menyiapkan cadangan risiko. Akibatnya, kami tidak bisa terlalu leluasa memberikan pembiayaan dalam jumlah besar. Jadi, keterbatasan modal usaha ini menjadi salah satu kendala utama kami dalam pengembangan UMKM secara menyeluruh¹⁰⁵

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu faktor utama

¹⁰⁵ Ahmad Rusdy, "Wawancara Ketua BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang menghambat pengembangan UMKM adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki oleh BMT. Ahmad menjelaskan bahwa sumber dana yang dikelola oleh BMT sebagian besar berasal dari simpanan anggota dan modal internal. Kondisi ini membuat BMT tidak memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar, terutama untuk jangka waktu yang panjang. Ahmad juga menekankan bahwa meskipun banyak pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan dan menunjukkan potensi usaha yang baik, BMT tetap harus mempertimbangkan risiko dan kestabilan likuiditas. Penyaluran dana yang terlalu besar kepada satu pihak dapat memengaruhi kemampuan BMT dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggota lainnya. Terlebih lagi, karakteristik UMKM yang cenderung belum tertata secara administrasi dan belum memiliki laporan keuangan yang sistematis menjadi pertimbangan tambahan bagi BMT dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

2) SDM yang Terbatas

Kurangnya tenaga profesional dan terlatih di bidang manajemen keuangan syariah dan pendampingan UMKM menyebabkan pelayanan belum optimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Memang kami akui bahwa keterbatasan SDM menjadi tantangan tersendiri bagi BMT. Jumlah pegawai kami terbatas, dan sebagian besar masih belajar dan belum memiliki latar belakang kuat di bidang keuangan syariah atau pendampingan usaha. Padahal, untuk pengembangan UMKM secara maksimal, dibutuhkan tenaga yang betul-betul paham tentang manajemen usaha, analisis pembiayaan, dan juga bisa melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Kadang kami ingin memberikan pelatihan atau pembinaan rutin kepada anggota yang punya usaha, tapi karena keterbatasan tenaga dan waktu, hal itu belum bisa dilakukan secara optimal. Akibatnya, UMKM yang kami bantu hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi tidak sepenuhnya mendapatkan pendampingan agar usahanya bisa berkembang lebih cepat.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ratnah, "Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu kendala yang cukup signifikan dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan internal BMT. Ahmad menyampaikan bahwa jumlah pegawai di BMT masih terbatas, dan sebagian besar di antaranya belum memiliki keahlian profesional di bidang keuangan syariah maupun dalam melakukan pendampingan usaha secara intensif.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa untuk membina dan mengembangkan pelaku UMKM secara menyeluruh, diperlukan tenaga kerja yang tidak hanya memahami manajemen keuangan, tetapi juga mampu memberikan edukasi, pelatihan, dan bimbingan usaha secara berkelanjutan. Kurangnya tenaga ahli ini menyebabkan program pendampingan usaha belum bisa dijalankan secara optimal, sehingga BMT lebih banyak berperan dalam aspek pembiayaan saja, tanpa diikuti oleh pembinaan usaha yang intensif. Kondisi ini mengakibatkan banyak UMKM binaan belum mampu berkembang secara maksimal karena tidak mendapatkan dukungan teknis dan manajerial yang memadai. Maka dari itu, keterbatasan SDM menjadi salah satu hambatan penting yang memengaruhi efektivitas peran BMT dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM.¹⁰⁷

3) Risiko Pembiayaan (*Non-performing financing*)

Tingkat pembiayaan bermasalah (macet) yang tinggi membuat BMT berhati-hati dan cenderung selektif dalam menyalurkan dana ke UMKM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Iya, salah satu tantangan yang cukup besar bagi kami di BMT adalah tingginya risiko pembiayaan, terutama pembiayaan yang bermasalah atau macet. Kami sudah beberapa kali mengalami kasus di mana pelaku UMKM tidak bisa mengembalikan dana sesuai waktu yang disepakati. Ini tentu berdampak pada kestabilan keuangan BMT. Karena itu, sekarang kami lebih berhati-hati

¹⁰⁷ Observasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera”, March 24 2025.

dalam memberikan pembiayaan. Kami harus selektif dalam menilai calon penerima dana, baik dari segi kelayakan usahanya maupun kemampuan membayar. Kadang ini membuat proses pengajuan jadi lebih lama dan tidak semua pengajuan dari pelaku UMKM bisa kami setujui. Memang dilema, di satu sisi kami ingin membantu pelaku usaha kecil, tapi di sisi lain kami juga harus menjaga agar dana anggota tetap aman¹⁰⁸

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa tingginya risiko pembiayaan, khususnya pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing*, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan UMKM. Hera menjelaskan bahwa pihak BMT telah beberapa kali mengalami kendala ketika pelaku UMKM tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada stabilitas keuangan koperasi, terutama karena dana yang disalurkan berasal dari simpanan anggota yang harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa akibat dari pengalaman tersebut, BMT kini menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Proses penilaian kelayakan usaha dilakukan lebih ketat, termasuk evaluasi terhadap kemampuan calon penerima dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban pembiayaannya. Meskipun langkah ini diperlukan untuk menghindari risiko yang lebih besar, namun secara tidak langsung juga berdampak pada keterbatasan jumlah UMKM yang dapat dibantu.

Dengan demikian, risiko pembiayaan menjadi faktor yang menekan ruang gerak BMT dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi, khususnya terhadap sektor UMKM. Hal ini menciptakan dilema antara keinginan untuk membantu pelaku usaha kecil dan kewajiban untuk menjaga keamanan dana anggota serta

¹⁰⁸ Hera Junita, "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keberlangsungan koperasi¹⁰⁹

4) Kurangnya Literasi Keuangan dan Syariah Pelaku UMKM

Banyak pelaku UMKM belum memahami sistem pembiayaan syariah dan tata kelola keuangan yang baik, sehingga sulit bagi BMT untuk menjalin kemitraan pembiayaan jangka panjang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Ya, itu memang menjadi salah satu kendala yang cukup besar. Banyak pelaku UMKM yang datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, tetapi mereka belum benar-benar memahami bagaimana sistem keuangan syariah bekerja. Misalnya, mereka masih mengira pembiayaan di BMT sama saja seperti pinjaman di bank konvensional, padahal prinsip dan akadnya berbeda. Selain itu, mereka juga kurang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan usahanya. Banyak yang tidak memiliki pembukuan, laporan laba rugi, atau pencatatan transaksi yang jelas. Hal ini menyulitkan kami untuk melakukan analisis kelayakan usaha secara akurat. Akibatnya, proses pembiayaan menjadi lebih lama dan kadang terpaksa kami tolak karena risikonya terlalu tinggi. Kami sebenarnya ingin membantu lebih banyak pelaku UMKM, tapi literasi mereka perlu ditingkatkan terlebih dahulu agar kerja sama bisa berjalan dengan baik.¹¹⁰

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam upaya pengembangan UMKM adalah kurangnya literasi keuangan dan pemahaman terhadap sistem syariah dari para pelaku usaha. Hera menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep keuangan syariah. Banyak dari mereka yang belum dapat membedakan antara pembiayaan berbasis syariah dan pinjaman konvensional, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam proses kerja sama.

Selain itu, kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan

¹⁰⁹ Observasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera”, March 24 2025.

¹¹⁰ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

usaha juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pembukuan yang rapi, tidak membuat laporan keuangan sederhana, bahkan tidak mencatat transaksi usaha secara teratur. Akibatnya, pihak BMT kesulitan dalam melakukan analisis kelayakan usaha dan menilai kemampuan calon mitra untuk mengembalikan pembiayaan.

Kurangnya literasi ini berdampak pada rendahnya kualitas kemitraan antara BMT dan pelaku UMKM, terutama dalam jangka panjang. Keterbatasan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dan tata kelola usaha menyebabkan proses pembiayaan menjadi lebih berisiko. Maka dari itu, peningkatan literasi keuangan dan pemahaman syariah menjadi hal yang sangat penting agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjalin kerja sama yang sehat dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT.

5) Kredit Macet oleh Nasabah

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam upaya pengembangan UMKM di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin adalah munculnya kasus kredit macet dari sebagian nasabah. Kredit macet ini terjadi ketika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati dalam akad murabahah Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Salah satu kendala terbesar yang kami hadapi adalah masalah kredit macet dari beberapa nasabah. Meskipun kami berusaha melakukan pendampingan dan seleksi yang ketat, tetap ada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran tepat waktu. Kredit macet ini sangat mempengaruhi arus kas kami, sehingga kapasitas kami untuk memberikan pembiayaan baru menjadi terbatas. Selain itu, kami harus mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk melakukan penagihan atau pembinaan ulang, yang pada akhirnya mengurangi fokus kami pada pengembangan UMKM secara keseluruhan¹¹¹

¹¹¹ Hera Junita, "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kredit macet merupakan salah satu hambatan signifikan dalam efektivitas pengembangan UMKM. Meskipun lembaga telah menerapkan prinsip syariah yang ketat serta pendekatan personal dalam proses pembiayaan, masih terdapat sejumlah nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

“Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, usaha yang kurang berkembang, bahkan faktor pribadi seperti kesehatan atau masalah keluarga. Kami juga melihat kurangnya perencanaan usaha yang matang dari sebagian nasabah.” “Kami berupaya meningkatkan komunikasi dengan nasabah dan melakukan pendampingan intensif agar mereka bisa mengelola usaha dan keuangannya lebih baik. Kami juga mencoba memberikan edukasi tentang manajemen keuangan dan usaha agar risiko gagal bayar bisa diminimalisasi.”¹¹²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kredit macet tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan internal BMT, tetapi juga berpengaruh terhadap kapasitas lembaga dalam menyalurkan pembiayaan baru kepada pelaku UMKM lainnya. Ketika dana tertahan karena angsuran yang tidak lancar, maka likuiditas terganggu dan potensi perluasan layanan ke anggota lain ikut terhambat.

Hasil observai peneliti pada 2 September 2025 ditemukan bahwa kredit macet juga meningkatkan beban kerja lembaga, karena pegawai harus melakukan penagihan, kunjungan lapangan, hingga upaya negosiasi ulang dengan nasabah bermasalah. Hal ini menyita waktu dan tenaga yang semestinya difokuskan untuk program pendampingan dan pengembangan usaha anggota. Adapun penyebab utama terjadinya kredit macet menurut keterangan pegawai tersebut antara lain:

¹¹² Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

- a) Ketidakstabilan usaha nasabah, misalnya karena penurunan penjualan atau persaingan pasar.
- b) Kurangnya perencanaan usaha dan kemampuan manajerial nasabah dalam mengelola keuangan usaha.
- c) Masalah pribadi seperti sakit, konflik keluarga, atau tanggungan ekonomi yang berat.
- d) Kurangnya edukasi keuangan, sehingga nasabah tidak memiliki strategi cadangan saat menghadapi kendala usaha.

Untuk mengatasi persoalan ini, BMT berusaha melakukan edukasi usaha dan manajemen keuangan secara berkala, serta memperkuat pendekatan kekeluargaan agar nasabah merasa didampingi, bukan ditekan. Selain itu, seleksi nasabah untuk pembiayaan baru juga dilakukan dengan lebih ketat untuk mengurangi risiko serupa di masa mendatang. Secara keseluruhan, meskipun Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera memiliki komitmen kuat dalam pemberdayaan UMKM, kredit macet menjadi tantangan serius yang perlu ditangani dengan strategi manajerial, edukatif, dan pendekatan yang berkelanjutan agar tujuan pengembangan ekonomi umat dapat tercapai secara optimal.

6) Legalitas dan Izin Usaha yang Lemah

Sebagian UMKM tidak memiliki izin usaha formal atau kelengkapan administrasi lainnya, yang menjadi kendala dalam proses pembiayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Betul, banyak pelaku UMKM yang datang ke kami untuk mengajukan pembiayaan, tapi mereka belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Ada yang belum punya surat izin usaha, tidak terdaftar di dinas terkait, atau bahkan tidak punya dokumen administratif dasar seperti KTP dan NPWP yang sesuai dengan nama usahanya. Hal ini menjadi kendala dalam proses pembiayaan karena kami juga terikat pada aturan dan prosedur tertentu. Legalitas itu penting, bukan hanya untuk kebutuhan administrasi, tapi juga untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan benar-benar aktif dan berpotensi dikembangkan. Tanpa legalitas yang jelas, kami kesulitan menilai kelayakan usaha dan mengambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keputusan pembiayaan. Kami sebenarnya ingin membantu lebih banyak pelaku UMKM, tapi mereka juga perlu menyadari pentingnya dokumen legal dan administrasi sebagai syarat dasar agar bisa bermitra dengan lembaga keuangan seperti BMT.”¹¹³

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu kendala signifikan dalam pengembangan UMKM adalah kelemahan dalam hal legalitas dan izin usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Hera menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha yang belum memiliki surat izin usaha formal atau dokumen administratif pendukung lainnya, seperti pendaftaran usaha di instansi pemerintah terkait, KTP atau NPWP yang sesuai dengan identitas usaha. Kondisi ini menjadi hambatan dalam proses pembiayaan oleh BMT karena lembaga keuangan syariah ini harus mematuhi aturan dan prosedur yang mengharuskan kelengkapan dokumen sebagai syarat kelayakan pembiayaan.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa legalitas usaha bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan indikator penting yang digunakan oleh BMT untuk memastikan bahwa usaha yang diajukan benar-benar berjalan dan memiliki potensi berkembang Tanpa adanya legalitas yang jelas, BMT mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian risiko dan kelayakan usaha. Hal ini menyebabkan beberapa pengajuan pembiayaan tidak dapat disetujui, meskipun usaha tersebut berpotensi berkembang. Oleh karena itu, Ibu Hera menekankan pentingnya kesadaran pelaku UMKM untuk melengkapi dokumen legal dan administrasi usaha agar dapat lebih mudah menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan seperti BMT dan mendapatkan akses pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan usahanya.¹¹⁴

7) Kurangnya Inovasi Produk dari UMKM

¹¹³ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

¹¹⁴ Observasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera”, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

UMKM binaan terkadang kurang inovatif dalam mengembangkan produk atau layanan sehingga sulit untuk tumbuh secara signifikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Iya, itu juga menjadi salah satu tantangan yang kami temui di lapangan. Banyak UMKM binaan yang usahanya jalan di tempat karena kurang melakukan inovasi, baik dari segi produk, kemasan, maupun strategi pemasaran. Mereka cenderung mempertahankan cara lama tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Padahal, jika ingin bersaing, apalagi di era digital sekarang, inovasi itu penting. Kami sering menyarankan agar mereka mencoba sesuatu yang baru, misalnya membuat variasi produk, memperbaiki tampilan kemasan, atau memanfaatkan media sosial untuk promosi. Tapi tidak semua pelaku usaha siap atau mau berubah. Akhirnya, usaha mereka sulit berkembang meskipun sudah mendapat pembiayaan.”¹¹⁵

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM yang dibina oleh Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera adalah minimnya inovasi produk dari para pelaku usaha. UMKM binaan cenderung mempertahankan pola produksi dan pemasaran yang lama tanpa melakukan pembaruan terhadap produk, desain, kemasan, ataupun metode promosi. Kondisi ini membuat usaha mereka sulit berkembang dan bersaing, terutama di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan dinamis.

Ibu Hera menekankan bahwa inovasi sangat penting dalam menunjang daya saing UMKM. Namun, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki wawasan atau kemauan untuk melakukan pembaruan terhadap produk atau layanan mereka. Bahkan ketika diberikan saran atau pelatihan, tidak semua pelaku usaha siap menerapkannya karena keterbatasan wawasan, sumber daya, atau karena ketidaksiapan untuk berubah. Kurangnya inovasi ini berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan usaha, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap

¹¹⁵ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

efektivitas program pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Meski sudah mendapatkan modal, namun tanpa adanya pembaruan atau strategi pengembangan usaha, produktivitas dan keuntungan UMKM tetap stagnan.

Oleh karena itu, selain pembiayaan, diperlukan upaya pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, agar UMKM dapat mendorong kreativitas, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Inovasi menjadi kunci penting agar UMKM dapat berkembang secara signifikan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, baik bagi pelaku usaha sendiri maupun bagi masyarakat sekitar.

b. **Faktor Pendukung**

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam mengembangkan UMKM. Pertama, terbatasnya modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM membuat mereka kesulitan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas usaha, sehingga berpengaruh pada kemampuan mereka untuk memenuhi permintaan pasar. Kedua, rendahnya literasi keuangan sebagian anggota menyebabkan pengelolaan dana usaha tidak optimal, bahkan ada yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan tepat waktu. Ketiga, persaingan usaha yang semakin ketat, baik dari pelaku usaha lokal maupun produk luar daerah, menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM binaan. Keempat, masih minimnya pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital membuat produk UMKM kurang dikenal luas, sehingga jangkauan pasar terbatas. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memerlukan strategi pendampingan yang terpadu dari Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

1) Pemahaman Mendalam terhadap Karakteristik UMKM Lokal

Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi, kebutuhan, dan potensi UMKM di wilayah Simpang III Sipin. Hal ini memungkinkan lembaga memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembiayaan *murabahah* yang tepat sasaran, baik dari segi jumlah, jangka waktu, maupun jenis barang yang dibiayai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Selama kami mendampingi UMKM di wilayah Simpang III Sipin, kami sangat memahami bahwa setiap pelaku usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari sisi jenis usaha, skala produksi, hingga kemampuan pembayaran. Di BMT, kami selalu melakukan pendekatan personal kepada calon anggota. Kami datang mereka langsung, lihat usaha mereka di lapangan, dan dari situ kami bisa menyesuaikan jenis pembiayaan yang paling cocok. Jadi bukan hanya berdasarkan data di atas kertas, tapi benar-benar dari realita usaha mereka.: “Untuk pembiayaan *murabahah*, kami mulai dengan identifikasi kebutuhan usaha—misalnya mereka butuh alat produksi seperti oven, gerobak, atau bahan baku dalam jumlah besar. Kami tidak memberikan dana tunai, tapi kami bantu membelikan barang tersebut. Setelah itu kami buat akad *murabahah* dengan kesepakatan margin yang wajar dan jangka waktu angsuran yang disesuaikan dengan arus kas usaha mereka. Ini kami lakukan supaya pembiayaan tepat guna dan tidak membebani anggota”¹¹⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa bahwa Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik usaha kecil di wilayah Simpang III Sipin. Baik dari sisi jenis usaha, kebutuhan permodalan, maupun kemampuan pembayaran, BMT tidak menggunakan pendekatan yang seragam, tetapi justru menyesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota. Hal ini tercermin dalam pernyataan Ibu Nuraini dan Ibu Hera Junita (pelaku UMKM), bahwa mereka merasa didengar dan dipahami, bukan hanya dilihat sebagai objek pinjaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Menurut saya, kelebihan kami adalah pendekatan kami yang lebih memahami kondisi di lapangan. Kami bukan sekadar memberi

¹¹⁶ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

modal, tapi juga membina dan mendampingi. Banyak UMKM di sini yang tidak punya laporan keuangan tertulis, tapi kami lihat langsung usahanya dan dari situ kami bisa menilai kelayakan pembiayaannya. Itulah yang membuat pembiayaan kami bisa lebih tepat sasaran.¹¹⁷

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa proses pengajuan pembiayaan dimulai dari observasi langsung ke tempat usaha calon anggota. Pendekatan ini memungkinkan BMT menilai kelayakan dan kebutuhan pembiayaan secara lebih akurat, meskipun pelaku usaha tidak memiliki laporan keuangan formal. Strategi ini menjadi bentuk pendekatan humanis yang tidak memberatkan pelaku UMKM, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa skema pembiayaan *murabahah* terbukti efektif karena menyesuaikan kebutuhan aktual pelaku usaha. Barang yang dibiayai sesuai dengan jenis usaha, margin keuntungan disepakati secara transparan, dan jangka waktu angsuran disesuaikan dengan arus kas UMKM. Ini menjadi bentuk implementasi prinsip syariah yang tidak hanya menghindari riba, tetapi juga mendorong keadilan dan keberlanjutan usaha anggota.¹¹⁸

Selain memberikan pembiayaan, BMT juga melakukan pendampingan usaha secara informal, yang disampaikan oleh para informan. Hal ini menciptakan hubungan sosial yang kuat antara lembaga dan anggota, yang bukan hanya berorientasi pada untung-rugi, tetapi juga pada pemberdayaan dan keberlangsungan usaha anggota. Pendekatan ini menjadi salah satu keunggulan Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dibanding lembaga keuangan konvensional.

2) Pendekatan Humanis dan Personal kepada Anggota

Proses analisis pembiayaan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan wawancara langsung, sehingga kebutuhan anggota benar-benar dipahami dan diperhitungkan sebelum akad *murabahah*

¹¹⁷ Ratnah, "Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.

¹¹⁸ Observasi Lapangan "Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera", March 24 2025.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disepakati. Pendekatan ini juga meminimalisasi risiko gagal bayar.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratnah Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Di BMT kami menerapkan pendekatan yang bersifat kekeluargaan. Saat ada anggota yang mengajukan pembiayaan, kami tidak langsung menilai berdasarkan berkas atau data formal saja. Kami datang langsung ke tempat usaha mereka, ngobrol santai, dan tanya-tanya soal usaha mereka, kebutuhan apa yang paling mendesak, dan bagaimana kemampuan mereka untuk mencicil. Jadi suasananya lebih akrab dan tidak menegangkan seperti di bank. Dari situ kami bisa lebih paham situasi sebenarnya. Pendekatan personal ini penting karena tidak semua pelaku UMKM punya kemampuan menyusun laporan keuangan atau dokumen lengkap. Tapi mereka punya usaha nyata dan semangat kerja. Dengan memahami langsung kondisi mereka, kami bisa menawarkan pembiayaan yang sesuai. Selain itu, pendekatan ini juga mempererat hubungan emosional antara anggota dan lembaga. Itu sangat membantu menjaga komitmen pembayaran. Kalau hubungan sudah dekat, mereka juga merasa sungkan kalau telat bayar, jadi angka kredit macet bisa ditekan. Sebelum akad *murabahah*, kami pastikan dulu bahwa barang yang diminta benar-benar dibutuhkan oleh usaha anggota. Kami bantu mencari barangnya, negosiasi harga terbaik, dan baru kemudian akad disepakati. Seluruh proses itu kami lalui dengan komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Jadi akadnya tidak asal jadi, tapi benar-benar berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan anggota.¹¹⁹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pendekatan humanis dan personal menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga ini dalam mendukung dan pengembangan UMKM lokal. Pendekatan ini ditunjukkan melalui proses yang tidak kaku, tetapi lebih bersifat kekeluargaan dan empatik dalam menilai kebutuhan serta kemampuan anggota. Proses analisis pembiayaan yang dilakukan tidak hanya mengandalkan dokumen formal, tetapi juga dengan kunjungan langsung ke tempat usaha anggota, wawancara informal, serta pengamatan terhadap aktivitas usaha sehari-hari. Hal ini memungkinkan BMT memahami kondisi riil calon penerima pembiayaan, termasuk potensi,

¹¹⁹ Ratnah, "Wawancara sekretaris BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kendala, dan kemampuan membayar. Cara ini dinilai efektif terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan sistem administrasi formal dan belum memiliki laporan keuangan tertulis.

Selain itu, pendekatan ini berpengaruh signifikan terhadap minimnya risiko gagal bayar. Karena adanya hubungan emosional yang baik antara anggota dan pihak BMT, anggota merasa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Ibu Ratnah menyampaikan bahwa anggota yang merasa dihargai dan diperlakukan secara kekeluargaan cenderung lebih disiplin dalam membayar angsuran, karena timbul rasa segan dan komitmen terhadap hubungan yang telah dibangun. Pendekatan ini juga tercermin dalam proses akad

3) Skema Pembiayaan yang Fleksibel dan Terjangkau

Pembiayaan *murabahah* di Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dirancang dengan skema angsuran yang ringan, margin keuntungan yang kompetitif, serta syarat administrasi yang tidak memberatkan, sehingga sesuai dengan kemampuan finansial pelaku UMKM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Pembiayaan *murabahah* di tempat kami memang kami rancang agar sesuai dengan kondisi usaha mikro dan kecil. Biasanya kami menawarkan angsuran yang ringan per bulan, tergantung dari kemampuan nasabah. Marginnya juga kompetitif, tidak terlalu tinggi, agar tidak memberatkan. Karena kalau margin terlalu besar, pelaku UMKM bisa kesulitan dalam jangka Panjang. Kami berusaha tidak memberatkan dari sisi administrasi. Kalau ke bank, biasanya kan banyak syarat seperti jaminan dan laporan keuangan lengkap. Tapi kalau di BMT, kami cukupkan dengan fotokopi KTP, KK, surat usaha, dan survei langsung ke lokasi. Jadi prosesnya cepat, dan bisa langsung disesuaikan dengan kondisi nyata. Karena kami tahu tidak semua pelaku UMKM punya kelengkapan dokumen seperti perusahaan besar Alhamdulillah, cukup efektif. Karena kami fleksibel, banyak anggota yang usahanya bisa berkembang, dan mereka bisa ambil pembiayaan lagi untuk perluasan usaha. Sistem kami juga memberlakukan akad secara transparan, jadi anggota tahu apa yang mereka tanggung. Skema ini membantu UMKM tumbuh tanpa terbebani

bunga yang tinggi seperti di lembaga konvensional”¹²⁰

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM adalah penerapan skema pembiayaan murabahah yang dirancang dengan fleksibilitas dan keterjangkauan bagi para pelaku UMKM. Skema ini didesain dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan finansial anggota, sehingga memudahkan mereka untuk mengakses modal tanpa terbebani oleh sistem bunga yang tinggi seperti lembaga keuangan konvensional.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa skema pembiayaan ini meliputi angsuran yang ringan dan disesuaikan dengan kemampuan pembayaran anggota, sehingga beban cicilan tidak memberatkan jalannya usaha. Selain itu, margin keuntungan yang diterapkan oleh BMT bersifat kompetitif dan transparan, sehingga pelaku UMKM memahami secara jelas besaran biaya yang harus mereka tanggung, tanpa adanya unsur riba

Selain dari sisi pembiayaan itu sendiri, kemudahan juga diberikan melalui persyaratan administrasi yang tidak rumit dan tidak memberatkan. Proses pengajuan pembiayaan di BMT cukup dengan dokumen sederhana seperti fotokopi KTP, KK, dan surat keterangan usaha, serta verifikasi langsung melalui kunjungan lapangan. Pendekatan ini sangat sesuai dengan karakteristik UMKM yang umumnya belum memiliki dokumen administrasi formal seperti laporan keuangan.¹²¹

Dengan skema pembiayaan yang mudah diakses, angsuran terjangkau, dan proses administrasi yang sederhana, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera mampu memberikan solusi pembiayaan yang efektif bagi UMKM lokal. Pendekatan ini mendukung pertumbuhan dan

¹²⁰ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

¹²¹ Observasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera”, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengembangan usaha anggota secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi BMT sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu AMinah selaku nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

" Skema pembiayaan di BMT sangat membantu saya sebagai pelaku usaha laundry. Angsuran yang diberikan ringan dan sesuai dengan penghasilan saya setiap bulan. Margin keuntungan yang dikenakan juga tidak terlalu besar, jadi saya tidak merasa terbebani. Selain itu, persyaratan administrasi tidak ribet, sehingga proses pengajuan bisa cepat dan mudah." Ya, dengan modal dari pembiayaan ini saya bisa menambah mesin cuci dan memperluas usaha laundry saya. Sekarang omset sudah meningkat, dan saya jadi lebih percaya diri mengelola usaha¹²²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dengan angsuran yang tidak memberatkan, ia mampu mengelola pembayaran pembiayaan secara lancar tanpa mengganggu arus kas usahanya. Skema tersebut memungkinkan Ibu Aminah untuk menambah mesin cuci dan memperluas usaha laundry-nya, yang pada akhirnya meningkatkan omzet dan kepercayaan diri dalam menjalankan usaha. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sunardi selaku nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

" Saya setuju, skema pembiayaan di BMT memang fleksibel. Saya bisa mengatur cicilan sesuai kemampuan usaha kedai minuman saya. Tidak seperti pinjaman di tempat lain yang biasanya bayarannya berat dan syaratnya banyak. Di sini, prosesnya sederhana dan transparan, sehingga saya merasa nyaman dan aman dalam mengajukan pembiayaan Saya juga mengalami hal yang sama. Dengan dana dari BMT, saya bisa membeli peralatan baru dan bahan baku lebih banyak. Usaha jadi lebih lancar dan pelanggan juga bertambah¹²³

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Bapak Sunardi juga merasakan manfaat dari fleksibilitas cicilan yang diberikan BMT. Proses

¹²² Aminah, "Wawancara nasabah BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

¹²³ Sunardi, "Wawancara nasabah BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 28 2025.

administrasi yang sederhana dan transparan membuatnya merasa nyaman saat mengajukan pembiayaan. Dengan dukungan modal dari pembiayaan murabahah, ia bisa membeli peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan untuk mengembangkan kedai minumannya sehingga mampu melayani lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa kedua narasumber menegaskan bahwa persyaratan administrasi yang ringan dan proses pengajuan yang mudah juga menjadi nilai tambah, khususnya bagi pelaku UMKM yang belum memiliki dokumen usaha yang lengkap. Hal ini menjadikan Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera sebagai pilihan yang tepat dan efektif dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin. Secara keseluruhan, skema pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau ini bukan hanya memudahkan akses modal bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, sehingga menjadi faktor pendukung utama keberhasilan Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam memberdayakan ekonomi lokal.¹²⁴

4) Ketersediaan Barang atau Aset Usaha Sesuai Kebutuhan

BMT menyediakan berbagai pilihan barang produktif (seperti mesin, bahan baku, kendaraan usaha, dll.) sesuai kebutuhan usaha anggota, yang dibeli oleh BMT dan dijual kembali dengan sistem *murabahah*. Ini sangat membantu UMKM dalam memperoleh alat produksi tanpa harus menyediakan dana tunai besar di awal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Kami di BMT menyediakan pilihan barang produktif yang sangat beragam, mulai dari mesin-mesin produksi, bahan baku, kendaraan usaha, hingga peralatan pendukung lainnya. Barang-barang tersebut kami beli terlebih dahulu, kemudian kami jual kembali kepada anggota dengan sistem *murabahah*. Sistem ini memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan alat produksi

¹²⁴ Observasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera”, March 24 2025.

tanpa harus menyediakan dana tunai dalam jumlah besar di awal. Jadi mereka bisa langsung memiliki aset yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Ya, kami selalu berusaha menyesuaikan barang yang kami sediakan dengan kebutuhan dan potensi usaha anggota. Kami melakukan survei dan diskusi langsung dengan pelaku UMKM agar pembiayaan dan barang yang disediakan benar-benar tepat guna. Dengan cara ini, kami berharap bantuan modal berupa barang usaha ini bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing anggota secara signifikan. Respon anggota sangat positif. Mereka merasa terbantu sekali karena tidak perlu lagi memikirkan modal awal besar untuk membeli alat produksi. Sistem murabahah kami yang transparan dan berbasis syariah juga memberikan rasa aman dan nyaman. Banyak anggota yang berhasil mengembangkan usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan dengan cara ini¹²⁵

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM adalah ketersediaan barang atau aset usaha yang sesuai dengan kebutuhan para anggota. Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera menyediakan berbagai pilihan barang produktif seperti mesin produksi, bahan baku, kendaraan usaha, dan peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa barang-barang tersebut dibeli terlebih dahulu oleh BMT, kemudian dijual kembali kepada anggota melalui skema pembiayaan murabahah. Sistem ini memungkinkan pelaku UMKM memperoleh aset usaha tanpa harus menyiapkan dana tunai yang besar di awal, sehingga lebih mudah dan praktis untuk mengakses modal yang diperlukan. Hal ini menjadi solusi nyata bagi UMKM yang sering kali mengalami kendala modal untuk membeli peralatan usaha.¹²⁶

Lebih lanjut, Ibu Hera Junita menegaskan bahwa BMT secara aktif melakukan pemetaan dan komunikasi dengan anggota untuk

¹²⁵ Hera Junita, "Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

¹²⁶ Observasi Lapangan "Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera", March 24 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memastikan barang yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi usaha masing-masing. Pendekatan ini memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan optimal dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha anggota. Respons anggota terhadap sistem pembiayaan ini juga sangat positif, karena mereka merasa terbantu dengan kemudahan akses barang modal yang sesuai kebutuhan tanpa beban pembiayaan yang berat. Sistem murabahah yang transparan dan berbasis prinsip syariah juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi para anggota dalam menjalankan usaha mereka. Dengan demikian, ketersediaan barang atau aset usaha yang tepat guna dan disalurkan melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai menjadi salah satu faktor krusial yang menjadikan Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera efektif dalam mendukung pengembangan UMKM di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin

5) Pelayanan Cepat dan Prosedur yang Sederhana

Proses pengajuan pembiayaan *murabahah* dibuat sederhana dan tidak birokratis, sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses modal secara cepat tanpa harus melalui prosedur perbankan yang rumit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rusdy Ketua Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

Kami di BMT berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan prosedur pengajuan yang sederhana. Proses pengajuan pembiayaan murabahah dirancang agar tidak rumit dan tidak memakan waktu lama. Hal ini penting supaya para pelaku UMKM bisa segera mendapatkan modal usaha tanpa harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit seperti di perbankan konvensional. Kami mengurangi persyaratan administrasi yang tidak perlu dan menggantinya dengan pendekatan langsung kepada anggota, seperti wawancara dan survei lapangan untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan mereka. Selain itu, kami memberikan pendampingan selama proses pengajuan agar anggota merasa terbantu dan paham prosedurnya. Anggota sangat mengapresiasi pelayanan cepat dan prosedur yang mudah ini. Mereka merasa prosesnya tidak membebani dan bisa cepat mendapatkan modal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sehingga usaha mereka bisa berjalan tanpa terhambat. Kami selalu berusaha menjaga kepercayaan dan kenyamanan anggota agar mereka tetap merasa didukung oleh BMT¹²⁷

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang membuat Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera efektif dalam mendukung pengembangan UMKM adalah adanya pelayanan yang cepat serta prosedur pengajuan pembiayaan yang sederhana dan tidak berbelit-belit. BMT memahami bahwa pelaku UMKM memerlukan akses modal yang cepat agar usaha mereka tidak terhambat, sehingga proses birokrasi yang rumit dapat menjadi kendala signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera menerapkan sistem pengajuan pembiayaan murabahah yang mudah dan efisien. Persyaratan administrasi dibuat seminimal mungkin, dan prosedur yang diterapkan lebih mengedepankan pendekatan personal melalui wawancara dan survei lapangan secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan BMT untuk benar-benar memahami kebutuhan dan kemampuan anggota, sekaligus mempercepat proses persetujuan pembiayaan.

Selain itu, BMT juga memberikan pendampingan penuh selama proses pengajuan kepada para anggota, sehingga mereka merasa terbantu dan tidak kebingungan dalam memenuhi persyaratan. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kepuasan anggota serta kepercayaan terhadap BMT sebagai mitra keuangan yang responsif.

6) Pendampingan Pasca Pembiayaan dan saat kredit Macet

Setelah akad *murabahah* disepakati, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera tetap melakukan pendampingan usaha kepada anggota. Hal ini memastikan bahwa barang atau modal usaha yang dibiayai benar-benar digunakan secara produktif dan tepat sasaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

¹²⁷ Ahmad Rusdy, "Wawancara Ketua BMT Bina Insan Sejahtera", direct, March 24 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Ya, kami di Koperasi Bina Insan Sejahtera tidak hanya berhenti sampai pada proses pencairan pembiayaan. Setelah pembiayaan disalurkan, kami tetap melakukan pendampingan kepada nasabah, baik dalam bentuk kunjungan langsung ke tempat usaha, maupun melalui komunikasi berkala lewat telepon atau WhatsApp.” “Kami ingin memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan usahanya. Bila terlihat ada kendala dalam perkembangan usahanya, kami biasanya bantu carikan solusi. Termasuk jika mereka mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, kami ajak bicara secara kekeluargaan dan cari jalan keluar, misalnya dengan rescheduling angsuran.” “Pendampingan ini juga penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anggota, agar mereka tidak merasa takut atau malu jika mengalami masalah. Karena banyak nasabah yang sebenarnya bisa diselamatkan usahanya kalau mereka terbuka sejak awal.”¹²⁸

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa lembaga ini tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan setelah pembiayaan diberikan. Pendampingan dilakukan secara langsung, seperti kunjungan ke tempat usaha anggota dan komunikasi rutin untuk memantau perkembangan usaha. Langkah ini bertujuan agar dana pembiayaan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan produktif usaha, sekaligus untuk mendeteksi lebih dini potensi masalah keuangan yang bisa menyebabkan kredit macet.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa dalam situasi ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran, BMT tidak langsung mengambil langkah penagihan yang bersifat formal atau kaku. Sebaliknya, pihak BMT mengedepankan pendekatan humanis dan kekeluargaan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Dalam beberapa kasus, dilakukan penjadwalan ulang angsuran (rescheduling) agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial nasabah. Pendekatan seperti ini tidak hanya memperkuat kepercayaan dan loyalitas anggota, tetapi juga meminimalisasi angka kredit bermasalah, sehingga kegiatan

¹²⁸ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembiayaan dapat terus berputar dan mendukung UMKM lainnya. Dengan strategi pendampingan berkelanjutan ini, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan bukan hanya pada pencairan dana, tetapi pada keberlangsungan dan pertumbuhan usaha anggota secara menyeluruh.¹²⁹

7) Komitmen terhadap Prinsip Syariah

BMT secara konsisten menjaga prinsip transparansi, keadilan, dan bebas riba dalam setiap transaksi *murabahah*. Hal ini meningkatkan kepercayaan anggota, khususnya mereka yang sangat peduli terhadap kehalalan transaksi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hera Junita Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera, sebagai berikut:

“Di Koperasi Bina Insan Sejahtera, kami memang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam setiap proses pembiayaan. Mulai dari akad, penetapan harga, margin keuntungan, hingga pelunasan, semuanya dijelaskan secara transparan kepada anggota. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau ketidakjelasan dalam transaksi.” “Dalam akad *murabahah* misalnya, kami terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, lalu kami jual kembali kepada mereka dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Tidak ada bunga atau penalti yang memberatkan, dan jika ada keterlambatan pembayaran, kami lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan.” “Banyak anggota yang merasa tenang dan percaya karena sistem kami sesuai dengan ajaran Islam. Khususnya bagi pelaku UMKM yang ingin usahanya berkembang tanpa meninggalkan prinsip halal, mereka merasa nyaman bermitra dengan kami.”¹³⁰

Hasil wawancara di atas menjelaskan salah satu faktor penting yang menjadikan lembaga ini efektif dalam mendukung pengembangan UMKM adalah komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, khususnya pada pembiayaan berbasis akad *murabahah*. Ibu Hera menjelaskan bahwa Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera

¹²⁹ Observasi Lapangan “Kegiatan Koperasi Bina Insan Sejahtera”, March 24 2025.

¹³⁰ Hera Junita, “Wawancara Bendahara BMT Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.

secara konsisten menerapkan transparansi, keadilan, dan bebas riba dalam seluruh proses pembiayaan. Sebelum akad dilakukan, pihak BMT menjelaskan secara terbuka mengenai harga pokok barang, margin keuntungan, jangka waktu cicilan, serta kewajiban dan hak masing-masing pihak. Langkah ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi anggota, terutama bagi mereka yang ingin memastikan transaksi usahanya sesuai dengan prinsip halal.

Lebih jauh, BMT juga menghindari praktik bunga atau penalti yang bersifat memberatkan. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, lembaga lebih memilih menggunakan pendekatan humanis dan kekeluargaan. Tidak ada tekanan, melainkan dialog untuk mencari solusi terbaik bagi kedua pihak. Komitmen terhadap prinsip syariah ini terbukti memperkuat hubungan emosional dan spiritual antara anggota dengan lembaga, serta membangun loyalitas jangka panjang. Banyak pelaku UMKM yang memilih Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera bukan hanya karena kemudahan akses modal, tetapi juga karena jaminan bahwa transaksi mereka bersih dari unsur riba dan sesuai nilai-nilai keislaman

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Koperasi Bina Insan Sejahtera dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi)

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Namun, pelaku UMKM sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan modal, minimnya pengetahuan manajemen usaha, dan kurangnya akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera menjadi solusi nyata yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga pendampingan bisnis dari tahap awal hingga kedewasaan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Anwar, dkk, perkembangan usaha dapat dibagi ke dalam lima tahap utama yang saling berkesinambungan.¹³¹ Tahap *conceptual* (konseptual) merupakan fase awal di mana pelaku usaha merancang ide bisnis dengan mempertimbangkan peluang pasar, analisis keuangan, dan perumusan rencana usaha yang matang. Tahap *start up* ditandai dengan pembentukan usaha, pelaksanaan rencana, pengenalan produk atau jasa, serta upaya memperoleh pelanggan pertama. Selanjutnya, pada tahap *stabilization* (stabilisasi), fokus usaha bergeser pada penguatan fondasi bisnis melalui peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi proses, dan penanganan kendala awal. Memasuki *growth stage* (pertumbuhan), usaha mulai melakukan ekspansi skala produksi, memperluas pangsa pasar, dan mengembangkan inovasi produk untuk meningkatkan daya saing. Tahap terakhir adalah *maturity* (kedewasaan), di mana usaha telah mencapai kestabilan keuangan dan operasional, mengkonsolidasikan capaian yang ada, meningkatkan efisiensi, serta menyusun strategi jangka panjang demi keberlanjutan. Lima tahapan ini menjadi kerangka konseptual penting dalam menganalisis peran Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin, karena setiap fase membutuhkan bentuk pendampingan dan dukungan yang berbeda untuk memastikan keberhasilan usaha secara berkelanjutan.

Membantu UMKM Memformulasikan Ide Bisnis (*Conceptual*). Pada tahap konseptual, Koperasi Bina Insan Sejahtera memposisikan diri sebagai mitra strategis yang membantu pelaku UMKM merumuskan ide usaha secara matang. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi, penyuluhan, dan diskusi untuk mengidentifikasi peluang pasar serta memastikan ide yang dikembangkan sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Bapak Ahmad Rusdy menjelaskan bahwa pendampingan ini membantu pelaku usaha menghindari risiko kegagalan akibat perencanaan yang tidak matang. Pemahaman tentang keuangan syariah juga diberikan sejak awal, sehingga para pelaku UMKM

¹³¹ Anwar, dkk, *Kewirausahaan Berbasis Umkm*, (Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi (Penerbit SEVAL), 2023), 148

tidak hanya mendapatkan ide usaha yang tepat, tetapi juga landasan etika dan prinsip bisnis yang benar.

Mendukung Pelaksanaan Usaha Awal (*Start-Up*). Pada tahap *Start-Up*, tantangan terbesar UMKM adalah keterbatasan modal dan kurangnya strategi awal dalam menjalankan usaha. Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera menjawab tantangan ini dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah yang dapat digunakan sebagai modal awal. Selain itu, pelaku usaha juga mendapatkan bimbingan teknis terkait manajemen modal, penyesuaian kapasitas produksi, dan strategi pemasaran. Ibu Hera Junita menegaskan bahwa pelatihan singkat tentang pemasaran dan penyampaian informasi peluang pasar sangat membantu UMKM dalam mengenalkan produk secara efektif. Peran ini memastikan bahwa anggota tidak hanya memiliki modal, tetapi juga memiliki strategi yang tepat dalam memulai usahanya.

Memperkuat Fondasi Bisnis (Stabilisasi). Setelah usaha berjalan, Koperasi Bina Insan Sejahtera berfokus pada perbaikan tata kelola usaha, khususnya pada pencatatan keuangan dan administrasi. Ibu Ratnah menjelaskan bahwa banyak UMKM belum terbiasa membuat laporan keuangan, sehingga sulit memantau kondisi bisnisnya. Melalui bimbingan pembuatan laporan sederhana, pelaku usaha dapat melihat aliran kas, keuntungan, dan kerugian secara jelas. Selain itu, Ibu Hera Junita menambahkan bahwa pembinaan juga mencakup pengendalian biaya operasional dan penyusunan strategi pengembangan usaha, seperti peningkatan kualitas produk atau memperluas jangkauan pemasaran. Tahap stabilisasi ini penting untuk memastikan usaha dapat bertahan menghadapi persaingan.

Mendorong Ekspansi Usaha (*Growth stage*). Memasuki tahap pertumbuhan, Koperasi Bina Insan Sejahtera mendorong UMKM untuk memperluas skala usaha melalui pembiayaan tambahan dan konsultasi strategi pemasaran. Ibu Ratnah menyampaikan bahwa modal tambahan dapat digunakan untuk menambah stok, membeli peralatan, atau memperluas lokasi usaha. BMT juga berperan sebagai penghubung pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas, sekaligus memberikan edukasi literasi keuangan syariah. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga membantu pelaku usaha memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang amanah dan transparan.

Kedewasaan yang Berkelanjutan. Pada tahap kedewasaan, peran Koperasi Bina Insan Sejahtera lebih menekankan pada pendampingan strategis dan evaluasi jangka panjang. Ibu Ratnah menegaskan bahwa kegiatan evaluasi rutin membantu anggota mengadaptasi strategi bisnis sesuai perubahan pasar. Ibu Hera Junita menambahkan bahwa pembinaan juga mencakup pengelolaan keuangan yang lebih efisien, sehingga usaha dapat mempertahankan stabilitas dan terus tumbuh secara berkelanjutan. Pendekatan ini membentuk mental bisnis yang tangguh, tidak mudah goyah saat menghadapi tantangan, dan mampu menjaga eksistensi usaha dalam jangka panjang.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Koperasi Bina Insan Sejahtera hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam mendukung pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Peran KSPPS ini tidak hanya terbatas pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga mencakup pembinaan, pemberdayaan, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. KSPPS ini mengusung prinsip syariah yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan bebas dari riba, sehingga menjadi alternatif perbankan yang lebih sesuai bagi masyarakat Muslim yang ingin mengembangkan usahanya secara halal.

Muhammad Rutrid Sidiq juga menemukan bahwa peranan Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar belum maksimal. Problema yang dihadapi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang berbasis syariah dan bantuan modal dari pemerintah dan non pemerintah.¹³² Nila Asmita, hasil penelitian ini adalah bahwa peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada anggotanya yaitu

¹³²Muhammad Rutrid Sidiq.2016. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar. Makassar: PT. Gramedia. Hal 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota, pemberian dana pinjaman *qord* dan dana sosial, penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan. Dan Faktor pendorong dan penghambat KSSP BMT, Faktor pendorongnya mensejahterakan anggotanya dengan menggunakan faktor internal yaitu; karyawan dan tata aturan BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru.¹³³

2. Faktor yang Menjadi Penghambat dan pendukung Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM

Kendala dalam pengembangan UMKM melalui Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam lembaga sendiri, mencakup keterbatasan modal usaha, sumber daya manusia yang masih terbatas, serta risiko pembiayaan seperti *non-performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Keterbatasan modal membatasi kemampuan lembaga dalam menyalurkan pembiayaan kepada lebih banyak pelaku UMKM. Selain itu, SDM yang tidak memadai baik secara kuantitas maupun kompetensi menyebabkan keterbatasan dalam pelayanan, pendampingan, dan pengawasan kepada nasabah.

Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan pelaku UMKM dan masyarakat. Di antaranya adalah rendahnya literasi keuangan dan pemahaman syariah dari para pelaku usaha, yang menyebabkan mereka sering kali tidak memahami mekanisme pembiayaan murabahah secara utuh. Selain itu, kredit macet yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan atau ketidakjujuran nasabah menjadi tantangan tersendiri. Faktor lain seperti lemahnya legalitas usaha (tidak memiliki izin resmi) dan kurangnya inovasi produk dari UMKM membuat daya saing usaha mereka rendah. Hal ini turut menghambat efektivitas program pembiayaan yang disalurkan BMT.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang menjadikan Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera cukup efektif dalam mendorong

¹³³ Nila Asmita.2020. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Riau: Litera. Hal 29

pertumbuhan UMKM di wilayah Simpang III Sipin. Salah satu faktor utama adalah adanya pemahaman mendalam terhadap karakteristik UMKM lokal, baik dari segi kebutuhan modal, jenis usaha, maupun tingkat risiko. Hal ini memungkinkan KSPPS BMT memberikan pembiayaan murabahah yang tepat sasaran. Pendekatan humanis dan personal kepada anggota juga menjadi kekuatan tersendiri. Proses pembiayaan dilakukan melalui komunikasi langsung dan pendekatan kekeluargaan, sehingga relasi antara lembaga dan anggota terbangun secara emosional dan saling percaya. Selain itu, skema pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau, dengan margin kompetitif dan persyaratan administrasi ringan, menjadi solusi nyata bagi keterbatasan modal pelaku UMKM.

KSPPS BMT juga menyediakan barang atau aset usaha sesuai kebutuhan anggota, seperti alat produksi atau kendaraan operasional, yang dibiayai dengan akad murabahah. Pelayanan yang cepat dan prosedur yang sederhana membuat UMKM tidak terbebani oleh birokrasi. Tidak kalah penting, pendampingan pasca pembiayaan, terutama saat terjadi kendala atau potensi kredit macet, membantu pelaku UMKM untuk tetap bertahan dan menyelesaikan kewajibannya secara bertahap. Akhirnya, komitmen terhadap prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan bebas riba, menjadi fondasi kepercayaan anggota terhadap lembaga. Nilai-nilai ini penting, khususnya bagi anggota yang sangat memperhatikan aspek halal dalam transaksi keuangan. Secara keseluruhan, faktor pendukung ini membuktikan bahwa Koperasi Bina Insan Sejahtera bukan hanya lembaga pembiayaan, tetapi juga mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dzannur Ida Mila yang menemukan bahwa KSPPS KOPENA Pekalongan dapat dikatakan berperan dalam perekonomian masyarakat. Peranan KSPPS KOPENA Pekalongan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota atau calon anggota yaitu dengan memberikan produk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota atau calon anggotanya. Pemberian produk pinjaman atau pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan anggota atau calon anggota yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan anggota atau calon anggota. Masyarakat.¹³⁴

Muhammad Rutrid Sidiq juga menemukan bahwa peranan Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar belum maksimal. Problema yang dihadapi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang berbasis syariah dan bantuan modal dari pemerintah dan non pemerintah.¹³⁵ Nila Asmita, hasil penelitian ini adalah bahwa peran (KSPPS) sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya peran BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru kepada anggotanya yaitu dengan pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota.¹³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹³⁴ Dzannur Ida Miladia, *Skripsi: Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pengalangan)*, (Semarang: 2018)

¹³⁵ Muhammad Rutrid Sidiq, 2016. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar. Makassar: PT. Gramedia. Hal 31.

¹³⁶ Nila Asmita, 2020. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Riau: Litera. Hal 29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini penulis perlu membuat beberapa jawaban dari permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terbukti signifikan pada setiap tahap perkembangan usaha. Pada tahap konseptual, BMT membantu pelaku UMKM merumuskan ide bisnis yang matang melalui pendampingan, konsultasi, dan pemahaman prinsip keuangan syariah. Pada tahap start-up, BMT memberikan pembiayaan modal awal berbasis syariah disertai bimbingan teknis dan strategi pemasaran. Tahap stabilisasi difokuskan pada peningkatan efisiensi operasional, pencatatan keuangan yang rapi, dan pengendalian biaya. Memasuki tahap pertumbuhan, BMT mendukung ekspansi usaha melalui pembiayaan tambahan, inovasi produk, dan perluasan pasar. Pada tahap kedewasaan, BMT tetap mendampingi pelaku usaha dengan evaluasi berkala, strategi jangka panjang, dan pembinaan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas usaha. Dengan peran yang menyeluruh dari hulu ke hilir ini, Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera mampu menjadi mitra strategis yang tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi juga mendorong kemandirian, keberlanjutan, dan daya saing UMKM secara berkelanjutan.
2. Faktor yang Menjadi Penghambat dan pendukung Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera dalam pengembangan UMKM, faktor penghambat yaitu keterbatasan modal usaha, sdm yang terbatas, risiko pembiayaan (*non-performing financing*), kurangnya literasi keuangan dan syariah pelaku UMKM, kredit macet oleh nasabah, legalitas dan izin usaha yang lemah dan

kurangnya inovasi produk dari UMKM. Faktor pendukung yaitu, pemahaman mendalam terhadap karakteristik umkm lokal, pendekatan humanis dan personal kepada anggota, skema pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau, ketersediaan barang atau aset usaha sesuai kebutuhan, pelayanan cepat dan prosedur yang sederhana, pendampingan pasca pembiayaan dan saat kredit macet dan komitmen terhadap prinsip syariah.

B. Implikasi

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan UMKM melalui peran aktif Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Koperasi Bina Insan Sejahtera di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Peran lembaga ini tidak hanya terbatas pada pemberian pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga mencakup pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi akses pasar dan jaringan usaha, yang kesemuanya berdampak pada peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan anggota. Dengan hadirnya peran ini, KSPPS BMT telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mampu memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif. Implikasi lebih lanjut adalah pentingnya sinergi antara pembiayaan dan pemberdayaan, agar pelaku UMKM tidak hanya memiliki modal usaha, tetapi juga pengetahuan dan strategi pengelolaan usaha yang tepat.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Bina Insan Sejahtera Sejahtera, disarankan untuk terus memperkuat peran pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kualitas pendampingan, pelatihan kewirausahaan, serta perluasan akses pasar. Strategi ini penting agar pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai alat konsumsi modal, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, BMT perlu lebih aktif menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, LSM, dan lembaga pelatihan untuk membantu mengatasi keterbatasan SDM serta meningkatkan inovasi layanan dan program pemberdayaan anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Terkait faktor penghambat, disarankan agar BMT melakukan evaluasi internal secara berkala untuk mengidentifikasi dan meminimalisasi risiko pembiayaan serta memperkuat sistem penilaian kelayakan usaha secara syariah dan profesional. Selain itu, peningkatan literasi keuangan dan pemahaman syariah di kalangan pelaku UMKM harus menjadi program prioritas, agar nasabah memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban dalam akad dan pengelolaan usaha mereka.
3. Untuk pemerintah daerah dan instansi terkait, disarankan memberikan dukungan berupa kebijakan insentif dan fasilitasi legalitas usaha pelaku UMKM, seperti bantuan perizinan dan pelatihan manajemen usaha. Pemerintah juga dapat memberikan peran lebih besar kepada BMT dalam program-program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan kuantitatif agar dapat memberikan data yang lebih komprehensif mengenai dampak pembiayaan syariah terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian UMKM. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi aspek digitalisasi layanan BMT dalam mendukung UMKM berbasis teknologi dan e-commerce.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna Robbani*, Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2022

Buku:

Ahmad Hasan Ridwan, BMT dan Bank Islam (Instrument Lembaga Keuangan Syariah), (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet ke-1, 2004)

Anwar, dkk, *Kewirausahaan Berbasis Umkm*, Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi (Penerbit SEVAL), 2023.

Dadang Muljawan, dkk, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.

Hanel, *Koperasi dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Rineka Cipt, 2022.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009), cet.1,

J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2010)

Mubyarto. *Ekonomi Rakyat dan Koperasi*. Yogyakarta: BPFE, 2021.

Manulang, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Indeks. 2013

Mohamad Hidayaturahman, *Teori Sosial Empirik*, (Malang: Editelira, 2020

Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010

Purdi E, Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, Yogyakarta: Grafika Indah, 2000

Putu Krisna Adwitya Sanjaya dan I Putu Nuratama, "Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah" Sulawesi Selatan: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021

Rizqi Eko Purwanto. 2018. *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: Gramedia.

Rika Sadiyah, *peran psikologi untuk masyarakat*, Jakarta: UMJ Publishing, 2018

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sulistyo Basuki. *Metode Penelitian*. Cet ke-II Jakarta: Penaku, 2010

Sutatya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed.1, Cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Suhardiyanto. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Tim Penyusut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017

Artikel Jurnal:

- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171-176.
- Caniago, P. E. S. (2022). Peran koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Maulidia Ifmaya Febriani, “Analisis Prosedur Pelayanan Anggota Pada KSPPS KI Ageng Pendadaran Semarang”, (*Jurnal Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi UI Sultan Agung Semarang*, Semarang, 2018)
- Oktavia, R. (2014). Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 1(1), 119-137.
- Wahid Wahyu Adi Winarto dan Fatimatul Falah, “Analisis Sitem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah”, *JPS (Jurnal Perbankan Indonesia)*, Vol. 1, Nomor 2, Oktober 2020

Undang-Undang:

- Indonesia, Republik. *Undang- Undang Republik Indonesia: Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perkoperasian*. Nomor 17 Tahun 2017
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia: nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Nomor 20 tahun 2008

Wawancara:

- Ahmad Rusdy, “Wawancara Ketua Koperasi Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.
- Aminah, “Wawancara nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.
- Hera Junita, “Wawancara Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.
- Heru kustanto, “Wawancara nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.
- Lina Novita, “Wawancara nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera”, direct, March 24 2025.
- Lina Suryanti , “Wawancara nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera”, direct, March 28 2025.

Ratnah, “Wawancara sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera”, direct, March 28 2025.

Sunardi, “Wawancara nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera”, direct, March 28 2025.

Skripsi:

Cantika Ayu Wardhani, “ *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung*”, (Skripsi, FEBI UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019),

Dzannur Ida Miladia, Skripsi: *Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pengalongan)*, (Semarang: 2018)

Dzannur Ida Miladia, Skripsi: *Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pengalongan)*, (Semarang: 2018)

Rutrid Sidiq M, Skripsi: *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*, (Makassar: 2014¹ Nila Asmita.2020. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Riau: Litera. Hal 29

Rizqi Eko Purwanto.2018. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) Cabang Tlogosari dalam Mengembangkan dan Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: Gramedia. Hal 76

Sumber Internet/ Website/blog/Surat Kabar

Databooks.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia> diakses pada 22 Juni 2024 pukul 20.33 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/220476-jurusan-ekonomi-islam-fakultas-syariah-i-f8f81cec.pdf>

<https://e-theses.iaincurup.ac.id/4314/1/Skripsi%20Evaa.pdf>

https://www.google.com/search?q=Sejarah+Berdirinya+BMT+Bina+Insan+Sejahtera+SIMPANG+III+SIPIN+KTA+JAMBI&rlz=1C1CHWL_enID1061ID1062&oq=Sejarah+Berdirinya+BMT%09+Bina+Insan+Sejahtera+SIMPA

[NG+III+SIPIN+KTA+JAMBI&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEyMTMxajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.pembiayaan.go.id/berita/manajemen-resiko-keuangan)

Mentri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Op. Cit., Pasal 2 Ayat 2 diakses pada tanggal 12 november 2023 pukul 17.00 WIB
www.pembiayaan.go.id/berita/manajemen-resiko-keuangan diakses pada tanggal 19 November 2023 pukul 10.20 WIB

Yurnalis, “Manajemen Resiko”, <https://bkd.riau.go.id/berita/manajemen-resiko-keuangan>, diakses pada tanggal 13 November 2023, pukul 06:04.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 1
Hasil wawancara

LAMPIRAN

Berikut merupakan form wawancara yang peneliti lakukan selama proses penelitian di Koperasi Bina Insan Sejahtera di Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi.

Nama : Ahmad Rusdy
Jabatan : Ketua Koperasi Bina Insan Sejahtera

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|--|---|--|
| 1 | Apa bentuk skema pembiayaan yang paling sering digunakan oleh Koperasi Bina Insan Sejahtera dan apa keunggulannya? | "Kami di Koperasi Bina Insan Sejahtera menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk membantu para pelaku UMKM, terutama yang mengalami kesulitan mengakses pinjaman dari bank konvensional. Salah satu skema pembiayaan yang paling sering digunakan adalah murabahah, yaitu skema jual beli barang yang jelas harga pokok dan keunggulannya. Keunggulannya, tentu saja, karena tidak ada bunga atau riba. Jadi pembiayaan kami benar-benar murni jual beli. Nasabah tahu berapa harga barang, dan berapa margin keuntungan kami. Transparan. Ini sangat membantu UMKM yang sebelumnya khawatir terjatuh bunga tinggi dari pinjaman lain." | - Pembiayaan syariah- Skema murabahah (jual beli)- Tanpa bunga/riba- Transparansi harga dan margin- Membantu UMKM hindari pinjaman berbunga tinggi |
| 2 | Bagaimana cara BMT membantu anggota dalam mengelola usaha selain | "Kami turun langsung ke lapangan. Kami lihat bagaimana cara anggota menjalankan usaha mereka, lalu kami beri masukan. Kadang ada yang belum pisahkan uang pribadi dan | - BMT melakukan pendampingan langsung ke usaha anggota - |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|---|--|--|
| | memberikan pembiayaan? | usaha, atau belum paham pentingnya stok barang. Di situlah kami bantu. Jadi kami tidak hanya memberikan modal, tapi juga bimbingan supaya usaha mereka kuat." "Banyak anggota bilang, mereka merasa lebih percaya diri setelah ikut pelatihan dan dibimbing langsung. Mereka tidak merasa berjalan sendiri, karena BMT hadir sebagai mitra yang ikut memikirkan perkembangan usaha mereka." | Memberi masukan terkait pengelolaan usaha (uang, stok barang) - Memberi rasa percaya diri dan dukungan moral bagi anggota melalui pelatihan dan bimbingan |
| 3 | Mengapa banyak pelaku UMKM memilih BMT dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional? | Selama ini banyak pelaku usaha kecil yang merasa kesulitan mengakses layanan perbankan, baik karena persyaratan yang rumit maupun kurangnya informasi. Di Koperasi Bina Insan Sejahtera, kami berusaha menjadi solusi bagi mereka. Prosedur pembiayaan kami lebih sederhana dan bisa disesuaikan dengan kemampuan para anggota. Kami tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tapi juga melakukan pendekatan personal agar mereka merasa nyaman dan percaya terhadap sistem keuangan syariah. | - Banyak pelaku usaha kecil kesulitan akses perbankan - BMT hadir sebagai solusi dengan prosedur sederhana - Skema pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan anggota - BMT lakukan pendekatan personal untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah |
| 4 | Apa contoh nyata dampak positif dari pembiayaan BMT terhadap perkembangan usaha anggotanya? | "Salah satu anggota kami mengajukan pembiayaan untuk membuka usaha laundry. Kami bantu dari awal, mulai dari pengadaan mesin cuci, setrika uap, hingga perlengkapan lain. Setelah berjalan tiga bulan, usahanya mulai stabil dan penghasilannya meningkat. Sekarang, dia sudah bisa mencicil dengan lancar dan bahkan membuka layanan antar-jemput | - Pembiayaan diberikan untuk modal usaha laundry- Bantuan diberikan sejak pengadaan peralatan- Setelah 3 bulan usaha stabil dan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|---|--|--|
| | | cucian. Ini bukti nyata bahwa pembiayaan kami bisa mengangkat kesejahteraan anggota secara bertahap." | cicilan lancar- Pembiayaan BMT berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota |
| 5 | Apa saja tantangan yang dihadapi BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM? | "Kalau dilihat dari sisi permodalan, memang kami di BMT memiliki keterbatasan. Dana yang kami kelola berasal dari simpanan anggota dan modal sendiri yang jumlahnya terbatas. Sering kali kami mendapatkan pengajuan pembiayaan dari pelaku UMKM yang memiliki potensi usaha cukup baik, tetapi jumlah pembiayaannya cukup besar dan jangka waktunya panjang. Di situ kami harus berhitung matang karena jika kami menyalurkan dana dalam jumlah besar ke satu nasabah, bisa jadi itu mengurangi likuiditas kami untuk melayani anggota lainnya. Apalagi, karakteristik UMKM itu cukup berisiko. Mereka kadang belum memiliki laporan keuangan yang rapi, sehingga kami juga harus menyiapkan cadangan risiko. Akibatnya, kami tidak bisa terlalu leluasa memberikan pembiayaan dalam jumlah besar. Jadi, keterbatasan modal usaha ini menjadi salah satu kendala utama kami dalam pengembangan UMKM secara menyeluruh." | - Dana BMT terbatas, berasal dari simpanan anggota dan modal sendiri-Sulit menyalurkan pembiayaan besar karena keterbatasan likuiditas-UMKM berisiko tinggi dan sering tanpa laporan keuangan-Diperlukan cadangan risiko dan perhitungan cermat dalam pembiayaan besar |
| 6 | Bagaimana BMT menyederhanakan prosedur pengajuan pembiayaan agar lebih mudah diakses oleh UMKM? | "Kami di BMT berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan prosedur pengajuan yang sederhana. Proses pengajuan pembiayaan murabahah dirancang agar tidak rumit dan tidak memakan waktu lama. Hal ini penting supaya para pelaku UMKM bisa segera mendapatkan modal usaha tanpa harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit seperti di perbankan | - BMT berkomitmen memberikan pelayanan cepat dan prosedur sederhana-Pengajuan pembiayaan murabahah tidak rumit dan tidak lama- |

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|------------|---|--|
| | | konvensional. Kami mengurangi persyaratan administrasi yang tidak perlu dan menggantinya dengan pendekatan langsung kepada anggota, seperti wawancara dan survei lapangan untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan mereka. Selain itu, kami memberikan pendampingan selama proses pengajuan agar anggota merasa terbantu dan paham prosedurnya. Anggota sangat mengapresiasi pelayanan cepat dan prosedur yang mudah ini. Mereka merasa prosesnya tidak membebani dan bisa cepat mendapatkan modal, sehingga usaha mereka bisa berjalan tanpa terhambat. Kami selalu berusaha menjaga kepercayaan dan kenyamanan anggota agar mereka tetap merasa didukung oleh BMT." | Tidak seperti birokrasi perbankan konvensional- Mengurangi administrasi, diganti dengan wawancara dan survei- Memberikan pendampingan selama proses- Anggota merasa terbantu, nyaman, dan cepat mendapat modal usaha |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Ratnah

Jabatan : Sekretaris Koperasi Bina Insan Sejahtera

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|--|--|---|
| 1 | Untuk keperluan apa saja dana pembiayaan dari Koperasi Bina Insan Sejahtera biasanya digunakan oleh pelaku UMKM? | "Mayoritas digunakan untuk modal usaha, seperti membeli stok barang dagangan, bahan baku, atau peralatan produksi. Ada juga yang menggunakan dana untuk pengembangan usaha, seperti membuka cabang kecil atau menambah jenis produk. Kami pastikan dana digunakan untuk kebutuhan yang produktif, bukan konsumtif." "Tentu. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak diajukan oleh pelaku UMKM adalah untuk pembelian peralatan usaha. Kami sering menerima permohonan untuk pembelian peralatan seperti mesin jahit, oven kue, kompor gas besar, etalase dagangan, gerobak jualan, kulkas, blender, hingga mesin pres plastik." "Selama peralatannya halal dan digunakan untuk kegiatan usaha produktif, bisa diajukan. Namun, kami tetap melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar dibutuhkan dan digunakan untuk pengembangan usaha, bukan keperluan pribadi." | - Dana digunakan untuk modal dan pengembangan usaha< |
| 2 | Apa saja jenis peralatan usaha yang sering diajukan dalam pembiayaan di BMT, dan bagaimana proses verifikasi? | "Keuntungan utamanya adalah tidak ada bunga (riba). Anggota tahu dengan jelas harga barang dan margin keuntungan BMT. Selain itu, akad ini memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM karena sistemnya transparan dan sesuai syariat. Tidak seperti pinjaman konvensional yang seringkali memberatkan." "Iya. Kami biasanya memberikan jangka waktu pelunasan antara 6 hingga 12 bulan, tergantung kemampuan anggota. Pembayaran dilakukan secara angsuran tetap setiap bulan. Kami juga terbuka untuk | - Keuntungan utama: tanpa bunga (riba) dan transparan- Memberikan rasa aman bagi UMKM karena sesuai syariat- Jangka waktu pelunasan: 6–12 bulan, angsuran tetap- Terbuka untuk musyawarah |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|--|---|---|
| | | musyawarah jika anggota mengalami kesulitan." | jika ada kendala pembayaran |
| 3 | Apa keuntungan utama dari skema pembiayaan murabahah dibandingkan pinjaman konvensional? | "Di Koperasi Bina Insan Sejahtera, kami tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga fokus pada pembinaan usaha anggota. Kami percaya bahwa pelaku UMKM perlu dibekali dengan ilmu dan keterampilan yang cukup agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Karena itu, kami rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan." | - Tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pembinaan usaha- UMKM perlu ilmu dan keterampilan- Rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan |
| 4 | Bagaimana bentuk pelunasan pembiayaan di BMT, dan apakah ada kelonggaran bagi anggota yang mengalami kesulitan membayar? | "Usaha laundry yang dibiayai BMT bukan hanya menguntungkan pemiliknya, tapi juga membuka lapangan kerja. Salah satu nasabah kami sekarang sudah mempekerjakan dua orang tetangga sebagai pegawai. Artinya, pembiayaan ini memberi efek ganda: mengangkat ekonomi keluarga si pemilik dan membantu mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar." | - Usaha laundry hasil pembiayaan memberi manfaat ganda- Meningkatkan ekonomi pemilik usaha- Membuka lapangan kerja untuk warga sekitar- Mengurangi tingkat pengangguran lokal |
| 5 | Selain pembiayaan, bagaimana BMT mendukung pengembangan usaha para anggota UMKM? | "Memang kami akui bahwa keterbatasan SDM menjadi tantangan tersendiri bagi BMT. Jumlah pegawai kami terbatas, dan sebagian besar masih belajar dan belum memiliki latar belakang kuat di bidang keuangan syariah atau pendampingan usaha. Padahal, untuk pengembangan UMKM secara maksimal, dibutuhkan tenaga yang betul-betul paham tentang manajemen usaha, analisis pembiayaan, dan juga bisa melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Kadang kami ingin memberikan pelatihan atau | - Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM- Sebagian pegawai belum berpengalaman dalam keuangan syariah dan pendampingan usaha- Pelatihan dan pembinaan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|---|--|---|
| | | pembinaan rutin kepada anggota yang punya usaha, tapi karena keterbatasan tenaga dan waktu, hal itu belum bisa dilakukan secara optimal. Akibatnya, UMKM yang kami bantu hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi tidak sepenuhnya mendapatkan pendampingan agar usahanya bisa berkembang lebih cepat." | belum optimal-UMKM belum mendapat pendampingan berkelanjutan |
| 6 | Apa tantangan yang dihadapi BMT dalam memberikan pendampingan usaha secara optimal, dan bagaimana dampaknya terhadap pengembangan UMKM? | "Menurut saya, kelebihan kami adalah pendekatan kami yang lebih memahami kondisi di lapangan. Kami bukan sekadar memberi modal, tapi juga membina dan mendampingi. Banyak UMKM di sini yang tidak punya laporan keuangan tertulis, tapi kami lihat langsung usahanya dan dari situ kami bisa menilai kelayakan pembiayaannya. Itulah yang membuat pembiayaan kami bisa lebih tepat sasaran." | - BMT mengutamakan pendekatan langsung di lapangan-Tidak hanya memberi modal, tapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan-Penilaian kelayakan usaha dilakukan berdasarkan observasi langsung-Pembiayaan menjadi lebih tepat sasaran karena pendekatan personal |
| 7 | Mengapa pendekatan kekeluargaan dan personal dianggap penting dalam proses pembiayaan di BMT, dan bagaimana hal itu | "Di BMT kami menerapkan pendekatan yang bersifat kekeluargaan. Saat ada anggota yang mengajukan pembiayaan, kami tidak langsung menilai berdasarkan berkas atau data formal saja. Kami datang langsung ke tempat usaha mereka, ngobrol santai, dan tanya-tanya soal usaha mereka, kebutuhan apa yang paling mendesak, dan bagaimana kemampuan mereka untuk mencicil. Jadi suasananya lebih | - BMT menggunakan pendekatan kekeluargaan dan personal dalam proses pembiayaan-Penilaian tidak hanya berdasarkan dokumen, |

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|--|--|--|
| | memengaruhi kelancaran pembayaran cicilan? | akrab dan tidak menegangkan seperti di bank. Dari situ kami bisa lebih paham situasi sebenarnya. Pendekatan personal ini penting karena tidak semua pelaku UMKM punya kemampuan menyusun laporan keuangan atau dokumen lengkap. Tapi mereka punya usaha nyata dan semangat kerja. Dengan memahami langsung kondisi mereka, kami bisa menawarkan pembiayaan yang sesuai. Selain itu, pendekatan ini juga mempererat hubungan emosional antara anggota dan lembaga. Itu sangat membantu menjaga komitmen pembayaran. Kalau hubungan sudah dekat, mereka juga merasa sungkan kalau telat bayar, jadi angka kredit macet bisa ditekan. Sebelum akad murabahah, kami pastikan dulu bahwa barang yang diminta benar-benar dibutuhkan oleh usaha anggota. Kami bantu mencarikan barangnya, negosiasi harga terbaik, dan baru kemudian akad disepakati. Seluruh proses itu kami lalui dengan komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Jadi akadnya tidak asal jadi, tapi benar-benar berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan anggota." | tetapi juga observasi langsung ke lapangan- Suasana akrab meningkatkan kedekatan emosional dan mengurangi risiko kredit macet- Proses akad murabahah dilakukan dengan memastikan kebutuhan nyata dan negosiasi terbuka- Menekankan komunikasi, transparansi, dan saling percaya antara BMT dan anggota |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Hera Junita

Jabatan : Bendahara Koperasi Bina Insan Sejahtera

| No. | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|-----|---|--|---|
| 1 | Bagaimana proses pembiayaan murabahah dilakukan di BMT untuk usaha kecil seperti laundry? | "Tentu. Misalnya, ada anggota kami yang membuka usaha laundry rumahan. Ia mengajukan pembiayaan untuk membeli mesin cuci dan setrika uap. Setelah disetujui, kami membeli peralatannya terlebih dahulu dari supplier, kemudian kami jual ke anggota tersebut dengan margin yang telah disepakati dalam akad murabahah." "Pertama, anggota menyampaikan kebutuhan peralatan usaha. Setelah itu kami survei lokasi usahanya. Jika layak, kami melakukan pembelian peralatan ke toko atau supplier sesuai permintaan anggota. Kemudian, kami jual kembali kepada anggota dengan sistem murabahah, yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Semua dilakukan dengan akad tertulis." | - Contoh konkret: pembiayaan usaha laundry- Skema: BMT membeli peralatan lebih dulu, lalu dijual ke anggota dengan margin (akad murabahah)- Proses: pengajuan → survei lokasi → pembelian peralatan → penjualan kembali dengan akad tertulis dan transparan |
| 2 | Apa saja prosedur dan dampak dari pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM oleh BMT? | "Prosesnya cukup mudah. Calon penerima pembiayaan cukup mengisi formulir, membawa fotokopi KTP dan surat keterangan usaha. Setelah itu kami lakukan survei ke lapangan untuk memastikan usaha tersebut benar-benar ada dan layak dibiayai. Kami juga melihat rekam jejak keuangan mereka secara sederhana." "Tentu, kami tidak hanya memberikan dana. Kami juga melakukan monitoring dan pendampingan usaha, terutama bagi anggota baru. Kami ingin usaha mereka berkembang, dan bisa mandiri ke depannya." "Alhamdulillah, dampaknya cukup signifikan. Banyak pelaku UMKM yang awalnya usahanya kecil-kecilan, sekarang sudah mulai berkembang. Beberapa bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Kami bangga bisa menjadi ba | Prosedur pengajuan sederhana: cukup isi formulir, fotokopi KTP, dan surat keterangan usaha. Survei lapangan: dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kelayakan usaha. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

| No. | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|-----|---|---|--|
| 3 | Bagaimana bentuk pelatihan yang diberikan BMT kepada pelaku UMKM? | "Pelatihan kami desain agar mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil, banyak di antaranya belum terbiasa dengan pencatatan keuangan atau perencanaan usaha. Kami lebih menekankan pada pendekatan praktis—misalnya bagaimana cara mencatat keluar-masuk uang, menghitung untung rugi harian, atau menyusun target sederhana." | - Pelatihan dirancang sederhana dan praktis- Fokus pada pencatatan keuangan dan perencanaan usaha- Contoh praktis: keluar-masuk uang, untung-rugi, target usaha |
| 4 | Apakah BMT juga membantu dalam jaringan pemasaran usaha UMKM? | BMT tidak hanya memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM, tapi kami juga membantu mereka dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam hal pemasaran dan jaringan usaha. Kami punya kerja sama dengan berbagai mitra, seperti sekolah, kantor desa, dan instansi lokal, yang sering membutuhkan jasa percetakan atau fotokopi. Nah, anggota BMT yang punya usaha di bidang itu bisa kami rekomendasikan langsung untuk mendapat order dari mitra kami. Contohnya, ada anggota kami yang membuka usaha percetakan dan fotokopi. Untuk memulai, mereka mengajukan pembiayaan ke BMT. Kami bantu dengan pembiayaan syariah untuk membeli peralatan seperti mesin fotokopi, printer, komputer, dan alat pendukung lainnya. Biasanya mereka cukup menyiapkan proposal usaha dan rincian kebutuhan alat. Setelah disetujui, mereka bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dan mencicil pembayarannya setiap bulan dengan sistem angsuran tetap. Prosedur pengajuannya cukup mudah. Pertama, calon peminjam mengisi formulir permohonan dan melampirkan KTP, KK, dan surat keterangan usaha. Setelah itu, kami survei langsung ke lokasi usaha dan melakukan analisis kelayakan. Jika disetujui, pembiayaan bisa cair dalam waktu 3–7 hari kerja. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan dasar pemasaran digital dan pencatatan keuangan, agar | - BMT bantu UMKM dalam pembiayaan dan pengembangan usaha - BMT memiliki kemitraan dengan instansi lokal untuk dukung pemasaran - Prosedur mudah: formulir, dokumen, survei lokasi - Pembiayaan berbasis syariah untuk alat usaha - Ada pelatihan pemasaran digital dan pencatatan keuangan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| No. | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|-----|--|---|--|
| | | mereka bisa berkembang lebih baik. | |
| 5 | Apakah BMT juga memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat? | "Selain memberikan pembiayaan, kami rutin mengadakan edukasi keuangan syariah di masjid-masjid, komunitas ibu-ibu, dan kelompok UMKM. Kami menjelaskan apa itu riba, bagaimana akad syariah bekerja, dan pentingnya mencatat keuangan usaha. Banyak dari anggota yang awalnya tidak tahu tentang keuangan syariah, sekarang justru aktif menanyakan produk dan mulai belajar mengelola keuangan secara Islami." | - BMT rutin mengadakan edukasi keuangan syariah di berbagai komunitas - Materi edukasi mencakup pengertian riba, akad syariah, dan pencatatan keuangan usaha - Anggota menjadi lebih aktif dan tertarik mengelola keuangan secara Islami |
| 6 | Bagaimana strategi BMT menjangkau pelaku UMKM yang belum tersentuh layanan bank? | "Kami melihat bahwa wilayah Kelurahan Simpang III Sipin memiliki banyak pelaku UMKM potensial. Tapi sebagian besar belum pernah bersentuhan dengan bank. Di sinilah kami hadir untuk menjembatani mereka. Kami berikan pemahaman dulu tentang sistem keuangan syariah, lalu bantu mereka menyiapkan dokumen dan mengajukan pembiayaan. Prinsip kami adalah memudahkan, bukan mempersulit, selama usahanya memang produktif dan sesuai syariah. Setiap nasabah kami selalu dijelaskan secara rinci tentang akad yang digunakan, biaya administrasi, dan jadwal angsuran. Kami ingin agar mereka tidak merasa dibebani atau tertipu. Keuangan syariah itu mengutamakan keterbukaan dan keadilan, jadi kami pastikan semua proses dilakukan dengan transparan. Kami juga terbuka untuk konsultasi, kapan pun anggota membutuhkan bantuan." | - Banyak UMKM di Simpang III Sipin belum terjangkau layanan bank- BMT memberikan edukasi keuangan syariah dan pendampingan dokumen- Proses pembiayaan mudah dan adil, akad dijelaskan secara rinci- Mengutamakan transparansi, keterbukaan, dan konsultasi berkelanjutan |
| 7 | Apa keuntungan menabung di BMT bagi calon penerima pembiayaan? | "Sebelum mengajukan pembiayaan laundry, anggota tersebut sudah aktif menabung di BMT. Hal ini memudahkan proses verifikasi dan kami lebih percaya untuk memberikan modal. Setelah usahanya berjalan, ia tetap disiplin menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk ditabung. Pola seperti ini sangat kami | - Menabung di BMT mempermudah proses pengajuan pembiayaan- Meningkatkan kepercayaan dalam pemberian modal- |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

| No. | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|-----|---|--|--|
| | | dorong karena selain mendapatkan pembiayaan, anggota juga belajar mengatur keuangannya." | Disiplin menabung setelah usaha berjalan- Mendorong manajemen keuangan anggota |
| 8 | Apa tantangan utama dalam pembiayaan UMKM menurut BMT? | "Iya, salah satu tantangan yang cukup besar bagi kami di BMT adalah tingginya risiko pembiayaan, terutama pembiayaan yang bermasalah atau macet. Kami sudah beberapa kali mengalami kasus di mana pelaku UMKM tidak bisa mengembalikan dana sesuai waktu yang disepakati. Ini tentu berdampak pada kestabilan keuangan BMT. Karena itu, sekarang kami lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Kami harus selektif dalam menilai calon penerima dana, baik dari segi kelayakan usahanya maupun kemampuan membayar. Kadang ini membuat proses pengajuan jadi lebih lama dan tidak semua pengajuan dari pelaku UMKM bisa kami setujui. Memang dilema, di satu sisi kami ingin membantu pelaku usaha kecil, tapi di sisi lain kami juga harus menjaga agar dana anggota tetap aman." | - Risiko pembiayaan bermasalah atau macet cukup tinggi- Dampak terhadap kestabilan keuangan BMT- Proses seleksi lebih ketat dan hati-hati- Dilema antara membantu UMKM dan menjaga dana anggota tetap aman |
| 9 | Apa kendala umum yang dihadapi pelaku UMKM saat mengajukan pembiayaan di BMT? | "Ya, itu memang menjadi salah satu kendala yang cukup besar. Banyak pelaku UMKM yang datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, tetapi mereka belum benar-benar memahami bagaimana sistem keuangan syariah bekerja. Misalnya, mereka masih mengira pembiayaan di BMT sama saja seperti pinjaman di bank konvensional, padahal prinsip dan akadnya berbeda. Selain itu, mereka juga kurang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan usahanya. Banyak yang tidak memiliki pembukuan, laporan laba rugi, atau pencatatan transaksi yang jelas. Hal ini menyulitkan kami untuk melakukan analisis kelayakan usaha secara akurat. Akibatnya, proses pembiayaan menjadi lebih lama dan kadang terpaksa kami tolak karena risikonya terlalu tinggi. Kami | - Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM- Kesalahan persepsi tentang sistem pembiayaan syariah- Kurangnya pencatatan keuangan usaha- Menyulitkan proses analisis kelayakan dan memperlambat proses pembiayaan- Perlu peningkatan literasi untuk keberhasilan kerja sama |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

| No. | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|-----|--|--|--|
| | | sebenarnya ingin membantu lebih banyak pelaku UMKM, tapi literasi mereka perlu ditingkatkan terlebih dahulu agar kerja sama bisa berjalan dengan baik." | |
| 10 | Bagaimana dampak kredit macet terhadap operasional BMT? | "Salah satu kendala terbesar yang kami hadapi adalah masalah kredit macet dari beberapa nasabah. Meskipun kami berusaha melakukan pendampingan dan seleksi yang ketat, tetap ada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran tepat waktu. Kredit macet ini sangat mempengaruhi arus kas kami, sehingga kapasitas kami untuk memberikan pembiayaan baru menjadi terbatas. Selain itu, kami harus mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk melakukan penagihan atau pembinaan ulang, yang pada akhirnya mengurangi fokus kami pada pengembangan UMKM secara keseluruhan." | - Kredit macet menjadi kendala utama- Mempengaruhi arus kas BMT- Mengurangi kapasitas pembiayaan baru- Membutuhkan alokasi waktu dan SDM untuk penagihan- Mengganggu fokus pengembangan UMKM |
| 11 | Apa saja penyebab utama terjadinya gagal bayar pada pelaku UMKM? | "Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, usaha yang kurang berkembang, bahkan faktor pribadi seperti kesehatan atau masalah keluarga. Kami juga melihat kurangnya perencanaan usaha yang matang dari sebagian nasabah." "Kami berupaya meningkatkan komunikasi dengan nasabah dan melakukan pendampingan intensif agar mereka bisa mengelola usaha dan keuangannya lebih baik. Kami juga mencoba memberikan edukasi tentang manajemen keuangan dan usaha agar risiko gagal bayar bisa diminimalisasi." | - Penyebab kredit macet: ekonomi tidak stabil, usaha stagnan, masalah pribadi- Kurangnya perencanaan usaha- Solusi: pendampingan intensif dan edukasi manajemen keuangan |
| 12 | Mengapa legalitas usaha penting dalam proses pembiayaan BMT? | "Betul, banyak pelaku UMKM yang datang ke kami untuk mengajukan pembiayaan, tapi mereka belum memiliki legalitas usaha yang lengkap. Ada yang belum punya surat izin usaha, tidak terdaftar di dinas terkait, atau bahkan tidak punya dokumen administratif dasar seperti KTP dan NPWP yang sesuai dengan nama usahanya. Hal ini menjadi kendala dalam proses pembiayaan karena kami juga terikat pada aturan dan prosedur tertentu. Legalitas itu penting, | - Banyak UMKM belum memiliki legalitas usaha lengkap- Tidak memiliki dokumen administratif seperti izin usaha, KTP, NPWP- Legalitas penting untuk menilai kelayakan pembiayaan dan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

| No. | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|-----|--|---|---|
| | | bukan hanya untuk kebutuhan administrasi, tapi juga untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan benar-benar aktif dan berpotensi dikembangkan. Tanpa legalitas yang jelas, kami kesulitan menilai kelayakan usaha dan mengambil keputusan pembiayaan. Kami sebenarnya ingin membantu lebih banyak pelaku UMKM, tapi mereka juga perlu menyadari pentingnya dokumen legal dan administrasi sebagai syarat dasar agar bisa bermitra dengan lembaga keuangan seperti BMT.” | membangun kemitraan formal |
| 13 | Apa tantangan lain yang dihadapi BMT dalam mendorong pertumbuhan UMKM? | “Iya, itu juga menjadi salah satu tantangan yang kami temui di lapangan. Banyak UMKM binaan yang usahanya jalan di tempat karena kurang melakukan inovasi, baik dari segi produk, kemasan, maupun strategi pemasaran. Mereka cenderung mempertahankan cara lama tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Padahal, jika ingin bersaing, apalagi di era digital sekarang, inovasi itu penting. Kami sering menyarankan agar mereka mencoba sesuatu yang baru, misalnya membuat variasi produk, memperbaiki tampilan kemasan, atau memanfaatkan media sosial untuk promosi. Tapi tidak semua pelaku usaha siap atau mau berubah. Akhirnya, usaha mereka sulit berkembang meskipun sudah mendapat pembiayaan.” | - Banyak UMKM stagnan karena minim inovasi- Kurang perubahan pada produk, kemasan, dan pemasaran- Sulit berkembang meskipun sudah dibantu pembiayaan karena tidak mau beradaptasi dengan pasar |
| 14 | Bagaimana pendekatan personal dilakukan oleh BMT dalam menyesuaikan pembiayaan kepada anggota? | “Selama kami mendampingi UMKM di wilayah Simpang III Sipin, kami sangat memahami bahwa setiap pelaku usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari sisi jenis usaha, skala produksi, hingga kemampuan pembayaran. Di BMT, kami selalu melakukan pendekatan personal kepada calon anggota. Kami datang mereka langsung, lihat usaha mereka di lapangan, dan dari situ kami bisa menyesuaikan jenis pembiayaan yang paling cocok. Jadi bukan hanya berdasarkan data di atas kertas, tapi benar-benar dari realita usaha mereka. Untuk | - BMT melakukan pendekatan personal dan survei langsung ke usaha anggota- Pembiayaan disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kemampuan anggota- Menggunakan skema murabahah: barang dibeli oleh BMT, bukan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

| No. | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|-----|---|--|--|
| | | pembiayaan murabahah, kami mulai dengan identifikasi kebutuhan usaha—misalnya mereka butuh alat produksi seperti oven, gerobak, atau bahan baku dalam jumlah besar. Kami tidak memberikan dana tunai, tapi kami bantu membelikan barang tersebut. Setelah itu kami buat akad murabahah dengan kesepakatan margin yang wajar dan jangka waktu angsuran yang disesuaikan dengan arus kas usaha mereka. Ini kami lakukan supaya pembiayaan tepat guna dan tidak membebani anggota." | dana tunai- Margin dan tenor disesuaikan dengan arus kas usaha agar tidak memberatkan |
| 15 | Apa keunggulan pembiayaan murabahah di BMT bagi UMKM? | "Pembiayaan murabahah di tempat kami memang kami rancang agar sesuai dengan kondisi usaha mikro dan kecil. Biasanya kami menawarkan angsuran yang ringan per bulan, tergantung dari kemampuan nasabah. Marginnya juga kompetitif, tidak terlalu tinggi, agar tidak memberatkan. Karena kalau margin terlalu besar, pelaku UMKM bisa kesulitan dalam jangka panjang. Kami berusaha tidak memberatkan dari sisi administrasi. Kalau ke bank, biasanya kan banyak syarat seperti jaminan dan laporan keuangan lengkap. Tapi kalau di BMT, kami cukupkan dengan fotokopi KTP, KK, surat usaha, dan survei langsung ke lokasi. Jadi prosesnya cepat, dan bisa langsung disesuaikan dengan kondisi nyata. Karena kami tahu tidak semua pelaku UMKM punya kelengkapan dokumen seperti perusahaan besar. Alhamdulillah, cukup efektif. Karena kami fleksibel, banyak anggota yang usahanya bisa berkembang, dan mereka bisa ambil pembiayaan lagi untuk perluasan usaha. Sistem kami juga memberlakukan akad secara transparan, jadi anggota tahu apa yang mereka tanggung. Skema ini membantu UMKM tumbuh tanpa terbebani bunga yang tinggi seperti di lembaga konvensional." | - Skema murabahah disesuaikan dengan kondisi UMKM- Angsuran ringan dan margin kompetitif agar tidak memberatkan- Persyaratan administrasi dibuat sederhana dan realistis- Proses survei langsung menggantikan dokumen formal yang rumit- Transparansi akad memberikan rasa aman bagi anggota- Sistem fleksibel mendorong pertumbuhan dan perluasan usaha anggota |
| 16 | Apa saja jenis barang | "Kami di BMT menyediakan pilihan barang produktif yang sangat beragam, | - BMT menyediakan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

| No. | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|-----|--|---|--|
| | produktif yang disediakan oleh BMT melalui skema murabahah? | mulai dari mesin-mesin produksi, bahan baku, kendaraan usaha, hingga peralatan pendukung lainnya. Barang-barang tersebut kami beli terlebih dahulu, kemudian kami jual kembali kepada anggota dengan sistem murabahah. Sistem ini memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan alat produksi tanpa harus menyediakan dana tunai dalam jumlah besar di awal. Jadi mereka bisa langsung memiliki aset yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Ya, kami selalu berusaha menyesuaikan barang yang kami sediakan dengan kebutuhan dan potensi usaha anggota. Kami melakukan survei dan diskusi langsung dengan pelaku UMKM agar pembiayaan dan barang yang disediakan benar-benar tepat guna. Dengan cara ini, kami berharap bantuan modal berupa barang usaha ini bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing anggota secara signifikan. Respon anggota sangat positif. Mereka merasa terbantu sekali karena tidak perlu lagi memikirkan modal awal besar untuk membeli alat produksi. Sistem murabahah kami yang transparan dan berbasis syariah juga memberikan rasa aman dan nyaman. Banyak anggota yang berhasil mengembangkan usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan dengan cara ini." | barang produktif (alat produksi, bahan baku, kendaraan, dll.)- Barang dibeli dulu oleh BMT lalu dijual kembali dengan sistem murabahah- UMKM terbantu karena tidak perlu dana tunai besar di awal- Disesuaikan dengan kebutuhan usaha melalui survei dan diskusi langsung- Meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM- Anggota merasa terbantu, aman, dan nyaman dengan sistem syariah |
| 17 | Apakah ada pendampingan lanjutan setelah pembiayaan dicairkan? | "Ya, kami di Koperasi Bina Insan Sejahtera tidak hanya berhenti sampai pada proses pencairan pembiayaan. Setelah pembiayaan disalurkan, kami tetap melakukan pendampingan kepada nasabah, baik dalam bentuk kunjungan langsung ke tempat usaha, maupun melalui komunikasi berkala lewat telepon atau WhatsApp." "Kami ingin memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan usahanya. Bila terlihat ada kendala dalam perkembangan usahanya, kami biasanya bantu carikan solusi. Termasuk jika mereka mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, kami ajak | - BMT tetap melakukan pendampingan pasca pencairan pembiayaan- Bentuk pendampingan: kunjungan langsung dan komunikasi via telepon/WA- Memastikan dana digunakan sesuai tujuan usaha- Bantu cari solusi jika ada |

| No. | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|-----|---|--|--|
| | | bicara secara kekeluargaan dan cari jalan keluar, misalnya dengan rescheduling angsuran.” “Pendampingan ini juga penting untuk membangun kedekatan emosional dengan anggota, agar mereka tidak merasa takut atau malu jika mengalami masalah. Karena banyak nasabah yang sebenarnya bisa diselamatkan usahanya kalau mereka terbuka sejak awal.” | kendala usaha atau angsuran- Ada pendekatan kekeluargaan seperti rescheduling- Pendampingan membangun kedekatan emosional agar nasabah terbuka |
| 18 | Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam setiap proses pembiayaan BMT? | “Di Koperasi Bina Insan Sejahtera, kami memang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam setiap proses pembiayaan. Mulai dari akad, penetapan harga, margin keuntungan, hingga pelunasan, semuanya dijelaskan secara transparan kepada anggota. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau ketidakjelasan dalam transaksi.” “Dalam akad murabahah misalnya, kami terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, lalu kami jual kembali kepada mereka dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Tidak ada bunga atau penalti yang memberatkan, dan jika ada keterlambatan pembayaran, kami lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan.” “Banyak anggota yang merasa tenang dan percaya karena sistem kami sesuai dengan ajaran Islam. Khususnya bagi pelaku UMKM yang ingin usahanya berkembang tanpa meninggalkan prinsip halal, mereka merasa nyaman bermitra dengan kami.” | - Pembiayaan dijalankan berdasarkan prinsip syariah- Semua proses transparan: akad, harga, margin, pelunasan- Tidak ada unsur riba atau penalti berat- Sistem murabahah: BMT membeli barang, lalu dijual ke anggota dengan margin disepakati- Pendekatan kekeluargaan dalam penanganan keterlambatan- Sistem syariah membuat anggota merasa tenang dan percaya |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Sunardi

Jabatan : Nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|---|---|--|
| 1 | Apa alasan Anda memilih mengajukan pembiayaan di Koperasi Bina Insan Sejahtera, dan bagaimana pengalaman awal Anda saat mengenal lembaga ini? | "Saya mengenal Koperasi Bina Insan Sejahtera dari tetangga yang juga pernah mengajukan pembiayaan. Awalnya saya ragu, karena saya belum pernah meminjam dari koperasi. Tapi setelah saya konsultasi dan diberi penjelasan, saya merasa cocok karena sistemnya syariah dan tidak ada bunga. Saya mengajukan pembiayaan untuk membeli perlengkapan usaha seperti etalase kaca, kompor gas besar, serta bahan baku awal usaha saya kedai MINUMAN." | - Mengetahui BMT dari tetangga- Awalnya ragu, tapi kemudian percaya setelah konsultasi- Alasan memilih: sistem syariah tanpa bunga- Pembiayaan untuk perlengkapan usaha kedai minuman: etalase, kompor gas, bahan baku awal |
| 2 | Bagaimana skema pembiayaan BMT membantu kelancaran usaha Anda, khususnya dalam hal cicilan dan pembelian perlengkapan usaha? | "Saya setuju, skema pembiayaan di BMT memang fleksibel. Saya bisa mengatur cicilan sesuai kemampuan usaha kedai minuman saya. Tidak seperti pinjaman di tempat lain yang biasanya bayarannya berat dan syaratnya banyak. Di sini, prosesnya sederhana dan transparan, sehingga saya merasa nyaman dan aman dalam mengajukan pembiayaan. Saya juga mengalami hal yang sama. Dengan dana dari BMT, saya bisa membeli peralatan baru dan bahan baku lebih banyak. Usaha jadi lebih lancar dan pelanggan juga bertambah." | - Skema pembiayaan fleksibel dan menyesuaikan kemampuan usaha- Proses pengajuan sederhana dan transparan- Memberikan rasa aman dan nyaman- Dana digunakan untuk pembelian peralatan dan bahan baku- Usaha berkembang dan pelanggan meningkat |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Lina Novita

Jabatan : Nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|---|---|--|
| 1 | Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalani pembiayaan di BMT, khususnya terkait transparansi, sistem cicilan, dan sikap BMT saat Anda mengalami kesulitan? | "Yang saya suka, semuanya transparan. Harga barang dan keuntungan BMT dijelaskan sejak awal. Saya merasa aman karena tidak ada bunga seperti di bank. Saya cicil setiap bulan dengan jumlah yang tetap. Kalau saya kesulitan, pihak BMT juga bersedia diajak musyawarah." | - Menyukai sistem yang transparan- Harga dan keuntungan dijelaskan sejak awal- Tanpa bunga , merasa aman- Cicilan tetap bulanan - Jika ada kesulitan, bisa musyawarah dengan BMT |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Lina Suryanti
 Jabatan : Nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|---|--|---|
| 1 | Apa dampak positif yang Anda rasakan setelah menerima pembiayaan dari BMT, baik dari segi penghasilan maupun pengembangan usaha Anda? | "Sekarang, Alhamdulillah, penghasilan saya lebih stabil. Bahkan saya bisa menambah satu karyawan untuk membantu. Pembiayaan dari BMT bukan cuma soal uang, tapi juga semangat untuk mengembangkan usaha. Kadang saya juga diajak ikut pelatihan manajemen usaha. Itu sangat membantu saya memahami cara mengatur keuangan dan mencatat pengeluaran." | - Penghasilan lebih stabil- Bisa menambah karyawan- Pembiayaan memberi motivasi dan semangat usaha- Pelatihan manajemen usaha sangat membantu- Belajar mengatur keuangan dan pencatatan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Heru Kustanto
Jabatan : Nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|--|---|--|
| 1 | Bagaimana pengaruh pembiayaan dari BMT terhadap perkembangan usaha Anda, baik dari segi peralatan, pemasaran, maupun pengelolaan keuangan? | Alhamdulillah, sejak saya mendapatkan pembiayaan dari BMT, usaha saya jadi lebih berkembang. Dulu saya hanya punya satu mesin fotokopi kecil dan satu printer biasa. Setelah dapat bantuan pembiayaan, saya bisa membeli mesin fotokopi yang lebih besar, printer warna, dan juga komputer. Semua alat itu saya dapatkan dengan sistem cicilan yang ringan, jadi tidak terlalu membebani. Yang paling saya syukuri, BMT juga membantu mengenalkan usaha saya ke sekolah-sekolah dan kantor desa di sekitar sini. Jadi sekarang saya sering dapat pesanan mencetak dokumen, undangan, bahkan fotokopi dalam jumlah besar. Saya juga pernah diajak ikut pelatihan manajemen usaha, di situ saya belajar cara mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mengatur keuangan usaha agar lebih rapi. Dulu saya jalan sendiri tanpa arah, tapi sekarang saya merasa lebih percaya diri karena ada yang mendampingi. BMT bukan cuma bantu modal, tapi juga ikut bantu saya berkembang. | - Pembiayaan dari BMT membantu pengembangan usaha fotokopi - Dapat membeli alat baru seperti printer warna, komputer, mesin besar - Cicilan ringan dan tidak membebani - BMT bantu promosi usaha ke sekolah & kantor desa - Pernah ikut pelatihan manajemen keuangan - BMT memberi pendampingan dan motivasi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Aminah

Jabatan : Nasabah Koperasi Bina Insan Sejahtera

| No | Pertanyaan | Isi Wawancara | Poin Utama |
|----|--|---|---|
| 1 | Bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses pembiayaan di BMT untuk usaha laundry, dan sejauh mana pembiayaan tersebut membantu perkembangan usaha Anda? | "Skema pembiayaan di BMT sangat membantu saya sebagai pelaku usaha laundry. Angsuran yang diberikan ringan dan sesuai dengan penghasilan saya setiap bulan. Margin keuntungan yang dikenakan juga tidak terlalu besar, jadi saya tidak merasa terbebani. Selain itu, persyaratan administrasi tidak ribet, sehingga proses pengajuan bisa cepat dan mudah." "Ya, dengan modal dari pembiayaan ini saya bisa menambah mesin cuci dan memperluas usaha laundry saya. Sekarang omset sudah meningkat, dan saya jadi lebih percaya diri mengelola usaha." | - Skema pembiayaan membantu pelaku usaha kecil- Angsuran ringan dan margin tidak memberatkan- Prosedur pengajuan mudah dan cepat- Modal digunakan untuk pengembangan usaha laundry- Usaha berkembang dan kepercayaan diri meningkat |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 2 Bukti Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi Kode Pos 36124
Telp/Fax : (0741) 583183 - 584118 Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Nomor : B-4635/D.V.1/PP.00.9/07/2024 19 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Riset/Penelitian

Kepada Yth.

KEPALA CABANG KOPERASI BMT BIS BINA INSAN SEJAHTERA

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi :

Nama : DEA HANDAYANI
NIM : 502200032
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : **Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Insan Sejahtera dalam Mengembangkan UMKM (Studi Kasus Simpang III Sipin , Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi)**

Melalui surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut di atas untuk mengadakan riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu yang diberikan mulai tanggal 22 Juli s/d 22 Oktober 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si
NIP. 197909022007102001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DOKUMENTASI



Peneliti Bersama ketua dan bendahara



Peneliti Bersama nasabah

Lampiran 3

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Peneliti Bersama nasabah



Peneliti Bersama nasabah

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Peneliti Bersama nasabah



Peneliti Bersama nasabah

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Dea Handayani
 NIM : 502200032
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Tempino, 21 November 2002
 Alamat : Jl. Jambi Palembang, Kab. Muaro Jambi
 No HP : 082260784172
 Nama Ayah : Sukaedi
 Nama Ibu : Nurhayati

B. Latar Belakang Pendidikan

SD / Tahun Lulus : SDN 93/IX Tempino 2014
 SMP / Tahun Lulus : SMPN 2 Muaro Jambi 2017
 SMA / Tahun Lulus : SMAN 3 Muaro Jambi 2020

Mahasiswa

Dea Handayani
502200032